



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Frans Renfaan**, berkedudukan di Desa Matwaer Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Korneles Renfaan**, berkedudukan di Desa Matwaer Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Nikodemus Renfaan**, berkedudukan di Desa Matwaer Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Samuel Renfaan**, berkedudukan di Desa Matwaer Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Daniel Renfaan**, berkedudukan di Desa Matwaer Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Ali Renfaan**, berkedudukan di Desa Letmanr Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Ahmad Renfaan, S.Sos**, berkedudukan di Desa Fiditan Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayub Notanubun, S.H., M.Si. dan Paulus Rahajaan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Ayub Notanubun, S.H., M.Si dan Rekan beralamat di Jl. DR. J Leimena Kel. Ketsoblak Kec. Pulau dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual di bawah register nomor: 15/HK.KK/2020/PN Tul, tanggal 15 September 2020;  
Lawan:
  1. **Ny. Rosdiana Renwarin**, berkedudukan di Tanah Putih Kel. Lodar El Kec. Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nurdiyansyah Renwarin**, berkedudukan di Desa Ohoitel Kec. Dullah Utara Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.III**;
3. **Ny.Siti Badmas**, berkedudukan di Tanah Putih Kel. Lodar El Kec. Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.V**;
4. **Dominikus Toker**, berkedudukan di Dusun Watran Kec. Dullah Utara Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.VI**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. Thedeus A. Welerubun, S.H., dan Alex Welerubun, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada S. Thedeus A. Welerubun dan Rekan beralamat di Perumahan Pemda Nomor 204, Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual di bawah register nomor: 23/HK.KK/2020/PN Tul , tanggal 9 November 2020; **Ismail Abuur**, berkedudukan di Desa Ohoitel Kec. Dullah Utara Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.II**;
5. **Emiluis Ohoilulin**, berkedudukan di Dusun Lairkamor Kec. Dullah Utara Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.IV**;
6. **Imanuel Yamlaay**, berkedudukan di Desa Ohoitel Kec. Dullah Utara Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.VII**;
7. **Yunus Abuur**, berkedudukan di Desa Ohoitel Kec. Dullah Utara Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.VIII**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Matutu, S.H., M. Hanafi Rabrusun, S.H., M.H., Wahyu R. Fakoubun, Gasandi R. Renfaan dan Rifaldin Latar, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Rakyat Indonesia beralamat di Desa Fiditan, Kec. Dullah Utara, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61 B/SKK.PDT-11/LBH-ARI/X/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual di bawah register nomor: 24/HK.KK/2020/PN Tul , tanggal 26 November 2020;
8. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual**, berkedudukan



di JL. Gajah Mada Nomor 1 Un Kec. Dullah Selatan Kota Tual dalam hal ini memberikan kuasa kepada RINI ATBAR, S.H. beralamat di Jalan Baldu Wahadat RT.003 RW.004 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/1541 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual di bawah register nomor: 28/HK.KK/2020/PN Tul, tanggal 24 November 2020, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan Pemeriksaan Setempat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Balmaswain almarhum berkedudukan dan mempunyai kekuasaan pemerintahan adat dengan sebutan Hilaai/Raja tinggal dan hidup bersama dengan ahli warisnya Kalkian, Der, Kamear, Kon Ngerian di Kampung Tua yang bernama Ohoimel dalam wilayah Petuanan Untan Faruan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual Provinsi Maluku, karena satu dan lain hal terjadi pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan oleh Tamngil Koran Badmas almarhum dan Vaneat Yamlay almarhum terhadap Balmaswain dan sebagian dari orang-orang leluhur Penggugat, maka leluhur Penggugat yang hidup bernama Kalkian, Der dan Kamear menyelamatkan diri dan berpindah ke Ohoi (Desa) Matwaer Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku sedangkan leluhur Penggugat bernama Kon Ngerian menyelamatkan diri dan berpindah ke Ohoi (Desa) Letman Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.
2. Bahwa setelah leluhur bernama Kalkian, Der dan Kamear menyelamatkan diri di Madwaer, maka Un El Kakeansat menyerahkan tanah dan kekuasaan pemerintahan adat kepada leluhur Penggugat sebagai tempat tinggal yang dinamakan Madwaer dan kemudian membentuk kembali Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dimana leluhur Penggugat yang bernama Kalkian sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan sebutan Hilaai/Raja untuk mengenang kembali kekuasaan pemerintahan adat Balmaswain almarhum, sedangkan leluhur Penggugat bernama Kon



Ngerian berbaur dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Ohoi (Desa) Letman.

3. Bahwa leluhur Penggugat sebelum menyelamatkan diri dan berpindah ke Ohoi (Desa) Matwaer dan Ohoi (Desa) Letman menguasai dan memiliki bidang tanah adat dengan nama Tanah Adat Ohoimel yang terletak di petuanan Utan Faruan antara Du Timur dan Du Warat Kecamatan Dullah Utara Kota Tual Provinsi Maluku, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - o Utara berbatas dengan Tanah Vanil (Reubun);
  - o Selatan berbatas dengan Tanah Ballaflah;
  - o Timur berbatas dengan Tanah Ballaflah dan Rahan Intel;
  - o Barat berbatas dengan Tanah Petuanan Ngadi.
4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 tanah adat Ohoimel warisan leluhur Penggugat sebagaimana tersebut di atas oleh Tergugat I melepaskan sebagian seluas 30.000 meter persegi kepada Tergugat II yang terletak di tanah adat Ohoimel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual Provinsi Maluku, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - o Utara berbatas dengan Tanah Adat Ohoimel;
  - o Selatan berbatas dengan Tanah Adat Ohoimel;
  - o Timur berbatas dengan Tanah Adat Ohoimel;
  - o Barat berbatas dengan Tanah Adat Ohoimel;yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.
5. Bahwa pelepasan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II seluas 30.000 meter persegi dengan harga Rp. 1.350.000.000; (Satu Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Tergugat II membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah termasuk pembangunan fasilitas lainnya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat karena Tergugat I menyerahkan hak milik Penggugat atas tanah sengketa kepada Tergugat II dengan ganti rugi yang tidak layak dan tidak adil maka menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah sengketa tanggal 18 Juni 2015 harus dinyatakan batal demi hukum.
6. Bahwa untuk mempertahankan tanah sengketa sebagai hak milik Penggugat, maka pada saat Tergugat II menguasai dan sementara membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan fasilitas lainnya di atas tanah sengketa Penggugat mengajukan keberatan baik lisan dan tertulis maupun secara hukum Adat Hawear Balwirin yang berlaku di Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sehingga pada tanggal 19 April 2019 Penggugat memasang Hawear (Sasi) sebagai tanda kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa sekaligus sebagai larangan adat untuk Tergugat II



menghentikan sementara kegiatan di atas tanah sengketa menunggu sampai ada penyelesaian dengan Penggugat namun beberapa hari kemudian Tergugat II melalui Wakil Wali Kota Tual menghubungi Penggugat untuk menggeser sedikit Hawear (Sasi) tersebut dari tanah sengketa agar proses pelaksanaan pembangunan bisa berjalan, tetapi Penggugat mengatakan bahwa Hawear (Sasi) sudah berdiri di atas tanah sengketa tidak bisa digeser dan atau dicabut tanpa suatu penyelesaian ganti rugi atas tanah sengketa karena tanah sengketa menjamin kehidupan masa depan Penggugat.

7. Bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada lokasi tanah sengketa dan sekitarnya standar harga Rp 160.000/permeter selain itu pada permukaan tanah sengketa termasuk tanah yang subur untuk pertanian dan bagian bawah tanah terdapat bahan galian golongan C antara lain batu kapur dan atau tanah putih, dan atau batu pecah, batu kerikil dengan harga pasaran saat ini antara Rp 400.000. sampai dengan Rp 500.000; per/truk besar sedangkan untuk mobil L-300 harga Rp 250.000. sampai dengan Rp 300.000. per/truk, maka layak dan adil ganti rugi atas tanah sengketa juga mempertimbangkan tingkat kesuburan tanah untuk pertanian, bahan galian golongan C serta kelangsungan hidup dari Penggugat.
8. Bahwa akibat perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara nyata-nyata merugikan Penggugat berupa kehilangan hak atas tanah sengketa seluas 30.000 meter persegi, maka sesuai hukum dan rasa keadilan Tergugat II harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000.000; (Enam Milyard Rupiah) dengan perhitungan yaitu 1 meter persegi dengan harga Rp.200.000; (Dua Ratus Ribu Rupiah) jadi 30.000 meter persegi x Rp 200.000 = Rp 6.000.000.000; (Enam Milyard Rupiah).
9. Bahwa selain kerugian sebesar Rp 6.000.000.000; (Enam Milyard Rupiah) di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa kekecewaan, sakit hati dan kelelahan karena Tergugat I selalu menghalangi Penggugat untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Tergugat II dan Tergugat II juga tidak menghiraukan itiket baik Penggugat serta berlaku tidak adil terhadap Penggugat yang diperhitungkan dengan nilai uang sebesar Rp 1.000.000.000; (Satu Milyard Rupiah), maka secara tanggung renteng Tergugat I dan Tergugat II harus membayar kerugian immateriil kepada Penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertolak dari alasan-alasan sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Tual dapat mengadili dan memutuskan sebagai hukum :

## I. PRIMAIR :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Balmaswain almarhum.
3. Menyatakan tanah sengketa adalah warisan (hak milik) peninggalan Balmaswain almarhum yang turun temurun kepada Penggugat sebagai orang yang berhak atas warisan tersebut.
4. Menyatakan pelepasan hak tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum (onrechmatige daad).
5. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah sengketa tanggal 18 Juni 2015 yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum.
6. Menyatakan menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa sebesar Rp 6.000.000.000; (Enam Milyard Rupiah) kepada Penggugat.
7. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmateriil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000; (Satu Milyard Rupiah).
8. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menghalangi kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dan atau ganti rugi atas tanah sengketa kepada Penggugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
9. Biaya perkara menurut hukum.

## II. SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut hukum serta tidak merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andy Narto Siltor, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saudara Abdul Haliq Renngur mengajukan permohonan intervensi pada tanggal 8 desember 2020, dan setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan tanggapan atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim memutuskan permohonan intervensi tersebut dalam putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Penggugat Intervensi untuk ikut dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN Tul sebagai pihak Intervensi;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan intervensi ditolak, maka pemeriksaan dilanjutnya tanpa pemohon intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kuasa para Penggugat tersebut Tergugat kuasa hukum Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

- Bahwa Gugatan Tergugat tidak berdasarkan Hukum, karena Penggugat Prinsipal Frans Renfan, Ahmad Renfan, S.Sos dkk baik dari kapasitas maupun legalitas bukanlah Ahli Waris Balmaswain dimana seluruh turunan lurus dan menyamping dari Balmaswain sudah punah sejak ratusan tahun yang lampau akibat peperangan (Vun). Dalam kaitannya dengan kedudukan Frans Renfan, C
- Kornelis Renfan, Samuel Renfan, Nikodemus Renfan, Daniel Renfan, dengan Ali Renfan serta Ahmad Renfan, S.Sos tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan darah secara garis lurus dan menyamping dengan demikian menurut Hukum tidak beralasan untuk bertindak dan menempatkan diri sebagai Ahli Waris Balmaswain mengajukan Gugatan terhadap Tergugat 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, untuk itu Majelis Hakim Yang Memeriksa dan yang Mengadili Perkara ini patutlah menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Tidak Dapat Diterima (Vide Yurisprudensi MA RI Nomor : 565/K/SIP/1973 Tanggal 21 – 08 – 1972).
- Bahwa Tanah AdatOhoimel yang terletak di wilayah Ohoiyuf (Ohoi Watyar sekarang Watran dan Ohoitel) dengan batas sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan tanah Adat Vanil
  - Selatan : berbatasan dengan Tanah Adat Watyar sekarang Watran
  - Timur : berbatasan dengan Ohoiyuf (Ohoi Watyar (Watran),Ohoitel dan Ohoitahit)
  - Selatan : berbatasan dengan Tanah Adat Iban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukanlah batas – batas yang didalilkan oleh para Penggugat dalam Gugatan sehingga dalil gugat Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) dan menurut Hukum seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak atau Tidak Dapat Diterima (Vide Keputusan MA.RI Nomor : 1149/K/SIP/1975 Tanggal 17 – 04 – 1985.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Jawaban dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas pisahkan dengan jawaban pada Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagai Ahli Waris adalah tidak benar dan memutarbalikan Fakta dari garis keturunan lurus dan menyamping Ballmaswain yang telah habis dan punah dalam perang (Vun) atas Harkat dan Martabat setiap Wanita Mel-mel serta Tanat Wahan Soin (Batas Tanah) diatas Tanah Adat Ohoimel dan obyek sengketa yang dikuasai oleh masyarakat Ohoi Watyar sekarang Watran dan Ohoitel sejak ratusan tahun yang lampau, sehingga Penggugat bukanlah pihak yang bersangkutan dan atau pemilik, dengan demikian Gugatan Penggugat menurut Hukum harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima (Vide Yurisprudensi MA.RI Nomor : 476/K/SIP/1972 Tanggal 22 - 10 – 1973).
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyelamatkan diri ke Ohoi Madwear dan Ohoi Letman adalah Ahli Waris Ballmaswain yang juga sebagai Moyang dari Penggugat Prinsipal, ini sangat jelas memutarbalik fakta-fakta garis keturunan, karena tidak satupun Ahli Waris Ballmaswain yang menyelamatkan diri ke Ohoi Madwear dan Ohoi Letman, sebab saat perang (Vun) terjadi semua Ahli Waris Balmaswain sudah habis dan punah. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Prinsipal Frans Renfan, Corneles Renfan, Samuel Renfan, Nikodemus Renfan dan Daniel Renfan dan juga Ali Renfan serta Ahmad renfan, S.Sos, yang menempatkan diri sebagai Ahli Waris Balmaswain dari keturunan Kalkian, Der, Kamear dan Kon Ngerian adalah tidak benar, bahkan Balmaswain tidak mempunyai Ahli Waris yang bernama Kalkian, Der, Kamear dan Kon Ngerian dalam kedudukan keturunan Balmaswain di Ohoimel. Sedangkan Penggugat Prinsipal Ali Renfan dan Ahmad Renfan, S.Sos adalah keturunan Kud Rengur/Renfan, dimana Ali Renfan adalah keturunan istri pertama dari Kud Rengur/Renfan yang bernama Hadijah Renuat, sedangkan Ahmad Renfan, S.Sos adalah keturunan dari istri kedua Kud Rengur/Renfan yang bernama Jaliha Rentua. Oleh sebab itu Penggugat Prinsipal Ali Renfan dan Ahmad Renfan, S.Sos dengan Frans Renfan, Korneles Renfan, Nikodemus Renfan, Samuel Renfan dan Daniel Renfan adalah pihak Penggugat Prinsipal yang tidak





mempunyai hubungan Hukum dan hubungan darah ataupun keterikatan Ahli Waris dari moyang yang mereka dalilkan dalam gugatan apalagi dengan seorang bangsawan (Mel-mel) yakni Ballmaswain, sehingga dengan keseluruhan Ahli Waris Ballmaswain yang telah habis dibunuh atau punah saat perang (Vun), bukan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya peristiwa Pembantaian, hal ini menunjukkan itikad buruk Penggugat Prinsipal untuk dan ingin menguasai tanah Adat Ohoimel dan Obyek Sengketa tanpa hak yang sah, maka sangatlah jelas Penggugat Prinsipal Frans Renfan dkk tidak memiliki sejangkal tanah diatas tanah Adat Ohoimel dan Obyek Sengketa dalam wilayah Ohoimel yang dengan batas- batas sebenarnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Tanah Vanil (wilayah Reubun)
- Selatan : berbatasan dengan Ohoi Watyar sekarang Watran
- Timur : berbatasan dengan Ohoiyuf (OhoiWatyar (Watran), Ohoitel
- Barat : berbatasan dengan Tanah Adat Iban

Bukanlah batas-batas yang di dalilkan para Penggugat atas Tanah Adat Ohoimel. Dengan demikian tidak jelas kedudukan Ahli Waris, atau batas-batas tanah. Adat Ohoimel Dan bahkan tidak adanya perselisihan hukum maka menurut Hukum Majelis Hakim yang Memeriksa dan yang Mengadili Perkara ini patutlah menolak dan atau menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Vide Yurisprudensi MA.RI Nomor : 1032/K/SIP/1973 tertanggal 3 – 10 – 1973 jo Nomor : 81/K/SIP/ 1971 tertanggal 9 – 7 – 1973 jo Nomor : 4/K/SIP/1958 tertanggal 13 – 12 – 1958).

5. Bahwa proses pelepasan tertanggal 18 Juni 2015 dilakukan Umar Renwarin sebagai Ahli Waris dari Penguasa Adat Ohoiyuf (Watran dan Ohoitel) dan juga mantan Orang Kai / Kepala Desa Ohoitel dan lagi pula Penguasa Adat Drs. Hi Udin Badmas, Alm yang merupakan salah satu dari garis lurus keturunan moyang Narah Tatmas dan Tamngil Koran Badmas atau punnama lain Tamngil Koran Yamtel dkk serta saksi-saksi dan diketahui oleh Raja / Kepala Desa Ohoitahit serta Camat Pulau Dullah Utara yang mengesahkan sangat beralasan dan dibenarkan Hukum dan Hukum Adat atas Tanah Adat Ohoimel dan Obyek Sengketa pada Wilayah Ohoiyuf ( Ohoi Watyar/Watran dan Ohoitel) sekarang wilayah Hukum Utan Tel Timur yang merupakan hak Makan bersama Ohoi Watran dan Ohoitel yang sudah dikuasai sejak ratusan tahun lampau lamanya, oleh turunan Ball Ngjar (Hilaay) Penguasa Adat Ohoi Watyar (Watran) dan Ohoitel yang juga turunannya turun ke Naraha Tatmas dan ke Tamngil Koran Badmas (Tamngil Koran Yamtel) yang telah mempertahankan dan menjaga harkat dan martabat Seorang Wanita Mel dan Taneat Wahan Soin(Batas Tanah) diatas Tanah Adat Ohoimel dan Obyek Sengketa adalah moyang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leluhur Tergugat dalam perang (Vun) pada wilayah Ohoi Watyar (Watran), ohoitel. Dengan demikian tindakan Hukum atas surat pernyataan pelepasan hak atas adalah sah menurut Hukum dan Hukum Adat.

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 5 dengan pelepasan hak atas tanah oleh Tergugat 1.1, 1.3, 1.5 dan 1.6 kepada Tergugat II untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) termasuk pembangunan Fasilitas lain adalah tindakan yang dibenarkan menurut Hukum atas Tanah Adat Ohoimel maupun Obyek sengketa dengan ganti rugi yang sudah disepakati Tergugat I dan Tergugat II, sehingga surat pernyataan pelepasan hak atas Tanah Adat Ohoimel yang Sebagian menjadi obyek sengketa tanggal 18 Juni 2015 sah menurut Hukum dan Hukum Adat.
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 6 sangat tidak beralasan Hukum dan Hukum Adat, karena yang memiliki wewenang Hukum Adat untuk memasang Hawear Balwirin (Sasi) diatas Tanah Adat Ohoimel dan obyek sengketa sebenarnya adalah garis keturunan lurus dan menyamping dari Balmaswain namun Ahli Waris Balmaswain sudah habis dan punah secara keseluruhan sejak ratusan tahun lamanya, dan para Penggugat Prinsipal Frans Renfan dan Ahmad Renfan, S.Sos dkk tidak memiliki keberadaan dan legalitas secara Hukum dan Hukum Adats ebagai Ahli Warisdari Balmaswain untuk memasang Hawear Balwirin sebagai tanda kepemilikan yang didalilkan para Penggugat, itu hanya kamuflase semata-mata dan atau pun mengada-ada atas Tanah Adat Ohoimel dan Obyek Sengketa. Oleh karena itu para Penggugat Prinsipal harus mengetahui dan memahami tentang penyebutan nama Ohoimel yang terdiri dari 2 (dua) kata Ohoi atau Desa / Kampung dan Mel adalah Bangsawan, sehingga disebut Ohoimel atau Desa / Kampung, Negeri Kaum Bangsawan (Mel-mel) dan sebagai contoh penamaan Haar Ohoimel yang terletak di Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, dimana pada tempat tinggal mereka berada pada posisi ketinggian dan hal ini Yang sama di tempat tinggal Ballmaswain, sedangkan rakyat biasa pada dataran rendah. Dalam kaitannya dengan Hawear Balwirin para Penggugat Prinsipal selain tidak memiliki kewenangan, juga tidak menghormati dan menjiwai makna dari Hawear Balwirin karena pemasangan Hawear Balwirin harus dijaga dan dikawal sangat ketat bukan sekedar symbol tetapi menjadi jiwa dan roh kebenaran yang disakralkan oleh Orang Kei dalam kebenaran hukum adat, sehingga yang dilakukan oleh Penggugat Prinsipal, Frans Renfan dkk dan hal ini jelas semakin tidak memahami Hukum Adat bahkan bukan garis lurus dan menyamping dari seorang Bangsawan Ballmaswain (mel-mel).
8. Bahwa dalam menjaga dan menghormati harkat dan martabat Wanita Mel-mel dan Tanat wahan Soin, maka Penguasa Adat Ohoiyuf (Ohoi Watyar



(Watran), Ohoitel) yakni Ball Ngiar memerintahkan Tamngil Koran Badmas / Tamngil Koran Yamtel dan sepupunya juga Vaneat Jamlay untuk mengambil Tindakan tegas berperang (Vun) dengan Raja Ballmaswain yang telah melakukan perbudakan bagi Helat (Wanita Mel-mel) sebagai budak tetapi sesungguhnya kedudukan Helat dan Raja Ballngiar sama sebagai Bangsawan (Mel Mel) di Tanah Adat Ohoimel, oleh sebab itu perintah Ballngiar kepada Tamngil Koran Badmas atau Tamngil Koran Jamtel dan Vaneat Jamlai berhasil dalam perang melawan Raja Balmaswain dengan seluruh Ahli Warisnya termasuk kedua anak dari adik Ballmaswain bernama Balsum yang istrinya bernama Helat dengan kedua anak yaitu Ditdan Arwul juga dibunuh oleh kedua cucu dari Ballngiar (PenguasaAdatTertinggi) di Ohoi Watyar (Watran) dan Ohoitel yaitu Tamngil Koran Badmas / Tamngil Koran Yamtel dan Vaneat Yamlay, dimana Kedudukan Tamngil Koran Badmas / Tamngil Koran Yamtel adalah cucu dari Ballngiar dan Ballafly yang mana kedua cucu tersebut mendapatkan perintah untuk memimpin kelompok dalam perang (Vun) melawan Raja Ballmaswain. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat menyatakan sebagai Ahli Waris Balmaswain hidup bersama Ahli Waris Kalkian, Ren, Kamear Kongirian tidak dibenarkan baik secara hukum maupun hukum adat karena Raja Balmaswain dan seluruh Ahli Warisnya dibunuh dalam perang (Vun) dan sudah punah ratusan tahun lamanya. Dengan demikian patutlah Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 7,8 dan 9 sangat tidak benar dan mengada-ada atas Tanah Adat Ohoimel dan Obyek Sengketa di Wilayah Ohoiyuf (Ohoi Watyar (Watran) dan Ohoitel) yang pada ketika itu Penguasa Adat Tertinggi Ballngiar yang hanya satu-satunya memiliki kekuasaan terhadap orang dengan Tanah di Wilayah Adat Ohoiyuf (Ohoi Watyar/ Watran, ohoitel dan Ohoitahit) pada Zaman itu secara Keseluruhan, bukan seorang yang bernama Yahau er Lulin dan juga sdr Ir. Hi. Idris Renwarin, Msi tidak dapat disebut selaku Ahli waris Penguasa Utan Tel Timur (Desa Ohoitel). Hal ini untuk meluruskan sejarah di Tanah Adat Watran dan Ohoitel dan sangat ironis lagi Ir.Hi Idris Renwarin, Msi tidak pernah menduduki Pemerintahan maupun Adat di Desa Ohoitel, dan yang menduduki Pemerintahan dan Adat adalah Suami Tergugat 1.1 (Umar Renwarin Alm) yang juga merupakan Ayah dari Tergugat 1.3. Oleh karena itu kedudukan dan atas keberadaan para Penggugat Prinsipal ini sekali lagi bukan sesungguhnya Ahli Waris dari Ballmaswain yang turunannya telah habis dan punah ditempat kediaman / rumah dan beberapa tempat tinggal seorang bangsawan yaitu Ballmaswain di Ohoi Mel ratusan tahun lampau. Dalil gugatan tentangg antirugi nilai tanah obyek sengketa rumusannya



harus jelas dan terang karena dengan adanya Undang-undang no. 2 Tahun 2012 tentang Lembaga Appraisal pada pasal 1 angka 10 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan nilai ganti rugi yang wajar oleh Tim Appraisal yang memberikan penilaian, dan berdasarkan Undang-undang nomor:28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi. Pasal 57 menyebutkan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak lagi adanya penyebutan galian golongan c dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 7,8 dan 9 patutlah Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikedepankan diatas maka Tergugat 1,1, 1.3, 1.5 dan 1.6 memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan yang Mengadili perkaraini menyatakan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1.1, 1.3, 1.5 dan 1.6 tersebut
- Menyatakan gugatan Pengugat ditolak dan atau Tidak Dapat Diterima

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan para Penggugat Prinsipal bukanlah Ahli Waris dari Ballmaswain
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka:

### Subsidi

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kuasa para Penggugat tersebut Tergugat Kuasa Hukum Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (Error In Persona)**

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatan kepada Tergugat I atas nama : 1. Ny. Rosdiana Renwarin (Tergugat I.1), 2. Ismail Abur (Tergugat I.2), 3. Nurdiansyah Renwarin (Tergugat I.3), 4. Emiluis Ohoilulin (Tergugat I.4), 5. Ny. Siti Badmas (Tergugat I.5), 6. Dominikus Toker (Tergugat I.6), 7. Imanuel Yamlaay (Tergugat I.7), dan 8. Yunus Abur (Tergugat I.8), karena sesungguhnya Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah sesungguhnya merupakan kekeliruan yang nyata bagi Penggugat, karena gugatan Penggugat dengan perihal perbuatan melawan hukum telah menunjukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai penjual dan atau orang yang telah melakukan pelepasan hak (objek sengketa) kepada Tergugat II (Pemerintah Daerah Kota Tual), namun





kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan suatu tindakan hukum apapun baik berupa penyerahan, pelepasan, dan atau melakukan jual beli atas tanah/objek sengketa kepada Tergugat II, dan oleh karenanya sangatlah keliru bagi Penggugat yang telah menggugat Tergugat I dengan dalil Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara melepaskan dan atau menjual objek sengketa kepada Tergugat II, sehingga adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I, dan oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat adalah salah sasaran dan atau dapat dikategorikan sebagai gugatan yang premature dan atau salah alamat (*error in persona*) dan atau belum saatnya Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat karena belum adanya suatu perbuatan melawan hukum dimana, diantara Para Tergugat tidak dan atau belum terjadi pelepasan hak sehingga sangat tidak berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat.

Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini, sehingga adalah beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**

### **1. Tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan**

Bahwa gugatan Penggugat tidak terdapat kejelasan dimana di dalam posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan tentang dasar hukum dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari gugatan serta tidak terdapat dasar atau fakta (*fetelijke grond*), sebagaimana posita gugatan Penggugat butir 1, 2 dan 3 dimana Penggugat tidak menguraikan secara jelas kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*), semisal Penggugat 1. Frans Renfaan. 2. Korneles Renfaan adalah ahli waris yang berasal dari moyang siapa dan atau yang bernama siapa ? 3. Nikodemus Renfaan, 4. Samuel Renfaan, 5. Daniel Renfaan adalah ahli waris yang berasal dari moyang siapa dan atau yang bernama siapa ? 6. Ali Renfaan, dan 7. Ahmad Renfaan adalah ahli waris yang berasal dari moyang siapa dan atau yang bernama siapa ? namun dalam uraian posita gugatan Penggugat, Penggugat hanya menyebutkan secara umum bahwa mereka adalah ahli waris dari Balmaswain yang tidak memperjelaskan statusnya dari mana dia berasal dan memiliki dasar hukum yang jelas sebagai ahli waris yang berhak untuk mengajukan gugatan, sehingga sangat terlihat ketidak jelasan dari gugatan Penggugat dalam memposisikan diri dan atau memiliki *legal standing* sebagai pihak / subjek hukum yang berhak menurut hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dan dapat terlihat secara jelas gugatan Penggugat tidak mengandung kekaburan namun faktanya telah memperlihatkan gugatan Penggugat sangat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dan atau kabur (obscuur libel) sehingga menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian tidaklah memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan Penggugat dipandang sebagai gugatan yang tidak jelas ( *eenduiddeljke en bepaalde conclusie* ) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 250 K / Pdt / 1984, tanggal 16 Januari 1986, jo PT. Medan No.107/1981, tanggal 5 Mei 1982 jo PN. Tarutung No. 57/1979, tanggal 11 September 1979.

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang Gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan yang tidak jelas dan tergolong gugatan yang kabur atau Abcuur libel sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 Kaidah Hukum :

- Posita ( Fundamentum petendi ) tidak menjelaskan dasar hukum ( rechtsgrond ) dan kejadian yang mendasari gugatan ( vide pasal 8 RV), maka gugatan kabur.
- Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan, tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa.

Bandingkan pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Gugatan obscuur libel ( dalil tidak sesuai dengan petitum )

Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972.

Kaidah Hukum : dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan Putusan judex factie harus dibatalkan.

- b. Gugatan tidak dapat diterima

Mahkamah Agung No. 582 K / Sip / 1973 tanggal 18 Desember 1975.

Kaidah Hukum : karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Rechtsfeiten bertentangan dengan petitum

Mahkamah Agung No. 28 K / Sip/1973, tanggal 15 November 1975.

Kaidah Hukum : karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak.

- d. Gugatan tidak dapat diterima

Mahkamah Agung No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979.

Kaidah Hukum : gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi.

- e. Gugatan kabur

Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1995.

Kaidah Hukum : Gugatan kabur atau posisi Tergugat yang tidak jelas.



( Vide kumpulan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1953-2008 berdasarkan penggolongannya, HULMAN PANJAITAN, SH.,MH, Penerbit Prenadamedia Grup, Desember 2014, halaman 30 - 31 ).

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium)

Bahwa ternyata di dalam Posita Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Objek sengketa berupa tanah seluas 30.000 M<sup>2</sup> adalah tanah warisan Balmaswain Padahal sesungguhnya pada objek sengketa berupa bidang tanah dimaksud Penggugat, ternyata telah terbit beberapa buah Sertipikat Hak Milik atas nama pihak lain:

1. Nomor : 01555 atas Nama : Mia Abuur
2. Nomor : 01550 atas Nama : Melkyor Abuur
3. Nomor : 01539 atas Nama : Saleh Rada
4. Nomor : 01547 atas Nama : Tanaria Abuur

Dimana nama – nama pemilik Sertipikat Hak Milik atas nama tersebut di atas tidak diikut sertakan dalam gugatan termasuk pula pihak Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara yang telah menerbitkan sertipikat hak milik kepada pemegang hak di atas lahan objek sengketa tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini sehingga menurut hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil akibat kurangnya pihak dalam perkara ini, yang dengan demikian maka menurut Hukum gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Dengan demikian Gugatan Penggugat menurut Hukum disebut sebagai Gugatan kurang pihak dan oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

- a. 78K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan “ GUGATAN KURANG PIHAK ATAU KEKURANGAN FORMIL , TIDAK LENGKAP HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA “
- b. 365K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan “ GUGATAN HARUS MENGGUGAT SEMUA ORANG YANG TERLIBAT”
- c. 546K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan “ GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA DALAM PERKARA KURANG PIHAK”

## 3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Ukuran dan Luas Objek sengketa

Bahwa jika dilihat dari uraian posita gugatan Penggugat, ternyata di dalam uraian posita gugatannya tidaklah terdapat uraian yang jelas tentang luas dari tanah petuanan Utan faruan yang didalilkan Penggugat sebagai pemiliknya sehingga ketidakjelasan mengenai luas dari tanah milik Penggugat menggambarkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui luas dari lahan miliknya, bahkan terhadap batas-batas yang didalilkan Penggugat ternyata tidak



terdapat dalam wilayah petuanan adat baik milik desa Fiditan, Desa Ngadi maupun Desa ohoitel sehingga telah menggambarkan bahwa status petuanan yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya adalah tidak jelas dan kabur, begitu juga luas tanah yang didalilkan Penggugat seluas 30.000 M<sup>2</sup> ternyata tidak pula dilepaskan dan atau di jual belikan oleh siapapun termasuk Tergugat I maupun Tergugat II.

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang Gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan yang tidak jelas dan tergolong gugatan yang kabur atau Abcuur libel sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 Kaidah Hukum :

- Disebutkan gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas.

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Jawaban Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 Atas Gugatan Penggugat :

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 menolak secara keras dan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 dalam jawaban ini.
2. Bahwa terhadap seluruh dalil – dalil yang telah ditanggapi oleh Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 dalam eksepsinya jika berhubungan dengan pokok perkara ini kiranya dapat dipandang sebagai jawaban atas pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban ini.
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada butir 1 dapat Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya butir 1 sebagai ahli waris dari Alm. Balmaswain yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan pemerintahan adat dengan sebutan Hilaai/Raja tinggal dan hidup bersama dengan ahli warisnya Kalkian, Der, Kamear dan Kon Ngerian di kampung tua yang bernama Ohoimel dalam wilayah Petuanan Utan Faruan, Kec. Dullah Utara Kota Tual.

Bahwa dalil tersebut di atas adalah tidak benar dan hanyalah merupakan rekayasa semata dari Penggugat, karena sesungguhnya yang benar adalah tanah sebagaimana disebut Penggugat pada butir 1 adalah sesungguhnya tanah objek sengketa yang telah menjadi cerita dan hanya merupakan cerita-



cerita belaka yang sangat sulit dibuktikan kebenarannya secara hukum dimana dalam cerita-cerita tersebut diketahui bahwa tanah objek sengketa tersebut di tinggalkan oleh Alm. Balmaswain ratusan tahun yang lalu, dimana perginya Alm Balmaswain meninggalkan objek sengketa yang diklaim Penggugat adalah akibat suatu perbuatan Alm. Balmasiwin sendiri, dari peristiwa tersebut hanyalah masyarakat dari Alm Balmasiwin yang hidup dan melakukan perjalanan meninggalkan objek sengketa, pergi mendiami suatu tempat dan dalam perjalanan tersebut, kemudian sampai ke kampung Matwaer yang sekarang dikenal dengan nama Ohoi/Desa Matwaer yang kini berada di wilayah kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara.

Bahwa dalam cerita perjalanan meninggalkan objek sengketa tersebut oleh masyarakat Alm. Balmaswain bukan hal yang baru akan tetapi telah berjalan sampai pada 9 generasi dengan hitungan tahunan sudah kurang lebih 450 tahun (bagaikan sejarah babad tanah leluhur di tanah Jawa atau cerita sejarah kejayaan kerajaan Majapahit untuk menguasai Nusantara yang sebagian besar meliputi Asia Tenggara) dan kini kampung Ohoimel telah lenyap dalam sejarah keberadaan Desa-Desa di Kepulauan Kei pada umumnya dan khususnya Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, Namun kini bagaikan mimpi Penggugat karena tergiur besaran nilai ganti rugi tanah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual, yang hingga saat ini belum terlaksana akibat belum terdapat kesepakatan nilai ganti rugi dan adanya keberatan dari Bpk. Ir. Hi. Idris Renwarin, M.Si. selaku ahli waris penguasa Utan Tel Timur (Desa Ohoitel), sehingga berakibat pembayaran oleh Pemerintah Daerah menjadi tertunda dan atau tidak dilakukan pembayaran, atas hal ini Penggugat dengan beralibi selaku pemilik atas lahan dimaksud kini mengajukan Gugatan tanpa secara cermat dan teliti mengecek kebenaran telah mengajukan Gugatan padahal sesungguhnya antara Tergugat I dan Tergugat II belum terjadi suatu perbuatan hukum berupa pelepasan hak dan atau jual beli tersebut.

Bahwa selain itu pula dalil Penggugat tentang kepemilikan adalah hal yang tidak benar sama sekali dalam menjelaskan peristiwa yang benar padahal sesungguhnya perginya sebagian masyarakat dari Alm. Balmaswain meninggalkan objek sengketa dikarenakan Perbuatan dan kesalahan dari Alm. Balmaswain serta masyarakatnya, yang mana masyarakat tersebut bernama Balsin telah menculik perempuan Ohoiyyuf nama kampung dahulu, Sekarang Ohoitel yang bernama Helat Yamlaay untuk dijadikan isteri, namun dalam pernikahan tersebut Helat Yamlaay terus dilecehkan dan direndahkan oleh Balsin dan Keluarganya, sehingga perbuatan pelecehan dan direndahkan tersebut membuat Helat Yamlaay melaporkan kepada saudara laki-lakinya yang bernama Faneat Yamlaay dan kemudian Faneat Yamlaay mengadukan hal tersebut kepada penguasa wilayah adat Ohoiyyuf (dulunya belum ada Watran



dan Lairkamor dan hanya ohoiyuf / sekarang desa Ohoitel), kemudian pimpinan adat Ohoiyyuf yakni Yahau Er Ulin memerintahkan /mempersiapkan pasukan untuk berperang.

Bahwa tidak berselang lama setelah peristiwa diatas Terjadi, peristiwa lain juga timbul dimana disaat itu memasuki musim buah mangga Hutan, dan biasanya perempuan Ohoiyyuf dan Vanil memilih mangga hutan tersebut, dan sebelum mereka pergi ke hutan untuk memilih mangga di lokasi itu sudah ada kaum laki-laki dari masyarakat Ohoimel yang lebih dulu memilih mangga hutan yang sudah masak yang kemudian mereka siram dengan air kencing dan oleskan dengan kotoran kemaluan mereka, setelah itu mereka sembunyi dan pada saat perempuan ohoiyyuf dan Vanil yang hendak memilih buah mangga hutan dan memakannya muncullah laki-laki Ohoimel dari tempat persembunyiannya dan mereka tertawa dengan suara keras dan mereka bernyanyi dengan nyanyian hinaan sebagai berikut **“Loet Sangean if-if kat Katir”** artinya : mangga Hutan telah hamil dan berbau busuk **“wat-wat Ohoiyuf/ ohoitel, vanil if-if Kat katir”** artinya : Perempuan Ohoiyyuf/ ohoitel, Vanil telah hamil dan berbau busuk. Akhirnya perempuan ohoiyyuf/ohoitel dan Vanil pulang dan menangis-menangis kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada penguasa ohoiyyuf/ohoitel Yahau Er Ulin dan karena falsafah orang kei **“atmat nan lavik renad urad”** maka penguasa ohoiyyuf/ohoitel menyatakan perang dengan leluhur/Alm Balmaswain dan Masyarakatnya, maka kemudian penguasa ohoiyyuf menyiapkan pasukan perang dengan dua orang komandan pasukan yaitu Tamngil Koran Yamtel dan Faneat Yamlaay dan pada akhirnya peperangan terjadi dan dimenangkan oleh ohoiyyuf/ohoitel dimana telah terjadi korban jiwa yang banyak dipihak leluhur/Alm. Balmaswain dan masyarakatnya dari kampung Ohoimel termasuk Balmaswain beserta isteri dan anak-anaknya sedangkan dalam peristiwa tersebut sebagian besar masyarakatnya dari kaum laki-laki dalam peristiwa tersebut tidak berada dan sementara pergi melaut (bameti) dan ketika mereka kembali ternyata sebagian besar masyarakat yang tinggal bersama Balmaswain dan isteri dan anak-anaknya telah terbunuh kecuali tinggal saudara perempuan dari Balmaswain yang masih hidup kemudian diminta untuk dinikahi oleh masyarakat ohoiyyuf/ohoitel namun ditolak sehingga terpaksa diapun di bunuh, dan ketika penduduk yang melaut pulang ke kampung ternyata sanak keluarganya telah dibunuh habis bersama Balmaswain sehingga terpaksa mereka keluar meninggalkan kampung ohoimel dan bersumpah untuk tidak akan kembali selama – lamanya ke kampung ohoimel dan dari perjalanan keluar tersebut mereka sampai ke suatu kampung yang bernama ohoi Matwear dan kemudian menetap hingga saat ini telah memasuki 500 sampai 600 tahun atau 5-6 abad lamanya.





Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut maka keluarga, anak dan turunan dari Balmaswain dalam peristiwa tersebut telah meninggal dunia dan atau punah, sehingga tidak ada lagi turunan dari Balmaswain, jika sekarang Penggugat berdalil bahwa Penggugat adalah anak turunannya maka dipertanyakan darimana Penggugat berasal sehingga mengaku – ngaku Penggugat adalah ahliwarisnya, sedangkan jika berbicara tentang warisan, maka status Pewaris Harus jelas, kedudukannya harus jelas, siapa nama pewarisnya, apa agama pewarisnya ? sehingga dengan mengetahui agamanya maka dengan jelas pula mengetahui kewenangan pengadilan dalam mengadili Perkara tentang Warisan, apakah dalam perkara Penggugat yang berdalil sebagai ahliwaris dan menuntut warisan masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri ataukah masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama bagi pewaris dan ahli Waris yang beragama Islam, sedangkan dilain fersi Penggugat berdalil sebagai sebagai Ahli waris dan menuntut warisan sedangkan Status Pewaris tidak jelas agamanya begitupula Status Penggugat dalam Gugatannya yang terdiri dari dua golongan agama yakni Kristen dan Islam, sehingga dari hal pembagian warisan telah memperlihatkan kegaduhan dalil dan atau mencampur adukan kedudukan hukum pewaris dan ahli waris, sehingga terlihat dengan jelas Gugatan Penggugat adalah Kabur dan atau tidak jelas.

4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada butir 2 dapat Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil posita butir 2 tersebut tentang leluhur Penggugat yang diangkat menjadi raja di Madwaer adalah sejarah dan kisah dari leluhur Penggugat yang dibuat-buat dan tidak sesuai fakta dan terhadap dalil Penggugat terhadap leluhur Penggugat yang benrama Kon Ngerian kemudian menetap berbaur dengan kesatuan masyarakat hukum adat ohoi (Desa letman) adalah merupakan sejarah yang ngaur dan dibuat-buat saja karena faktanya Kon Ngerian tidak berasal dari Matwaer, Kon Ngerian sendiri merupakan anak dari Raja Ri Bal-bal dari Faan.

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada butir 3 dapat Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya terhadap batas-batas wilayah yang sebgaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan butir 3 tersebut merupakan dalil yang dibuat-buat dan atau tidak benar karena batas objek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan butir 3 yakni Sebelah utara berbatas dengan tanah Vanil (Reubun) adalah tidak benar karena tanah utan varuan tidak berbatasan dengan tanah vanil reubun dan hanya berbatas dengan tanah raharusun sather Desa Fiditan, kemudian sebelah selatan berbatas dengan ballaflah adalah tidak benar karena sesungguhnya tanah ballaflah telah diserahkan kepada Abuur Renwarin karena tanah Ballaflah telah punah



keturunannya dan sebelah timur berbatas dengan tanah ballaflah dan rahan intel adalah tidak benar karena dalam beberapa perkara perdata tanah di desa Ohoitel yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tual dan telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya menyebutkan tanah petuanan ohoitel dan ohoitahit tidak pernah disebutkan tanah Rahan Intel dan Ballaflah dan dalil Penggugat bahwa sebelah barat berbatas dengan petuanan Ngadi adalah tidak benar dan yang benar adalah berbatas dengan tanah raharusun Sather Fiditan.

6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada butir 4 dan 5 dapat Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 menanggapi sebagai berikut :
7. Bahwa sesungguhnya apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 telah terjadi pelepasan atas sebagian hak atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan luas 30 M2 adalah sesungguhnya dalil yang tidak benar sama sekali dan hanyalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan atau merupakan hayalan semata dari Penggugat karena sesungguhnya Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8, baik sendiri-sendiri maupun bersama Tergugat lainnya tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun baik terhadap tanah milik Tergugat maupun yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya, dan oleh karena itu sangatlah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

Bahwa karena Penggugat telah berdalil sebagaimana posita butir 4 dan 5 maka pada kesempatan ini Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8, dapat bertanya kepada Penggugat atas dasar apa dan darimana sampai Penggugat begitu gegabah dan tanpa berhati-hati dengan mudah menuduh sebagaimana dalilnya, apakah hal ini merupakan mimpi Penggugat di siang bolong ? atukah Penggugat lagi berhayal-hayalan lewat cerita yang tidak benar, padahal sesungguhnya jika Penggugat berkehendak mengajukan gugatan atas sesuatu hak maka seharusnya Penggugat perlu sangat berhati-hati yang membutuhkan kejelian dalam melihat masalah dan mengumpulkan data dan informasi yang benar barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan bukan Penggugat tanpa ketelitian dan kehati-hatian begitu gegabah mengajukan gugatan kepada subejk hukum yang tidak sama sekali melakukan perbuatan hukum apapun apalagi melakukan tindakan jual beli atau pelepasan hak atas tanah.

8. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada butir 7, 8 dan 9 dapat Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 menanggapi sebagai berikut :
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait dengan nilai ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sesungguhnya hal yang sangat prematur dan atau suatu hayalan bagi



Penggugat sendiri sebab sesungguhnya baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan suatu tindakan hukum baik berupa pelepasan / jual beli, sehingga sangatlah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum untuk Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi apalagi besaran yang disebutkan Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) andaikan benar juga adalah merupakan suatu hal yang tidak rasional karena bertolak belakang dengan nilai NJOP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, apalagi ini adalah hal yang tidak benar sama sekali.

Bahwa selain itu pula terhadap tuntutan kerugian immateri yang dialami Penggugat adalah merupakan hal yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum karena sesungguhnya baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum apapun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

10. Bahwa apabila terdapat hal-hal dan atau dalil-dalil posita gugatan yang belum ditanggapi oleh Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 bukanlah berarti Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 mengakui dan menerimanya dalil tersebut namun secara keras dan tegas Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 menolaknya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang terurai di atas, maka Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai hukum:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I.2, I.4, I.7 dan I.8 tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **ATAU**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kuasa para Penggugat tersebut Tergugat Kuasa Hukum Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas segala dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas diakui tertulis dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat melakukan gugatan hukum kepada Para Tergugat dengan dalih adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang dianggap merugikan Penggugat sehingga menuntut ganti kerugian;

3. Bahwa alasan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan seharusnya memposisikan perbuatan Pemerintah Daerah adalah dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tindak pemerintahan;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur tentang penyelesaian tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadilinya;
5. Bahwa dalam Pasal 1 poin 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dijelaskan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dijelaskan “perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 juga dijelaskan “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dan apabila ada peraturan lain yang mengatur, maka dituangkan dalam ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama”;
8. Bahwa dalam Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 terkait Tata Cara Pengajuan Gugatan dan Putusan dijelaskan Warga masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas. Kemudian dalam pasal 5 PERMA Nomor 2 Tahun



2019 dijelaskan terkait putusan dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugatan gugur;

9. Bahwa apabila Penggugat menganggap ada perbuatan melanggar hukum, seharusnya Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan menggugat putusan pejabat TUN;
10. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuri Libeli*) karena tidak menyebutkan/menjelaskan peran dan kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo*, karena sebagai Tergugat II perlu untuk dijelaskan legal standingnya, bagaimana peran dan posisi hukumnya harus juga disebutkan dalam gugatan;
11. Terkait Eksepsi tentang Kewenangan Absolut bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur tentang penyelesaian tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadilinya. Oleh karena hal tersebut diatas, dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, Penggugat seharusnya melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mengawali pembahasan dalam pokok perkara, maka semua uraian hukum yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi diatas, yang masih berkolerasi dan saling mendukung dengan pokok perkara merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui tertulis dalam perkara ini;
3. Bahwa sebagai Tergugat II akan menjawab dan menanggapi hal-hal yang dianggap relevan sesuai substansi gugatan;
4. Bahwa pada poin 1, poin 2 dan poin 3 posita Penggugat, dapat Kami jelaskan sebagai Tergugat II menghargai penjelasan, pernyataan dan pendapat dari Penggugat yang menggambarkan tentang kedudukan/kepemilikan tanah menurut versi Penggugat dan Tergugat II berpendapat klaim tersebut sah-sah saja untuk mempertahankan gugatannya. Namun demikian karena proses gugatan ini telah dilakukan mediasi oleh yang Mulia Hakim mediasi walaupun hasilnya dianggap gagal/tidak ada kesepakatan sehingga menurut Kami sebagai Tergugat pasti ada alasan dari Para Pihak. Tergugat I tentunya juga punya alasan lain untuk mempertahankan haknya, oleh karena itu Tergugat II akan tunduk dan taat hukum siapapun pemilik lokasi TPA tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa poin 4 dalam posita Penggugat yang membahas tentang pelepasan hak atas tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II, dengan ini dijelaskan terhadap proses tersebut Tergugat II berdasarkan beberapa buah Sertipikat Hak Milik antara lain :

1. Nomor : 01555 atas nama : Mia Abuur
2. Nomor : 01550 atas nama : Melkyor Abuur
3. Nomor : 01539 atas nama : Saleh Rada
4. Nomor : 01547 atas nama : Tanaria Abuur.

Dijelaskan pula bahwa Tergugat II telah melalui tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai SOP dan prosedur hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

1. Bahwa poin 5 dan poin 6 posita Penggugat, untuk diketahui terhadap obyek sengketa *a quo* tersebut belum dilakukan pembayaran kepada siapapun, walaupun sudah ada pembangunan TPA diatas lokasi tersebut dalam rangka menampung sampah di kota Tual yang terjadi peningkatan volume dari hari kehari, sehingga harus dilakukan tindakan/upaya yang cepat sehingga sampah bisa dibuang sesuai tempatnya. Bagi Kami Tergugat II tidak menjadi permasalahan siapapun pemilik dari obyek tersebut sesuai ketentuan hukum dan dapat disampaikan belum dilakukan pembayaran kepada siapapun. Dan kami telah melalui prosedur sejak tahun 2015 mengundang para pihak yang terkait dengan obyek sengketa;
2. Bahwa dalam poin 7 terkait NJOP yang dimaksud oleh Penggugat sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah tidak benar tetapi NJOP pada lokasi tersebut adalah sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) Sesuai SK Walikota Tual Nomor 164 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Harga Tanah Dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Tual. Pemerintah harus melakukan pembayaran tanah sesuai NJOP, tidak boleh diatas harga NJOP dan harus melalui tim penilai harga tanah/Appraisal. Dan dijelaskan kembali mengenai pembayaran belum dilakukan kepada siapapun. Dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk lokasi TPA sampah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah. Kemudian hasil koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk Penilaian Ganti Kerugian didasarkan dalam Pasal 31 ayat (1) Lembaga Pertanahan



menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 31 ayat (2) Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah;

3. Bahwa poin 8 dan poin 9 posita Penggugat terkait nilai tuntutan, Kami serahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang saat ini berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan memutuskannya sesuai dengan kewenangannya dan prinsip keadilan;
4. Bahwa atas semua dalil-dalil Penggugat dalam uraian posita tidak menjelaskan fakta hukum atas kronologis dan peristiwa secara jelas dan benar dalam perkara *a quo* sehingga secara hukum mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuri libeli*);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang Mulia memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II tersebut, kuasa para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 02 Februari 2021, demikian juga dengan kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II, atas Replik kuasa para Penggugat tersebut, telah mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 09 Februari 2021, yang selengkapannya termuat berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopy Akta Perdamaian antara ahli waris Tamngil Koran Badmas (Alm) dengan ahli waris Balmaswain (Alm) tertanggal 13 Januari 2020, yang diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotocopy Dokumentasi visual perdamaian antara ahli waris Tamngil Koran Badmas (Alm) dan ahli waris Balmaswain (Alm) tertanggal 13 Januari 2020 di Desa Fiditan, yang diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Silsilah Keturunan Ahli Waris Balmaswain (Alm) tertanggal 10 Juli 2020, yang diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotocopy Silsilah Balmaswain (Alm) (KALKIAN) berdomisili Ohoi / Desa Madwaer Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 10 Juli 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotocopy Silsilah Keturunan Ahli Waris Balmaswain (Alm) (DER) berdomisili Ohoi / Desa Madwaer Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 10 Juli 2020, yang diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotocopy Silsilah Balmaswain (Alm) (KAMEAR) berdomisili Ohoi / Desa Madwaer Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 10 Juli 2020, yang diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotocopy Silsilah Keturunan Ahli Waris Balmaswain (Alm) (KONGERIAN) berdomisili Ohoi / Desa Letman Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 11 Juli 2020, yang diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Kesaksian tertanggal 14 Januari 2020, yang diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotocopy Peta Tanah Adat Ohoimel dan Tanah Sengketa tertanggal 15 Januari 2020, yang diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Juni 2015, yang diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Hukum kepada Walikota Tual Perihal Pemberitahuan Tanah Adat Lokasi TPA Nomor 01/KAKH-AN/10/2020 tertanggal 19 Januari 2020, yang diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Hukum kepada Walikota Tual Perihal Mohon Kesiediaan Waktu Tatap Muka Nomor 02/KAKH-AN/10/2020 tertanggal 20 Januari 2020, yang diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Hukum kepada Walikota Tual Perihal Mohon Tunda Pembayaran Ganti Rugi Nomor 04/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, yang diberi tanda P-13;
14. Asli dan fotocopy Surat Walikota Tual kepada Kuasa Hukum Perihal Pemberitahuan Nomor 008/1319 tertanggal 27 Juli 2020, yang diberi tanda P-14;
15. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Hukum kepada Walikota Tual Perihal Akta Pelepasan Hak Tanah TPA Nomor 05/VII/2020 tertanggal 29 Juli 2020, yang diberi tanda P-15;



16. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Hukum kepada Walikota Tual Perihal Pemberitahuan Nomor 06/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020, yang diberi tanda P-16;
17. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Hukum kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Perihal Mohon Informasi Atas Penerbitan Sertifikat Nomor 09/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, yang diberi tanda P-17;
18. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Hukum kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Perihal Mohon Informasi Atas Penerbitan Sertifikat Nomor 11/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, yang diberi tanda P-18;
19. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Hukum Nomor 03/KAKH-AN/10/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, yang diberi tanda P-19;
20. Asli dan fotocopy Dokumentasi Penyerahan Barang dari Ahli Waris Tamngil Koran Badmas (Alm) Kepada Ahli Waris Balmaswain (Alm) Untuk Pemulihan Nyawa Balmaswain (Alm) tertanggal 13 Januari 2020, yang diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa para Penggugat, yang telah diberikan tanda P-1 s/d P-20 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya, kecuali bukti bertanda P-10, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, kuasa para Penggugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu:

1. Saksi **CHASPAR RENYAAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah sengketa;
  - Bahwa, tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang sekarang menjadi lokasi tempat pembuangan akhir (TPA);
  - Bahwa, yang saksi tahu mengenai tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah tersebut terletak di tanah Ohoimel dan sebelah Barat tanah Ohoimel berbatasan dengan Desa Ngadi;
  - Bahwa, Desa Ngadi dekat dengan lokasi TPA;
  - Bahwa, nama tempat dimana terletak TPA tersebut, dulunya disebut dengan Utan Faruan (Utan Tengah) kalau sekarang saksi tidak tahu tempat itu disebut apa;
  - Bahwa, Saksi adalah tuan tanah Desa Ngadi. Saksi lahir dan besar di Desa Ngadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baru-baru ini saksi tidak pernah mengunjungi / pergi ke lokasi TPA. Dulu saksi pernah pergi ke lokasi TPA untuk berburu namun saat itu di lokasi tersebut belum dibangun TPA;
- Bahwa, Saksi pergi ke lokasi tersebut untuk berburu babi saat usia saksi sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau sekarang di lokasi tersebut telah dibangun TPA dari masyarakat dan Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah TPA tersebut telah selesai dibangun atau tidak;
- Bahwa, Saksi tahu kalau lokasi TPA tersebut terletak di tanah Ohoimel dari cerita masyarakat;
- Bahwa, saksi yakin lokasi saksi berburu dulu adalah lokasi TPA yang sekarang dulunya ada pohon-pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa, dulu tidak ada patok-patok pada lokasi TPA tersebut hanya ada tanda berupa batu dan pohon saja;
- Bahwa, Utan Faruan dan tanah Ohoimel adalah tempat yang sama;
- Bahwa, sewaktu saksi berburu dulu di lokasi tersebut tidak ada perkampungan, bangunan dan masyarakat yang tinggal di lokasi itu;
- Bahwa, Saksi tahu mengenai tanah Ohoimel dari cerita leluhur;
- Bahwa, yang saksi tahu mengenai tanah Ohoimel hanya lokasi TPA tersebut berada di tanah Ohoimel;
- Bahwa, menurut cerita leluhur saksi, dulu jauh sebelum saksi lahir, ada penduduk / masyarakat yang tinggal di tanah Ohoimel;
- Bahwa, tidak ada tanda batas di sebelah Barat tanah Ohoimel yang berbatasan dengan Desa Ngadi dulunya ada pohon dan batu sebagai tanda namun sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa, Desa Ngadi berdiri sebelum saksi lahir, sudah ada pemerintahan dan Kepala Ohoinya;
- Bahwa, Kedudukan saksi di Desa Ngadi adalah sebagai Saniri / Kepala Marga;
- Bahwa, setahu saksi, Ohoimel adalah kampungnya Balmaswain;
- Bahwa, sebagai saniri saksi mengetahui batas Barat tanah Ohoimel berbatasan dengan Desa kami yaitu Desa Ngadi. Saksi tahu Pulau Dullah terbagi menjadi 3 Utan yaitu Utan Tel Timur, Utan Tel Barat dan Utan Faruan. Tanah Ohoimel terletak di Utan Faruan (Utan Tengah);
- Bahwa, setahu saksi Balmaswain tinggal di Utan Faruan (Utan Tengah);
- Bahwa, setahu saksi, mengapa tidak ada masyarakat / penduduk yang tinggal di tanah Ohoimel / Utan Faruan sekarang menurut cerita dari leluhur saksi dikarenakan ada peristiwa di tanah Ohoimel / Utan Faruan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga masyarakat / penduduk di tanah Ohoimel kabur dari tanah Ohoimel sebagian pergi ke Letman dan sebagian lagi pergi ke Madwaer;
- Bahwa, setahu saksi, menurut cerita dari leluhur saksi, masyarakat / penduduk tanah Ohoimel pergi meninggalkan tanah Ohoimel dikarenakan peristiwa peperangan dan terjadi pembunuhan karena membela saudara perempuan;
  - Bahwa, saksi bisa menunjuk lokasi tanah Ohoimel jika saksi pergi ke lokasi TPA;
  - Bahwa, harga 1 (satu) ret tanah putih di Desa Ngadi adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, Saksi tidak tahu tanda-tanda alam di tanah Ohoimel karena ketika saksi pergi berburu dengan anjing saksi, saksi tidak masuk ke dalam tanah tersebut;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas tanah Ohoimel sebelah Timur, Utara dan Selatan;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu dimana letak tanah Vanil;
  - Bahwa, Saksi pernah dengar mengenai tanah Iban namun saksi belum pernah ke tanah Iban;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada pohon sagu di tanah Ohoimel atau tidak;
  - Bahwa, sewaktu saksi berburu, tidak ada kebun masyarakat di tanah Ohoimel;
  - Bahwa, sewaktu saksi berburu di tanah Ohoimel, tidak ada masyarakat di tanah Ohoimel;
  - Bahwa, Saksi pernah ke Ohoitel – Watran;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai pelepasan tanah Ohoitel – Watran kepada Pemerintah Kota Tual;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah kedudukan Balmaswain adalah sebagai Raja atau tidak;
  - Bahwa, Orang tua saksi menceritakan tentang Balmaswain kepada saksi tidak dalam sebuah pertemuan khusus namun cerita biasa antara orang tua dan anak;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu luas lokasi TPA;
  - Bahwa, Desa Ohoitel agak sedikit jauh dari lokasi TPA, yang lebih dekat ke lokasi TPA adalah Desa Watran;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu kapan masyarakat / penduduk Ohoimel pindah / keluar dari Ohoimel;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu marga-marga dari masyarakat / penduduk Ohoimel yang pindah ke Letman dan Madwaer;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu dimana Balmaswain meninggal;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu keturunan dari Balmaswain;
- Bahwa, Setahu saksi TPA baru dibangun sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tahu mengenai pembangunan TPA dari pemerintah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu marga yang menempati tanah Ohoimel;
- Bahwa, Yang saksi ketahui mengenai peristiwa peperangan di tanah Ohoimel yaitu peperangan tersebut terjadi karena membela saudara perempuan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah semua masyarakat / penduduk di tanah Ohoimel keluar dari tanah Ohoimel atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Balmaswain hidup sekitar tahun berapa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sudah berapa generasi hingga sampai pada Para Penggugat, penduduk / masyarakat Ohoimel pergi dari tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang Kalkian, Der, Kamhear;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Ohoimel termasuk kekuasaan Raja yang mana;
- Bahwa, Saksi sendiri belum pernah melakukan jual beli tanah di Desa Ngadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **JUSTINUS BADMAS**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah sengketa yang terletak di tanah Ohoimel milik Raja Madwaer;
- Bahwa, saksi tahu tanah Ohoimel, dulu moyang saksi berperang untuk membela saudara perempuan di tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, tanah objek sengketa termasuk ke dalam tanah Ohoimel;
- Bahwa, luas tanah objek sengketa adalah 3 (tiga) hektar;
- Bahwa, dulu saksi pernah ke lokasi objek sengketa namun setelah dibangun TPA, saksi sudah tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa, setahu saksi batas-batas objek sengketa sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngadi, sebelah Utara saksi lupa, sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Desa Ohoitel;
- Bahwa, saksi tahu mengenai peperangan yang terjadi di tanah Ohoimel. Peperangan tersebut terjadi karena membela saudara perempuan;
- Bahwa, Setahu saksi, peperangan tersebut sekiranya terjadi 250 (dua ratus lima puluh) tahun yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai peperangan tersebut dari cerita orang-orang tua di kampung saksi;
- Bahwa, Orang tua saksi meninggal dunia tahun 1953. Saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa, Usia saksi ketika mendengar cerita tersebut sekira 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, Saksi bersekolah di Watran;
- Bahwa, yang melakukan pembunuhan di tanah Ohoimel adalah moyang saksi sendiri yaitu Tamngil Koran;
- Bahwa, yang dibunuh oleh Tamngil Koran adalah Raja Ohoimel;
- Bahwa, setelah peristiwa pembunuhan tersebut, masyarakat / penduduk Ohoimel sebagian pergi ke Madwaer dan sebagian lagi pergi ke Letman. Setelah itu kampung Ohoimel kosong tidak ada penduduk / masyarakat yang berdiam disana;
- Bahwa, yang memenangkan peperangan di tanah Ohoimel adalah Tamngil Koran;
- Bahwa, yang menjadi pemenang perang tidak menduduki tanah Ohoimel;
- Bahwa, setahu saksi, sekarang di tanah Ohoimel, dibangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, Raja Madwaer sebagai keturunan Raja Ohoimel pernah menemui saksi untuk berdamai dengan moyang saksi. Mereka menyampaikan pesan lalu kami melakukan perdamaian di Fiditan;
- Bahwa, yang hadir pada peristiwa perdamaian tersebut adalah saudara Ali Renfaan, Raja Madwaer (Frans Renfaan) dan keluarganya kemudian keluarga Badmas. Selain itu juga hadir Imam dari Tual dan Pendeta;
- Bahwa, peristiwa perdamaian tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa, pada peristiwa perdamaian tersebut, keluarga Badmas sebagai keturunan dari Tamngil Koran membawa barang-barang adat untuk diserahkan kepada Raja Ohoimel dalam hal ini saudara Frans Renfaan sebagai Raja Madwaer;
- Bahwa, terkait perdamaian tersebut, saksi tidak menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa, saksi tahu wilayah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tinggal di Dusun Watran;
- Bahwa, jarak antara tanah Ohoimel dengan Dusun Watran cukup jauh;
- Bahwa, dulu saksi pernah ke lokasi objek sengketa untuk mencari daun atap namun setelah dibangun TPA, saksi tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa, tidak semua keluarga Badmas datang pada peristiwa perdamaian tersebut. Hanya ada 3 (tiga) keluarga saja yang datang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada peristiwa perdamaian tersebut untuk mewakili keluarga Badmas sebagai kakak yang tertua dari marga tersebut;
- Bahwa, kampungnya Balmaswain terletak di dalam sebuah goa di tanah Ohoimel. Orang-orang tua bercerita kalau goa tersebut adalah pusat dari tanah Ohoimel;
- Bahwa, keluarga Badmas yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah Faki Badmas, Badwenus Toker dan saksi sendiri;
- Bahwa, barang-barang yang diserahkan saat itu dalam perdamaian tersebut adalah 2 (dua) emas, 2 (dua) kain dan 1 (satu) ekor ayam jantan untuk dipotong;
- Bahwa, yang membawa ayam adalah keluarga Badmas;
- Bahwa, Saksi tidak ingat bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa, benar tanda tangan saksi pada bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa, perdamaian dilakukan supaya semua menjadi baik. Selama ini kami tidak bisa ke Madwaer dan Letman atau sebaliknya;
- Bahwa, kedudukan saksi dalam marga Badmas adalah sebagai kakak yang tertua;
- Bahwa, Surat bukti P-1 tersebut dibawa oleh Faki Badmas kepada kakak saksi kemudian kakak saksi membawa kepada saksi untuk saksi tanda tangan;
- Bahwa, Saksi tidak lihat dan baca isi surat tersebut. Kakak saksi datang membawa surat tersebut untuk saksi tanda tangan;
- Bahwa, Saudara Faki Badmas yang pergi memberitahukan keluarga Badmas yang lainnya;
- Bahwa, Yang menjadi penyebab peperangan di tanah Ohoimel adalah karena membela saudara perempuan bukan karena masalah tanah atau masalah Pemerintahan Adat;
- Bahwa, Pemilik tanah Ohoimel adalah Balmaswain;
- Bahwa, Sebelum dibangun TPA, saksi biasanya pergi kesana untuk mengambil gaba-gaba dan daun atap;
- Bahwa, yang berkuasa atas Utan Tel Barat adalah Raja Dullah, yang berkuasa atas Utan Tel Timur adalah Raja Ohoitahit dan yang berkuasa atas Utan Faruan (Utan Tengah) adalah Magrib atau Raja Balmaswain;
- Bahwa, batas tanah Ohoimel sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngadi, sebelah Utara berbatasan dengan marga Tamedan dan Reubun, batas sebelah Selatan berbatasan dengan Watran – Ohoitel dan batas sebelah Timur berbatasan dengan Ohoitel – Watran;
- Bahwa, pemilik dari tanah objek sengketa adalah Raja Magrib Raja Ohoimel saat itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di tanah Ohoimel ada Kerbau Nitoat yang artinya tempat bermain kerbau. Di lokasi TPA ada kolam yang biasa dipakai kerbau untuk mandi. Berdasarkan cerita Kerbau Nitoat adalah milik Raja Magrib;
- Bahwa, yang menjadi Kepala Soa di Dusun Watran adalah marga Badmas;
- Bahwa, Saksi tidak menduduki jabatan pemerintahan ataupun adat di Dusun Watran;
- Bahwa, ada jalan menuju ke lokasi TPA dari Dusun Watran;
- Bahwa, Saksi belum pernah jalan mengelilingi tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi tahu tanah Iban. Tanah Iban terletak jauh dari tanah Ohoimel;
- Bahwa, ketika saksi menandatangani surat tersebut, Raja Madwaer tidak ada bersama-sama saksi;
- Bahwa, setelah dibangun TPA, saksi belum pernah ke sana;
- Bahwa, di objek sengketa ada pohon Rumbia yang adalah milik Balmaswain;
- Bahwa, tidak ada yang melarang atau menegur saksi ketika saksi mengambil daun atap diatas tanah Ohoimel;
- Bahwa, Tidak ada kebun di lokasi TPA;
- Bahwa, Saksi tidak pernah berkebun di lokasi TPA;
- Bahwa, ada orang Watran yang berkebun di lokasi dekat TPA;
- Bahwa, Orang Watran berkebun di lokasi tersebut karena mereka pikir tanah tersebut adalah tanah umum. Mereka tidak mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai pelepasan tanah TPA;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai pembangunan TPA dari cerita orang-orang / masyarakat;
- Bahwa, ayah dari Tamngil Koran adalah Narhanitmas;
- Bahwa, tidak ada perkawinan antara keluarga Narhanitmas dengan keluarga Balmaswain;
- Bahwa, batas dari lokasi TPA sebelah Timur adalah Ohoitel Baru;
- Bahwa, saksi tahu tentang guci. Guci tersebut milik Balmaswain dan sekarang berada pada Ahmad. Guci tersebut diperoleh setelah peperangan;
- Bahwa, tidak ada pertemuan antara Badmas Muslim dan Badmas Kristen;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Narhanitmas adalah keturunan ke berapa;
- Bahwa, Saksi adalah keturunan Tamngil Koran Badmas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi peperangan terjadi di tanah Ohoimel karena membela saudara perempuan dari Tamngil Koran Badmas;
- Bahwa, Balmaswain meninggal di dalam peperangan;
- Bahwa, setahu saksi, ada sekira 6 (enam) orang yang dibunuh;
- Bahwa, lokasi TPA berada di sebelah Timur tanah Ohoimel;
- Bahwa, TPA dibangun sekira tahun 2015;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang melepaskan lokasi TPA;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa nilai dari TPA seluas 3 (tiga) hektar tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai pertemuan tersebut karena saudara Udin Badmas yang mengatur semuanya;
- Bahwa, sebutan dari tempat tinggal Balmaswain adalah Vat Vovan yang artinya di bawah batu;
- Bahwa, yang menjadi tanda di lokasi objek sengketa adalah adanya Vat Vovan (tempat tinggal Balmaswain) dan Kerbau Nitoat (tempat mandi Kerbau);
- Bahwa, Vat Vovan dan Kerbau Nitoat termasuk dalam wilayah tanah Ohoimel;
- Bahwa, harga 1 (satu) ret tanah putih di Dusun Watran adalah Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tempat tinggal Balmaswain adalah di dalam goa (Vat Vovan) dan sampai sekarang goa tersebut masih ada;
- Bahwa, Saksi belum pernah kesana namun saksi bisa tunjukkan dimana letak goa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **ABDUL FATAH MADWEAR** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah sengketa;
- Bahwa, yang saksi ketahui, tanah sengketa tersebut berada di tanah Ohoimel yang dahulu dihuni oleh Balmaswain;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau tanah tersebut dahulu dihuni oleh Balmaswain dari cerita orang tua saksi sendiri;
- Bahwa, orang tua saksi yang bercerita kepada saksi yaitu ayah saksi yang bernama Abu Bakar Madwaer;
- Bahwa, orang tua saksi mengetahui dari orang tuanya. Cerita mengenai tanah tersebut diceritakan secara turun temurun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua saksi bercerita kalau tanah Ohoimel adalah milik Balmaswain. Keturunan Balmaswain pergi meninggalkan tanah Ohoimel karena peperangan. Sebagian dari mereka pergi ke Letman dan sebagian lagi pergi ke Madwaer. Menurut cerita orang tua saksi, Pulau Dullah terbagi menjadi 3 Utan yaitu Utan Tel Timur, Utan Tel Barat dan Utan Faruan (Utan Tengah). Utan Faruan (Utan Tengah) adalah dimana berada tanah Ohoimel tempat tinggal Balmaswain dahulu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Balmaswain menikah dengan siapa;
- Bahwa, Balmaswain meninggal saat peperangan di tanah Ohoimel;
- Bahwa, menurut cerita orang tua saksi, yang menjadi penyebab peperangan tersebut adalah karena membela saudara perempuan. Peperangan tersebut terjadi antara Balmaswain dan Tamngil Koran. Dari pihak Tamngil Koran membela saudara perempuannya dan melakukan peperangan dengan Balmaswain;
- Bahwa, Tamngil Koran berasal dari Watran;
- Bahwa, Balmaswain berasal dari tanah Ohoimel;
- Bahwa, peperangan tersebut terjadi di tanah Ohoimel;
- Bahwa, yang memenangkan peperangan tersebut adalah Tamngil Koran sedangkan Balmaswain dibunuh saat peperangan tersebut dan keturunannya kemudian melarikan diri ke Letman dan Madwaer;
- Bahwa, keturunan Balmaswain yang melarikan diri ke Letman adalah Kon Ngerian dan keturunannya sekarang adalah Ali Renfaan (Penggugat VI) dan Ahmad Renfaan (Penggugat VII);
- Bahwa, keturunan Balmaswain yang melarikan diri ke Madwaer adalah Kalkian, Der dan Kamhear. Keturunan Kalkian yang sekarang adalah Frans Renfaan (Penggugat I), Keturunan Der yang sekarang adalah Korneles Renfaan (Penggugat II) dan Keturunan Kamhear yang sekarang adalah Nikodemus Renfaan (Penggugat III), Samuel Renfaan (Penggugat IV) dan Daniel Renfaan (Penggugat V);
- Bahwa, pemilik tanah Ohoimel adalah Raja Magrib Balmaswain;
- Bahwa, Saksi pernah ke tanah Ohoimel. Terakhir saksi pergi pada tahun 2019. Saksi pergi kesana bersama-sama dengan adik-adik saksi setelah tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa, tanah Ohoimel yang disengketakan adalah tanah yang diatasnya telah dibangun bangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
- Bahwa, Saksi pergi ke tanah Ohoimel pada tahun 2019 karena ingin melihat apakah bangunan TPA dibangun diatas tanah Ohoimel karena tanah saksi berbatasan di sebelah Timur dengan tanah Ohoimel;
- Bahwa, sebelum dibangun TPA, saksi pernah ke tanah tersebut untuk mengambil kayu dan bambu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengambil kayu dan bambu di tanah tersebut sejak saksi berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, di atas tanah Ohoimel ada tanda-tanda alam yaitu adanya Kerbau Nitoat atau tempat mandi Kerbau;
- Bahwa, saksi pernah melihat Kerbau Nitoat tersebut sejak usia saksi sekitar 20 (dua puluh) tahun hingga tahun 2019 saat terakhir kali saksi pergi ke tanah Ohoimel;
- Bahwa, di tempat lain tidak ada Kerbau Nitoat;
- Bahwa, batas-batas tanah Ohoimel :
  - **Barat** : berbatasan dengan Desa Ngadi;
  - **Timur** : berbatasan dengan Ohoitel dan Ohoitahit;
  - **Utara** : berbatasan dengan tanah Vanil Reubun;
  - **Selatan** : berbatasan dengan Balafilah;
- Bahwa, Batas-batas tanah yang disengketakan :
  - **Barat** : berbatasan dengan tanah Ohoimel;
  - **Timur** : berbatasan dengan tanah Ohoimel;
  - **Utara** : berbatasan dengan tanah Ohoimel;
  - **Selatan** : berbatasan dengan tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi pernah melihat patok-patok di tanah yang disengketakan pada tahun 2019 ketika saksi pergi ke tanah tersebut;
- Bahwa, Tanah Ohoimel adalah milik Balmaswain dan keturunannya. Sejak dahulu, Pulau Dullah Utara terbagi menjadi 3 Utan, yaitu :
  - Utan Tel Timur : Milik Balavlak, Ohoitel, Ohoitahit;
  - Utan Tel Barat : Milik Ngadi;
  - Utan Faruan / Utan Tengah / Tanah Ohoimel : Milik Balmaswain;
- Bahwa, di tanah Ohoimel ada Vat Vovan yaitu goa tempat tinggal dari Balmaswain. Goa tersebut masih ada sampai sekarang. Jarak goa tempat tinggal Balmaswain tersebut dari lokasi TPA berjarak sekira 100 (seratus) meter. Selain goa tersebut, di tanah Ohoimel juga ada Kerbau Nitoat (tempat mandi Kerbau);
- Bahwa, usia saksi ketika ayah saksi menceritakan kepada saksi cerita tentang tanah Ohoimel adalah sekira 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, usia ayah saksi ketika menceritakan kepada saksi cerita tentang tanah Ohoimel adalah sekira 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Kalkian, Der, Kamhear dan Kon Ngerian;
- Bahwa, keturunan Balmaswain yang saksi lihat dan bertemu langsung adalah Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa keturunan Kalkian adalah Frans Renfaan dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa, Saksi baru saja kenal dengan Frans Renfaan ketika ia memasukkan gugatan;
- Bahwa, Saksi dulunya tinggal di Dusun Watran namun sekarang saya tinggal di Jalan DR. J. Leimena Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sejak tahun 1990;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Balmaswain dan Tamngil Koran;
- Bahwa, Saksi berasal dari Ohoitahit;
- Bahwa, keturunan Kalkian tinggal di Desa Madwear;
- Bahwa, Frans Renfaan adalah Raja Madwear;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Frans Renfaan menjadi Raja Madwear;
- Bahwa, Sekarang tanah Ohoimel kosong, tidak ada yang tinggal disana sejak Balmaswain keluar dari sana;
- Bahwa, keturunan Balmaswain tidak kembali ke tanah Ohoimel dikarenakan mereka malu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang memasang patok di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Ohoimel masih ada sampai sekarang;
- Bahwa, tidak ada penduduk yang tinggal di Ohoimel sekarang;
- Bahwa, tidak ada pemerintahan di Ohoimel;
- Bahwa, keturunan Balmaswain pernah datang ke tanah Ohoimel untuk membuat sirih pinang sekira tahun 2018. Yang datang adalah Frans Renfaan dan keluarganya. Saat itu saksi tidak ada namun adik saksi ada dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa, maksud dari membuat sirih pinang adalah untuk memberitahukan kepada leluhur bahwa akan diadakan perdamaian dengan keluarga Tamngil Koran;
- Bahwa, yang datang saat itu dari keluarga Tamngil Koran adalah Faki Badmas dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa, setelah melakukan perdamaian tersebut, Para Penggugat lalu mengajukan gugatan terkait tanah Ohoimel;
- Bahwa, keturunan Balmaswain adalah Kon Ngerian, Kalkian, Der dan Kamhear;
- Bahwa, Balmaswain adalah nama orang;
- Bahwa, Saksi tinggal di Watran sejak kecil;



- Bahwa, orang tua menceritakan cerita tentang Balmaswain kepada saksi karena hal tersebut merupakan kebiasaan atau hal yang lumrah yang biasanya dilakukan oleh para orang tua kepada anaknya agar mengetahui tentang sejarah sebuah tanah jika suatu saat timbul sengketa, anak-anak / keturunannya sudah tahu;
- Bahwa, peristiwa peperangan di tanah Ohoimel terjadi sekitar 250 (dua ratus lima puluh) tahun lalu;
- Bahwa, Saksi tahu dari cerita orang tua, tanah di Pulau Dullah dibagi menjadi 3 Utan :
  - **Utan Tel Timur** : dikuasai oleh 3 (tiga) Ohoi yaitu Ohoitel, Watran dan Ohoitahit;
  - **Utan Tel Tengah / Utan Faruan / Tanah Ohoimel** : dikuasai oleh Balmaswain;
  - **Utan Tel Barat** : dikuasai oleh Ngadi;
- Bahwa, Balmaswain tinggal di dalam goa atau yang disebut Vat Vovan;
- Bahwa, tidak semua leluhur tinggal di dalam goa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu leluhur yang lain yang tinggal di dalam goa selain Balmaswain;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Balmaswain tinggal di dalam goa dari cerita orang tua;
- Bahwa, Tidak ada Kerbau Nitoat di tempat / wilayah lain di Kepulauan Kei. Kerbau Nitoat hanya ada di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Setahu saksi keturunan Balmaswain ada 4 (empat) orang;
- Bahwa, keturunan Balmaswain yang melarikan diri ke Letman adalah Kon Ngerian dan keturunannya sekarang adalah Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan;
- Bahwa, di Letman tidak ada Raja;
- Bahwa, yang menjadi Raja Magrib sekarang adalah Raja Madwaer yaitu Frans Renfaan (Penggugat I);
- Bahwa, ketika saksi berumur 20 (dua puluh) tahun, Raja Madwaer adalah Frans Renfaan (Penggugat I);
- Bahwa, Kedudukan saksi di Dusun Watran hanya sebagai warga biasa;
- Bahwa, di batas Utan Barat dan Tengah ada tanda pohon kayu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu luas dari Utan Faruan / Utan Tengah / Tanah Ohoimel;
- Bahwa, tadinya tidak ada bangunan di tanah Ohoimel namun sekarang ada bangunan TPA di tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi bermarga Madwear dan keturunan saksi juga bermarga Madwear;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, asal usul marga Renfaan adalah dari Ohoimel;
- Bahwa, Raja Magrib bermarga Renfaan;
- Bahwa, ketika saksi pergi ke lokasi TPA pada tahun 2019, saksi melihat Kerbau Nitoat disana;
- Bahwa, ada 6 (enam) buah patok yang saksi lihat di lokasi TPA;
- Bahwa, kerbau Nitoat terletak di tempat pembuangan sampah;
- Bahwa, kedudukan Balmaswain di Ohoimel adalah sebagai Raja;
- Bahwa, sewaktu usia saksi sekira 20 (dua puluh) tahun, saksi sering ke tanah Ohoimel bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa, sewaktu saksi mengambil kayu dan bambu di tanah Ohoimel, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Umar Renwarin dan Udin Badmas tidak pernah berkebun di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, orang tua dari Umar Renwarin dan Udin Badmas tidak pernah berkebun di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, saksi lahir dan tinggal di Watran namun sekarang saksi sudah tidak tinggal lagi di Watran;
- Bahwa, Almarhum ayah saksi adalah Imam di Watran;
- Bahwa, Ibu saksi berasal dari Watran sedangkan ayah saksi berasal dari Ohoitahit;
- Bahwa, Ibu saksi yang menceritakan kepada saksi tentang Balmaswain bahwa tanah Ohoimel adalah milik Balmaswain;
- Bahwa, Raja Magrib adalah Balmaswain. Raja Magrib adalah nama kebesaran sedangkan Balmaswain adalah nama orang;
- Bahwa, Utan Tel Timur berada di bawah kekuasaan Raja Ohoitahit, Utan Tel Barat berada di bawah kekuasaan Raja Dullah sedangkan Utan Faruan / Utan Tengah / Tanah Ohoimel berada di bawah kekuasaan Balmaswain;
- Bahwa, nama ayah saksi adalah Abu Bakar Madwear sedangkan kakek saksi bernama Abu Fatah Madwear;
- Bahwa, yang menjadi Kepala Dusun dan Kepala Soa di Watran adalah marga Yamtel dan Badmas;
- Bahwa, Udin Badmas adalah Kepala Soa;
- Bahwa, yang membuat pelepasan tanah objek sengketa adalah Udin Badmas;
- Bahwa, hanya ada 1 (satu) Kepala Keluarga bermarga Madwear di Watran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tinggal di Watran sejak tahun 1990, saksi pindah ke Waerhir;
- Bahwa, Saksi tahu Frans Renfaan (Penggugat I) sebagai Raja Madwaer dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Paulus Renfaan yang menjadi Raja Madwaer;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan;
- Bahwa, leluhur dari Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan adalah Kon Ngerian yang merupakan keturunan Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tahu kalau leluhur dari Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan adalah Kon Ngerian dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa, saksi pernah ke Letman;
- Bahwa, Saksi tidak kenal ayah dari Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan;
- Bahwa, Saksi sudah lupa tahun berapa orang tua saksi bercerita kepada saksi mengenai Balmaswain namun saat itu saksi sudah mengerti;
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas sebelah Timur dari tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi tahu tanah Iban. Menurut saksi batas sebelah Selatan dari tanah Ohoimel adalah tanah Iban;
- Bahwa, saksi pernah ke TPA;
- Bahwa, sebelah Timur TPA dekat dengan Ohoitel Watran;
- Bahwa, tidak ada orang yang berkebun di tanah Ohoimel;
- Bahwa, ada hutan sagu di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon sagu di tanah Ohoimel;
- Bahwa, ada orang Ohoitel dan Watran yang mengambil kayu di tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi pernah mengambil kayu di tanah Ohoimel;
- Bahwa, tidak ada yang menegur saksi ketika saksi mengambil kayu di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Batas sebelah Barat Ohoitel dan Watran berbatasan dengan tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi tahu Ohoiyuf. Itu adalah nama kampung dulu, sekarang adalah Ohoitahit;
- Bahwa, Ohoi Watyaar adalah nama oma dari penghuni Watran;
- Bahwa, leluhur dari marga Badmas adalah Tamngil Koran Narahatet Badmas dulunya tinggal di Ohoitahit;
- Bahwa, Isteri dari Narahatet Badmas adalah saudara kandung dari Balavlak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada keluarga dari Balavlak yang menikah dengan keluarga dari Balmaswain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya peperangan di tanah Ohoimel karena membela saudara perempuan yaitu saudara perempuan dari Vaneat Yamlaay yang bernama Tehelat dan Tehelat menikah dengan adik kandung dari Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal usul dari Balmaswain;
- Bahwa, keturunan dari Tamngil Koran masih ada sampai sekarang di Watran yaitu Udin Badmas;
- Bahwa, Saksi tidak pernah pergi ke batas-batas tanah Ohoimel;
- Bahwa, Ohoi berarti tempat tinggal dan Mel berarti derajat yang tertinggi;
- Bahwa, Balafiah adalah nama tanah;
- Bahwa, ketika orang tua saksi menceritakan tentang Balmaswain kepada saksi, saat itu belum ada Kecamatan Pulau Dullah Utara;
- Bahwa, yang saksi tahu tanah adat di Utan Faruan / Utan Tengah adalah tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa keturunan Balmaswain yang bernama Der dan Kon Ngerian tidak menggunakan marga Renfaan;
- Bahwa, setahu saksi Raja yang berkuasa di Ohoimel adalah Raja Magrib;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah di tanah Vanil ada Raja Magrib atau tidak;
- Bahwa, tanah Vanil tidak masuk kedalam tanah Ohoimel. Batas sebelah Utara tanah Ohoimel adalah tanah Vanil;
- Bahwa, saksi tahu mengenai pelepasan tanah untuk pembangunan TPA. Saksi dan adik-adik saksi pernah pergi mengunjungi lokasi pembangunan TPA tersebut;
- Bahwa, Setahu saksi yang melakukan pelepasan tanah tersebut adalah almarhum Umar Renwarin dan almarhum Udin Badmas serta yang lainnya;
- Bahwa, Istri dari almarhum Umar Renwarin adalah Rosdiana Renwarin;
- Bahwa, Saksi tidak pernah pergi ke lokasi pembangunan TPA pada tahun 2015;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat patok-patok yang ada di lokasi TPA;
- Bahwa, di lokasi TPA sekarang ada 1 (satu) bangunan besar;
- Bahwa, di lokasi TPA ada Kerbau Nitoat yang sekarang ada timbunan sampah diatasnya;
- Bahwa, jika menanam sasi harus dijaga;
- Bahwa, Kon Ngerian, Kalkian, Der dan Kamhear adalah keluarga Balmaswain;
- Bahwa, Balmaswain adalah Raja Magrib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Balmaswain menggunakan gelar Raja Magrib;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana kedudukan Raja Magrib dalam persekutuan adat Patasiwa dan Patalima;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana kedudukan Raja Dullah / Baldu Wahadat dalam persekutuan adat Patasiwa dan Patalima;
- Bahwa, Luas objek sengketa adalah 300 x 100 meter;
- Bahwa, Usia wafat ayah saksi adalah 90 (sembilan puluh) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa usia wafat kakek saksi;
- Bahwa, peperangan yang terjadi di tanah Ohoimel terjadi sekira 250 (dua ratus lima puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, tempat tinggal Balmaswain adalah di dalam sebuah goa (Vat Vovan) di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Frans Renfaan berhak menjadi Raja di Desa Letman atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan mempunyai kekuasaan atau tidak di Desa Letman;
- Bahwa, Saksi tidak ditugaskan untuk menjaga tanah Ohoimel;
- Bahwa, Desa saksi masuk kedalam kekuasaan Raja Ohoitahit yaitu Husin Rengifuryaan;
- Bahwa, ada jalan-jalan setapak menuju ke lokasi objek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **ABU BAKAR REUBUN** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah sengketa yang telah dibangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk Kota Tual;
- Bahwa, ketika dilaksanakan Pemeriksaan Setempat diatas tanah objek sengketa, saksi hadir;
- Bahwa, saksi tahu. Batas-batas tanah objek sengketa :
  - Utara : berbatasan dengan tanah Ohoimel;
  - Timur : berbatasan dengan tanah Ohoimel;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah Ohoimel;
  - Barat : berbatasan dengan tanah Ohoimel;
- Bahwa, di lokasi objek sengketa ada 4 patok berupa pipa besi sebagai tanda batas;
- Bahwa, luas tanah objek sengketa adalah 100 x 300 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada tanah adat milik kami yang terletak disebelah Utara tanah objek sengketa yaitu tanah Vanil;
- Bahwa, setahu saksi yang sekarang menguasai tanah objek sengketa adalah Pemerintah Kota Tual. Sekarang sudah ada 2 (dua) bangunan milik Pemerintah Kota Tual diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa, letak tanah objek sengketa adalah diatas tanah Ohoimel. Tanah Ohoimel tersebut berada di Utan Faruan (Utan Tengah). Pulau Dullah Utara terbagi menjadi 3 Utan yaitu Utan Tel Barat / Utan Barat yang dikuasai oleh Raja Baldu Wahadat / Raja Dullah, Utan Faruan / Utan Tengah yang dikuasai oleh Raja Magrib Balmaswain dan Utan Tel Timur / Utan Timur yang dikuasai oleh Raja Ohoitahit Sirsomas;
- Bahwa, pembagian Pulau Dullah Utara sudah sejak leluhur;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai tanah Ohoimel dari cerita ayah dan kakek saksi;
- Bahwa, ayah saksi bernama Muhamad Wali Reubun beliau merupakan Imam Masjid Desa Tamedan) sedangkan kakek saksi bernama Kasim Reubun;
- Bahwa, yang melakukan penyerahan tanah objek sengketa kepada Pemerintah Kota Tual adalah Almarhum Haji Udin Badmas dan Almarhum Umar Renwarin;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Tanah objek sengketa bukan milik Almarhum Haji Udin Badmas dan Almarhum Umar Renwarin melainkan milik Bapak Raja Frans Renfaan dan Para Penggugat yang lainnya sebagai keturunan dari Raja Magrib Balmaswain;
- Bahwa, Para Penggugat adalah anak cucu Raja Magrib Balmaswain;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ayah dan kakek saksi. Selain itu sekira tahun 2007, keluarga Reubun pernah meminta saudara Peter Petrus Renfaan yang saat itu sebagai Raja Madwear untuk memberikan kesaksian dalam perkara perdata tanah Vanil-Fiditan dan dalam kesaksiannya, saudara Peter Petrus Renfaan menerangkan mengenai keturunan Balmaswain sehingga dari hal tersebut saksi mengetahui kalau Para Penggugat merupakan keturunan dari Raja Magrib Balmaswain dan saudara Peter Petrus Renfaan juga bersaksi kalau tanah Vanil berbatasan dengan Utan Efruan / Tanah Ohoimel;
- Bahwa, keturunan dari Balmaswain ada 4 (empat) orang. 1 (satu) orang lari ke Letman dan 3 (tiga) orang lari ke Madwear;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai isteri dan anak kandung Balmaswain;
- Bahwa, Keturunan dari Balmaswain / anak cucu Balmaswain adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kalkian** : keturunannya adalah Frans Renfaan;
2. **Der** : keturunannya adalah Corneles Renfaan dan Peter Petrus Renfaan;
3. **Kon Ngerian**: keturunannya adalah Ahmad Renfaan dan Ali Refaan;
4. **Kamhear** : keturunannya adalah Nikodemus Renfaan, Samuel Renfaan dan Daniel Renfaan;

- Bahwa, saudara Peter Petrus Renfaan adalah Raja Madwear yang merupakan anak cucu / keturunan dari Raja Magrib Balmaswain;
- Bahwa, Raja Magrib sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, marga Reubun berdiam di Desa Tamedan;
- Bahwa, Marga Reubun memiliki hak atas tanah adat yaitu tanah adat Vanil karena moyang kami berasal dari tanah Vanil;
- Bahwa, sampai dengan sekarang marga Reubun masih mempunyai hak atas tanah Vanil;
- Bahwa, Keturunan Raja Magrib Balmaswain tidak tinggal lagi di tanah Ohoimel karena dahulu ada peristiwa peperangan di Ohoimel;
- Bahwa, saksi pernah pergi ke tanah Ohoimel sekitar tahun 2016 atau 2017 saksi pernah mengangkut pasir ke tanah Ohoimel tepatnya di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, pasir yang saksi angkut ke lokasi objek sengketa di tahun 2016 atau 2017 untuk pembangunan TPA namun saat itu baru dilakukan penggalian di lokasi pembangunan TPA;
- Bahwa, Saksi pergi ke lokasi objek sengketa sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama kali pada tahun 2016 atau 2017 untuk mengangkut pasir, kemudian yang kedua kali pada tahun 2019, saat itu ada pemasangan sasi di lokasi objek sengketa dan yang ketiga kali pada tahun 2021 untuk mengikuti Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa, Saksi mengambil pasir dari Desa Tamedan untuk dibawa ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Sekarang tidak ada lagi keluarga dari Balmaswain yang tinggal disana. Saat itu yang ada disana hanya pekerja-pekerja pembangunan TPA;
- Bahwa, Ketika ayah dan kakek saksi bercerita tentang tanah Ohoimel kepada saksi, saat itu usia saksi sekira 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa, Usia saksi sekarang 51 (lima puluh satu) tahun;
- Bahwa, Ayah dan kakek saksi menceritakan mengenai tanah Ohoimel dan batas-batasnya kepada saksi agar keturunannya dapat mengetahui mengenai batas-batas tanah dan hal tersebut adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh tuan-tuan tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika terjadi peperangan di tanah Ohoimel, Raja Magrib Balmaswain dan sebagian keturunannya meninggal sedangkan ada sebagian keturunannya yang selamat dan melarikan diri ke Desa Letman dan Desa Madwaer;
- Bahwa, asal usul Para Penggugat adalah keturunan dari Raja Magrib Balmaswain;
- Bahwa, ayah dan kakek saksi menyebutkan nama-nama Para Penggugat sebagai keturunan dari Raja Magrib Balmaswain;
- Bahwa, saksi tidak tahu ayah dari Para Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Para Penggugat karena saksi sering ke Wab dan Madwear;
- Bahwa, orang tua saksi juga menceritakan mengenai peperangan yang terjadi di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Magrib merupakan nama gelar Raja di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Raja Magrib dan Balmaswain merupakan orang yang sama;
- Bahwa, saksi kenal dengan saudara M. Yasin Reubun. Ia adalah kakak kandung saksi yang sekarang tinggal di Malang Jawa Timur;
- Bahwa, kakak saksi yang paling tua di keluarga Reubun bernama Muhamad Basri Reubun;
- Bahwa, saudara saksi yang bernama M. Yasin Reubun sudah lama tinggal di Malang Jawa Timur. Ia pensiunan TNI Polri;
- Bahwa, Marga Reubun memiliki hak atas tanah di tanah Vanil. Sampai sekarang marga Reubun masih menguasai tanah Vanil;
- Bahwa, Saksi tinggal di Desa Tamedan;
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah supir truk;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki jabatan adat di Desa Tamedan;
- Bahwa, sebelumnya pernah ada yang menanyakan kepada saksi mengenai tanah Ohoimel yaitu kakak saksi dan teman-teman saksi. Saksi biasanya berbincang dengan teman-teman saksi di pangkalan taksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa arti dari Magrib namun Magrib adalah nama gelar;
- Bahwa, Balmaswain adalah nama orang. Balmaswain adalah seorang Raja yang bergelar Raja Magrib;
- Bahwa, Saat saksi berumur 30 (tiga puluh) tahun, saudara Frans Renfaan belum menjadi Raja di Madwaer. Saat itu yang menjadi Raja Madwaer adalah Peter Petrus Renfaan;
- Bahwa, ada tanda-tanda alam diatas tanah objek sengketa yaitu goa dan kerbau nitoat yang sekarang menjadi tempat pembuangan sampah;
- Bahwa, kerbau nitoat berarti tempat mandi Kerbau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awal mulanya terjadinya sengketa diatas tanah objek sengketa adalah disebabkan oleh pelepasan tanah di tanah Ohoimel dari Almarhum Haji Udin Badmas dan Almarhum Umar Renwarin kepada Pemerintah Kota Tual padahal Almarhum Haji Udin Badmas dan Almarhum Umar Renwarin tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa, Almarhum Haji Udin Badmas tidak tinggal dan atau memiliki tanah di tanah Ohoimel;
- Bahwa, pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan TPA dilakukan oleh Almarhum Haji Udin Badmas dan Almarhum Umar Renwarin dikarenakan serakah;
- Bahwa, orang tua saksi meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa, Saksi sudah lupa, kakek saksi sudah lama meninggal;
- Bahwa, Para Penggugat tidak pernah mengolah tanah di tanah Ohoimel;
- Bahwa, orang bermarga Renfaan berdiam / tinggal di Desa Madwaer;
- Bahwa, jarak antara goa tempat tinggal Balmaswain dengan lokasi TPA adalah sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa, keberadaan Utan Tel Barat, Utan Faruan (Utan Tengah) dan Utan Tel Timur sudah merupakan pengetahuan dari masyarakat Kei;
- Bahwa, Utan Faruan (Utan Tengah) merupakan milik dari Balmaswain adalah juga pengetahuan dari masyarakat Kei;
- Bahwa, ketika saksi mengangkut pasir ke lokasi objek sengketa, saksi tidak bertemu dengan Almarhum Haji Udin Badmas dan Almarhum Umar Renwarin;
- Bahwa, tanda-tanda Balmaswain tinggal di tanah Ohoimel adalah keberadaan goa tempat tinggal Balmaswain di tanah Ohoimel;
- Bahwa, peristiwa peperangan yang terjadi di tanah Ohoimel adalah antara Balmaswain dengan Tamngil Koran dan Vaneat Yamlaay;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai cerita tentang peperangan tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa, peperangan tersebut terjadi karena untuk membela harga diri dari saudara perempuan;
- Bahwa, di batas Utara antara tanah Vanil dan tanah Ohoimel terdapat tanda alam berupa pohon kayu susu berukuran besar;
- Bahwa, jika ada yang mengambil kayu di tanah Vanil dan saksi mengetahuinya pasti saksi berkeberatan;
- Bahwa, Batas-batas tanah Ohoimel, yaitu :
  - **Utara** : berbatasan dengan tanah Vanil;
  - **Selatan** : berbatasan dengan Balavlak;
  - **Timur** : berbatasan dengan Balavlak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barat** : berbatasan dengan Ngadi;
- Bahwa, saudara Frans Renfaan bergelar Raja Magrib;
- Bahwa, sewaktu saudara Peter Petrus Renfaan memberikan keterangan di persidangan pada tahun 2007, saat itu ia adalah sebagai keturunan dari Balmaswain;
- Bahwa, Goa tempat tinggal Balmaswain terletak di sebelah Selatan sekira 100 (seratus) meter dari TPA;
- Bahwa, saksi pernah pergi ke goa tersebut;
- Bahwa, Kerbau Nitoat terletak di dalam TPA yaitu tempat terdapatnya tumpukan sampah;
- Bahwa, Di dalam goa terdapat tempat beristirahat, kamar-kamar / ruang-ruang serta meja yang terbuat dari batu. Disana juga ada kulit siput;
- Bahwa, Saksi pergi ke goa tersebut bersama dengan teman-teman saksi sekira 5 (lima) atau 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, Saat itu kakak saksi sementara kerja bendungan lalu kami pergi jalan-jalan saja ke goa tersebut;
- Bahwa, di Desa Madwear dan Letman ada marga lain selain marga Renfaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu keturunan Kon Ngerian di Desa Letman juga memiliki kekuasaan disana atau tidak;
- Bahwa, saksi kenal dengan Abdul Fatah Madwear;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Raja di Madwear pada tahun 1969;
- Bahwa, Jabatan Peter Petrus Renfaan saat itu adalah sebagai Raja Madwear;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah semua marga Renfaan berasal dari Ohoimel atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan saudara Moksen Renfaan;
- Bahwa, marga Renfaan di Desa Letman dan Madwaer adalah saudara kandung;
- Bahwa, Ohoimel sebelah Barat berbatasan dengan Ngadi;
- Bahwa, Ohoimel sebelah Selatan berbatasan dengan Balavlak;
- Bahwa, Balavlak adalah sebagian Ohoitel dan Watran;
- Bahwa, Dusun Watran berada di sebelah Timur TPA namun jaraknya jauh;
- Bahwa, Selain 4 (empat) buah patok yang berada di lokasi TPA, saksi tidak lihat patok yang lainnya;
- Bahwa, saksi pernah melihat hutan Jati tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon Jati tersebut;
- Bahwa, Tidak ada perkebunan masyarakat di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat hutan sagu di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Setahu saksi ada 4 (empat) orang saja yang meninggalkan tanah Ohoimel akibat dari peperangan dan pergi menyelamatkan diri 1 (satu) orang ke Desa Letman sedangkan 3 (tiga) orang lainnya ke Desa Madwaer;
- Bahwa, Balmaswain berasal dari Utan Efruan (Utan Tengah) / tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu isteri dari Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jumlah anak dari Balmaswain;
- Bahwa, Tanah Vanil berada di wilayah Fiditan;
- Bahwa, Fiditan mempunyai wilayah adat dan penguasa;
- Bahwa, Yang menjadi penguasa di Fiditan adalah Raharusun Sathear;
- Bahwa, Tanah objek sengketa (TPA) belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, saksi tahu Raja-Raja yang berkuasa di Utan Tel Timur dan Utan Tel Barat;
- Bahwa, Raja yang berkuasa di Utan Tel Timur adalah Raja Sirsomas;
- Bahwa, saksi kenal dengan Raja Sirsomas;
- Bahwa, Raja yang berkuasa di Utan Tel Barat adalah Raja Baldu Wahadat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Raja Baldu Wahadat;
- Bahwa, nama Raja-Raja yang terdapat dalam bukti surat tersebut benar;
- Bahwa, saudara Frans Renfaan dan saudara Peter Petrus Renfaan adalah Raja;
- Bahwa, Saudara Frans Renfaan dan saudara Peter Petrus Renfaan adalah sepupu;
- Bahwa, Sekarang untuk menjadi Raja harus dikukuhkan terlebih dahulu namun dulu tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah saudara Frans Renfaan ketika menjadi Raja dikukuhkan atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah di Desa Madwear ada Raja lain selain saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu orang lain yang menyerahkan tanah objek sengketa (TPA) selain Almarhum Haji Udin Badmas dan Almarhum Umar Renwarin;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu isteri dari Almarhum Haji Udin Badmas dan Almarhum Umar Renwarin;
- Bahwa, Setahu saksi pada masyarakat Kei sistem waris jatuh kepada isteri dan anak-anak;
- Bahwa, Setahu saksi Pemerintah Kota Tual belum melakukan pembayaran atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa marga dari Balmaswain;
- Bahwa, Balmaswain belum beragama;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan terjadinya peperangan di tanah Ohoimel. Orang tua saksi tidak menceritakan kepada saksi mengenai tahun terjadinya peperangan tersebut;
- Bahwa, saudara Emiluis Ohoilulin adalah Kepala Dusun Watran;
- Bahwa, Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama ayah dari saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu keturunan dari Der sampai kepada saudara Frans Renfaan. Yang saksi tahu hanya dari Der ke saudara Frans Renfaan sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saudara Frans Renfaan dikenal sebagai Raja Magrib di Madwear;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah saudara Frans Renfaan termasuk kedalam persekutuan Raja-Raja di Kei atau tidak;
- Bahwa, Yang menyuruh saksi mengangkut pasir ke lokasi objek sengketa adalah Kontraktor;
- Bahwa, Kontraktor tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai pelepasan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Setahu saksi hubungan antara Kalkian, Der, Kon Ngerian dan Kamhear adalah saudara kandung;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama ayah dan ibu kandung dari Kalkian, Der, Kon Ngerian dan Kamhear;
- Bahwa, Saksi tidak kenal Yehezkiel Renfaan;
- Bahwa, Saudara Frans Renfaan adalah Raja Madwaer, ia tidak bisa menjadi Raja di Desa Letman;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ahli waris dari keturunan Tamngil Koran di Dusun Watran;
- Bahwa, Setahu saksi yang diberi gelar Raja Magrib di Desa Madwear adalah saudara Peter Petrus Renfaan dan saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, pada tahun 2019 ketika saksi ke lokasi objek sengketa, saksi melihat ada sasi di pagar pintu masuk TPA; Bahwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Setahu saksi yang memasang sasi tersebut adalah saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, Tidak ada orang yang mencegah dan mencabut pemasangan sasi tersebut;
- Bahwa, Harga tanah putih 1 (satu) ret di Tamedan untuk mobil L300 adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil truk adalah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Sewaktu saksi ke lokasi objek sengketa mengangkut pasir, saksi menggunakan mobil L300;
- Bahwa, saksi tahu mengenai hukum Pasal 7 dalam Hukum Adat Larwul Ngabal mengenai “apa yang milik orang tetap menjadi milik orang dan apa yang milik saya tetap menjadi milik saya”;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Pusat Desa di Desa Fiditan yang disebut Womar;
- Bahwa, Saksi tidak melihat saat pemasangan sasi di lokasi objek sengketa. Saksi tahu mengenai pemasangan sasi di lokasi objek sengketa dari kakak saksi. Ia mengatakan kepada saksi “pergi kesana Bapak Raja Madwaer ada pasang sasi di TPA”;
- Bahwa, Ketika saksi pergi ke tempat pemasangan sasi, tidak ada orang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah diatas objek sengketa sudah ada tanah bersertifikat atau tidak; Bahwa,
- Bahwa, Orang bermarga Reubun beragama Islam;
- Bahwa, Saudara Frans Renfaan, Corneles Renfaan, Daniel Renfaan dan Nikodemus Renfaan beragama Kristen Protestan sedangkan Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan beragama Islam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **ALEXANDER MATWEAR** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah sengketa yang telah dibangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk Kota Tual;
- Bahwa, saksi tahu sejarah Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tahu sejarah Balmaswain dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa, Orang tua saksi menceritakan bahwa Raja Magrib Balmaswain merupakan penguasa di Ohoimel; Bahwa,
- Bahwa, Orang tua saksi yang menceritakan sejarah Balmaswain kepada saksi adalah ayah saksi yang bernama Damianus Matwear; Bahwa,



- Bahwa, Ayah saksi menceritakan sejarah Balmaswain ketika saksi berusia sekitar 15 (lima belas) tahun saat itu saksi masih SMP;
- Bahwa, . Ayah saksi menceritakan sejarah Balmaswain kepada saksi karena ayah saksi suka membuat serok dan kami pergi mengambil kayu dan bambu di tanah Ohoimel sesampainya disana ayah saksi menceritakan kepada saksi dan juga keluarga saksi yang ikut mengambil kayu dan bambu di tanah Ohoimel bahwa penguasa tanah Ohoimel adalah Raja Magrib Balmaswain dan kayu-kayu dan bambu-bambu tersebut adalah milik Raja Magrib Balmaswain. Sebelum mengambil kayu dan bambu tersebut biasanya ayah saksi berdoa dan meletakkan uang koin disana sebagai tanda untuk meminta ijin dari pemilik petuanan yaitu Raja Magrib Balmaswain untuk mengambil kayu dan bambu;
- Bahwa, Ayah saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Ayah saksi mengetahui sejarah Balmaswain dari orang tuanya yaitu kakek saksi. Sejarah Balmaswain diceritakan secara turun temurun. Semua orang yang berada di Pulau Dullah Utara mengetahui sejarah Balmaswain;
- Bahwa, Orang-orang tua mengatakan bahwa di Pulau Dullah Utara terbagi atas 3 (tiga) wilayah kekuasaan yaitu Utan Tel Timur, Utan Faruan dan Utan Tel Barat dan ketiga wilayah kekuasaan ini dipimpin oleh masing-masing penguasa atau Raja dan Ohoimel termasuk dalam Utan Faruan yang penguasa atau Rajanya adalah Raja Magrib Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membagi ketiga Utan atau wilayah kekuasaan tersebut menurut sejarah terbagi seperti itu;
- Bahwa, Masa hidup Raja Magrib Balmaswain adalah sekitar 200 (dua ratus) tahun yang lalu;
- Bahwa, Bambu yang saksi dan ayah saksi ambil di tanah Ohoimel terletak di tengah-tengah tanah Ohoimel tepat disamping kampung tua;
- Bahwa, pembagian ketiga wilayah kekuasaan di Pulau Dullah Utara masih ada sampai sekarang;
- Bahwa, Ohoimel masih ada sampai sekarang. Ohoimel itu sebuah desa namun penduduknya telah pergi dari Ohoimel dikarenakan peperangan karena membela saudara perempuan;
- Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di petuanan Ohoimel;
- Bahwa, Di lokasi tanah objek sengketa terdapat bangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
- Bahwa, Saksi dan ayah saksi mengambil bambu di dekat tanah objek sengketa di kampung tua Ohoimel yang berada sekitar 100 meter dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi TPA dan biasanya kami menampung bambu yang telah kami ambil di lokasi TPA;

- Bahwa, Saksi tidak ikut saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa, di lokasi objek sengketa terdapat 4 (empat) patok yang terbuat dari pipa besi;
- Bahwa, Tanah objek sengketa memiliki luas 300 x 100 meter. Dari Timur ke Barat berjarak 300 meter sedangkan dari Utara ke Selatan berjarak 100 meter;
- Bahwa, Terakhir saksi ke lokasi objek sengketa pada akhir bulan Januari tahun 2019 ketika pemasangan sasi di lokasi objek sengketa oleh Bapak Raja Madwear saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, Bapak Raja Madwear saudara Frans Renfaan meletakkan sasinya didepan bangunan TPA tepatnya di pagar TPA;
- Bahwa, Saksi dan ayah saksi mengambil bambu diluar keempat patok yang berada di lokasi objek sengketa yaitu di kampung tua Ohoimel yang terletak disebelah Barat TPA dan lokasi tersebut termasuk dalam petuanan Ohoimel;
- Bahwa, Sekarang tidak ada pemerintahan di Ohoimel dikarenakan dulu terjadi peperangan di Ohoimel sehingga masyarakat di Ohoimel keluar dari Ohoimel;
- Bahwa, Sewaktu saksi dan ayah saksi mengambil bambu di tanah Ohoimel, tidak ada masyarakat dan pemukiman disana;
- Bahwa, ada orang lain yang juga mengambil hasil bumi di tanah Ohoimel dari Desa Fiditan dan Ohoitel serta Dusun Watran;
- Bahwa, Tidak ada orang yang berkeberatan ketika saksi dan ayah saksi mengambil bambu di tanah Ohoimel namun kami tetap berdoa dan meletakkan uang koin sebagai tanda meminta ijin kepada pemilik petuanan terlebih dahulu;
- Bahwa, Yang biasa saksi dan ayah saksi ambil di tanah Ohoimel adalah kayu, bambu dan rumbia;
- Bahwa, Di tanah Ohoimel terdapat tanda-tanda alam yaitu adanya Kerbau Nitoat (tempat mandi Kerbau) dan goa tempat tinggal Raja Magrib Balmaswain;
- Bahwa, Goa tempat tinggal Raja Magrib Balmaswain terletak di tengah-tengah tanah Ohoimel. Jarak dari lokasi TPA ke goa tersebut adalah sekitar 100 meter;
- Bahwa, saksi pernah pergi ke goa tersebut;
- Bahwa, Di dalam goa tersebut terdapat batu-batu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua orang bisa pergi ke goa tersebut namun harus bersama-sama dengan keturunan dari Raja Magrib Balmaswain yang sekarang ada di Desa Letman dan Madwaer;
- Bahwa, Saksi pergi ke goa tersebut dengan keturunan Raja Magrib Balmaswain yaitu saudara Peter Petrus Renfaan mantan Raja Madwaer;
- Bahwa, Raja Madwaer yang sekarang adalah saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, Hubungan dari saudara Peter Petrus Renfaan dan saudara Frans Renfaan adalah kakek Peter Petrus Renfaan dan kakek Frans Renfaan bersaudara;
- Bahwa, Saudara Peter Petrus Renfaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi sudah lupa kapan saudara Peter Petrus Renfaan meninggal dunia;
- Bahwa, saudara Peter Petrus Renfaan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Lin Renfaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan saudara Frans Renfaan menjadi Raja Madwaer;
- Bahwa, Balmaswain adalah Raja di Ohoimel gelarnya adalah Raja Magrib;
- Bahwa, Raja Magrib Balmaswain memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Kalkian, Der, Kamhear dan Kon Ngerian. Kalkian, Der dan Kamhear saat peperangan dan keluar dari Ohoimel mereka pergi ke Madwaer sedangkan Kon Ngerian pergi ke Letman. Keturunan dari Kalkian adalah saudara Frans Renfaan, keturunan dari Der adalah Corneles Renfaan dan Peter Petrus Renfaan, keturunan dari Kamhear adalah Samuel Renfaan, Daniel Renfaan dan Nikodemus Renfaan sedangkan keturunan dari Kon Ngerian adalah Ahmad Renfaan dan Ali Renfaan;
- Bahwa, Kalkian, Der, Kamhear dan Kon Ngerian adalah anak kandung dari Raja Magrib Balmaswain. Yang paling tua adalah Kalkian, yang kedua adalah Der, yang ketiga adalah Kamhear dan yang bungsu adalah Kon Ngerian;
- Bahwa, Kalkian, Der, Kamhear dan Kon Ngerian adalah laki-laki;
- Bahwa, Kalkian, Der, Kamhear dan Kon Ngerian bermarga Renfaan;
- Bahwa, Raja Magrib Balmaswain juga bermarga Renfaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang keturunan dari Raja Magrib Balmaswain yang masih ada sampai sekarang setelah proses tanah objek sengketa darisana saksi mengetahui ternyata keturunan Raja Magrib Balmaswain masih ada sampai sekarang yaitu pada tahun 2016;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai keturunan Raja Magrib Balmaswain yang masih ada sampai sekarang ketika masalah tanah Vanil Fiditan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi tahu ternyata keturunan Raja Magrib Balmaswain ada di Madwaer dan Letman;

- Bahwa, Yang menceritakan kepada saksi tentang keturunan Raja Magrib Balmaswain yang masih ada sampai sekarang adalah saudara Peter Petrus Renfaan. Salah satunya adalah mengenai keturunan Kalkian adalah saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, Masa hidup dari Kalkian, Der, Kamhear dan Kon Ngerian adalah sekitar 200 (dua ratus) tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu orang tua dari saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, Para Penggugat yang berasal dari Desa Madwaer beragama Kristen Protestan sedangkan yang berasal dari Desa Letman beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu. Batas-batas tanah Ohoimel :
  - **Utara** : berbatasan dengan tanah Vanil;
  - **Selatan** : berbatasan dengan tanah Balavlak;
  - **Timur** : berbatasan dengan tanah Balavlak dan Ohoitel;
  - **Barat** : berbatasan dengan tanah Ngadi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas tanah Ohoimel;
- Bahwa, Tempat tinggal saksi di Ohoitahit termasuk dalam Utan Tel Timur;
- Bahwa, Letak objek sengketa berada di Ohoimel di dalam Utan Faruan;
- Bahwa, Setahu saksi luas objek sengketa dari Timur ke Barat 300 meter dan dari Utara ke Selatan 100 meter;
- Bahwa, Saksi mengetahui luas objek sengketa dari Pemerintah Kota Tual ketika ada pertemuan bersama dengan Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, Setelah peperangan yang terjadi di Ohoimel, sampai dengan sekarang Ohoimel kosong. Keturunan Raja Magrib Balmaswain juga tidak pernah kembali ke Ohoimel;
- Bahwa, Para Penggugat tidak pernah membangun sesuatu di tanah Ohoimel;
- Bahwa, sejak dahulu wilayah tersebut disebut Ohoimel;
- Bahwa, saudara Frans Renfaan juga bergelar Raja Magrib karena merupakan keturunan dari Raja Magrib Balmaswain;
- Bahwa, Kampung tua terletak di goa yang ada di tanah Ohoimel;
- Bahwa, 15 (lima belas) tahun yang lalu tidak ada orang yang tinggal di Ohoimel;
- Bahwa, Masyarakat yang menempati Ohoimel adalah masyarakat Balmaswain dan Reubun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Di sekitar objek sengketa dan juga di kampung tua terdapat kulit-kulit siput;
- Bahwa, Ohoimel termasuk tanah petuanan;
- Bahwa, tanah Balavlak dan Ngadi juga termasuk tanah petuanan;
- Bahwa, Setelah keluar dari Ohoimel, anak-anak Balmaswain pergi ke Madwaer dan Letman. Yang pergi ke Madwaer adalah Kalkian, Der dan Kamhear sedangkan yang pergi ke Letman adalah Kon Ngerian;
- Bahwa, di Desa Madwaer ada marga-marga lain selain marga Renfaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Raja Madwaer lain selain saudara Peter Petrus Renfaan dan saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, Di Letman tidak ada Raja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu keturunan dari Kalkian selain saudara Frans Renfaan dan saudara Peter Petrus Renfaan. Sewaktu bertemu dengan saudara Peter Petrus Renfaan, ia hanya mengatakan kepada saksi kalau keturunan Kalkian adalah saudara Frans Renfaan. Ia tidak menceritakan keturunan Kalkian secara keseluruhan;
- Bahwa, Letak pohon bambu yang biasa saksi ambil di tanah Ohoimel berada di sebelah Barat objek sengketa;
- Bahwa, Tanah lokasi TPA menjadi sengketa dikarenakan tanah tersebut adalah milik dari Raja Magrib Balmaswain namun proses pelepasan tanah tersebut tidak dilakukan oleh keturunan dari Raja Magrib Balmaswain melainkan dilakukan oleh saudara Ismail Abuur, Almarhum Haji Udin Badmas dan Almarhum Umar Renwarin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa saudara Ismail Abuur, Almarhum Haji Udin Badmas dan Almarhum Umar Renwarin yang melakukan proses pelepasan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang tanah yang sudah bersertifikat diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi adalah salah satu tokoh adat di Desa Ohoitahit. Saksi adalah Kepala Marga Matwear di Desa Ohoitahit;
- Bahwa, semua marga Matwear mempunyai hak yang sama atas tanah petuanan;
- Bahwa, saksi harus mengumpulkan dan memberitahukan kepada semua marga Matwear jika ada pelepasan atas tanah petuanan;
- Bahwa, Jika ada masalah atas tanah dari marga Matwear, saksi yang mewakili marga Matwear mengurus masalah tersebut. Kepala marga bertugas memimpin marganya;
- Bahwa, jika ada pelepasan hak atas tanah petuanan marga Matwear, saksi harus berkoordinasi dengan Raja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jarak dari Desa Ohoitahit ke lokasi objek sengketa adalah sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa, Setahu saksi peperangan yang terjadi di Ohoimel disebabkan membela saudara perempuan karena ada perkawinan antara keluarga Balmaswain dengan saudara perempuan dari Vaneat Yamlaay;
- Bahwa, Saksi pernah ke lokasi TPA diminta oleh saudara Idris Renwarin untuk melihat lokasi TPA lalu saksi sampaikan kepada saudara Idris Renwarin kalau lokasi ini adalah Kerbau Nitoat, hati-hati jangan sampai masuk ke wilayah orang. Ini bukan wilayah Utan Tel Timur melainkan wilayah Utan Efruan;
- Bahwa, Saksi dan saudara Idris Renwarin ke lokasi TPA sekitar tahun 2017;
- Bahwa, Kerbau Nitoat termasuk kedalam tanah Ohoimel;
- Bahwa, goa didekat TPA juga termasuk kedalam tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi bisa menunjukkan letak goa tersebut jika kita kembali ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Goa tersebut seperti tebing ada pintu masuk dan pintu keluarnya;
- Bahwa, Ketika Raja Madwear memasang sasi di lokasi objek sengketa, tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa, Batas Timur tanah Ohoimel berbatasan dengan tanah Balavlak dan Rahanintel;
- Bahwa, Rahanintel adalah tanah kepunyaan 3 (tiga) marga;
- Bahwa, ada batas antara tanah Ohoimel dan Ohoitel;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai proses perdamaian tersebut. Saksi selalu berkoordinasi dengan Faki Badmas dan Mat Badmas terkait perdamaian tersebut. Mereka mengetahui kalau tanah Ohoimel adalah milik Raja Magrib Balmaswain dan keturunannya sekarang berada di Desa Letman dan Desa Madwaer;
- Bahwa, Keluarga atau ahli waris dari Tamngil Koran adalah keluarga Badmas;
- Bahwa, Saat itu Faki Badmas dan Mat Badmas menyampaikan niat baik mengenai perdamaian dengan keluarga Balmaswain. Mereka menyuruh saksi menemui Raja Madwear saudara Frans Renfaan yang adalah keluarga Balmaswain untuk membicarakan mengenai perdamaian tersebut. Mat Badmas menyampaikan agar Raja Madwaer saudara Frans Renfaan membuat surat dan saksi sendiri yang membawa surat tersebut;
- Bahwa, benar bukti surat P-19 tersebut adalah surat yang saksi bawa kepada keluarga Badmas. Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada keluarga Badmas untuk berdamai;
- Bahwa, saksi berasal dari Dusun Watran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu saksi menceritakan kepada saksi kalau petuanan Ohoimel adalah bukan milik Watran;
- Bahwa, Saksi ada sewaktu perdamaian;
- Bahwa, ada pemotongan ayam sewaktu perdamaian tersebut;
- Bahwa, Tujuan dari pemotongan ayam tersebut adalah agar darahnya menetes ke tanah untuk menebus darah yang tertumpah dahulu;
- Bahwa, Yang hadir saat perdamaian tersebut antara lain Faki Badmas, Yustinus Badmas, Imam, Pendeta, saksi dan Frans Renfaan;
- Bahwa, Perdamaian tersebut dilaksanakan di Desa Fiditan karena Desa Fiditan merupakan Desa yang netral. Saudara Ahmad Renfaan berdomisili di Desa Fiditan sehingga perdamaian tersebut dilaksanakan di rumahnya;
- Bahwa, Ayah saksi tidak mempunyai jabatan di Desa Ohoitahit namun kakek saksi adalah Soa pertama di Desa Ohoitahit;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai jabatan dalam Pemerintahan di Desa Ohoitahit;
- Bahwa, Balavlak adalah orang pertama yang ada di Ohoitel;
- Bahwa, Sekarang tidak ada keturunan asli dari Balavlak;
- Bahwa, Tamngil Koran dan Balavlak memiliki hubungan darah;
- Bahwa, Saat itu ada perkawinan antara keluarga Balmaswain dengan Helat yang adalah saudara perempuan dari Vaneat Yamlaay karena terjadi sesuatu pelecehan di Ohoimel terhadap Helat, kemudian Vaneat Yamlaay pergi menemui Naratetmas lalu Naratetmas menunjuk anaknya Tamngil Koran untuk berperang di Ohoimel;
- Bahwa, Ohoiyuf adalah Ohoitahit. Dahulu Utan Tel Timur disebut Ohoiyuf;
- Bahwa, petuanan Ohoitahit dan Ohoitel berbeda. Petuanan Ohoitahit berbatasan langsung dengan tanah Ohoimel di sebelah Utara;
- Bahwa, Ada 4 (empat) orang anak dari Balmaswain yang keluar dari Ohoimel;
- Bahwa, Balmaswain bermarga Renfaan;
- Bahwa, Marga Renfaan yang merupakan keturunan dari Balmaswain adalah marga Renfaan yang berada di Desa Letman dan Desa Madwaer;
- Bahwa, saksi pernah melihat pohon sagu di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak ada kebun masyarakat di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat penanaman pohon jati di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Tidak ada marga Renfaan yang menegur masyarakat yang mengambil kayu di tanah Ohoimel;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saudara Frans Renfaan meletakkan sasi di tanah objek sengketa pada tahun 2019;
- Bahwa, Saat saudara Frans Renfaan meletakkan sasi di tanah objek sengketa, saksi tidak ada;
- Bahwa, Saksi tidak tahu isteri dari Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal usul Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu anak dari Kon Ngerian;
- Bahwa, Saksi tidak tahu isteri dari Kon Ngerian;
- Bahwa, Setahu saksi ada 2 (dua) tanah adat di Utan Faruan yaitu tanah adat Ohoimel dan tanah adat Vanil;
- Bahwa, Tanah Iban termasuk dalam Utan Tel Timur;
- Bahwa, Saudara Faki Badmas adalah yang tertua di dalam marga Badmas sedangkan saudara Mat Badmas adalah orang yang ditunjuk untuk mengkoordinir marga Badmas. Saksi hanya bertemu dengan saudara Faki Badmas dan saudara Mat Badmas saja. Mereka berdua yang bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada marga Badmas yang lainnya;
- Bahwa, Orang tua saksi menceritakan kepada saksi kalau anak Balmaswain ada 4 (empat) orang yaitu Kalkian, Der, Kamhear dan Kon Ngerian;
- Bahwa, keempat orang anak Balmaswain tersebut memakai marga Renfaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa di dalam silsilah Balmaswain ada yang memakai marga Renfaan dan ada yang tidak memakai marga Renfaan;
- Bahwa, Setahu saksi saat itu jabatan almarhum Udin Badmas saat itu adalah Kepala Dusun Watran dan jabatan almarhum Umar Renwarin saat itu adalah Kepala Desa Ohoitel;
- Bahwa, Setahu saksi ada 1 (satu) orang Raja Magrib;
- Bahwa, Raja Magrib berkedudukan di Ohoimel dengan wilayah kekuasaan Vanil;
- Bahwa, Surat perdamaian belum disiapkan saat itu namun saat itu semua sepakat untuk membuat surat perdamaian. Saudara Faki Badmas hampir setiap minggu datang menemui saksi untuk menyiapkan surat perdamaian tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Ohoimel sudah ada ketika Belanda menjajah Indonesia;
- Bahwa, Sasi yang diletakkan oleh saudara Frans Renfaan di lokasi objek sengketa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejarah dari Utan Tel Timur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu penguasa Utan yang mana yang lebih dulu berkuasa;
- Bahwa, Yang meninggal sewaktu peperangan di Ohoimel adalah Balmaswain dan masyarakatnya sedangkan anak-anak Balmaswain melarikan diri;
- Bahwa, Keturunan Balmaswain pergi meninggalkan Ohoimel sudah sekitar 13 (tiga belas) atau 14 (empat belas) generasi;
- Bahwa, Raja Ohoitahit adalah Husin Rengifuryaan;
- Bahwa, Balmaswain belum memiliki agama;
- Bahwa, Balmaswain memakai gelar Raja Magrib ketika berkuasa di Utan Faruan;
- Bahwa, Marga yang ikut serta dalam upaya perdamaian adalah keturunan Balmaswain dan Tamngil Koran saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotocopy Silsilah Turunan Balsan Renwarin Rahan Sirwod tertanggal 7 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-1;
2. Asli dan fotocopy Gambar Guci tertanggal 8 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-2;
3. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan Hi. Ahmad Dahlan Badmas dan Herman Toker tertanggal 9 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-3;
4. Asli dan fotocopy Silsilah Keturunan Kud Rengur / Renfan tertanggal 25 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-4;
5. Asli dan fotocopy Silsilah Turunan Marga Badmas tertanggal 27 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-5;
6. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan Mohamad Fagi Badmas tertanggal 28 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-6;
7. Asli dan fotocopy Silsilah Turunan Marga Badmas tertanggal 29 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-7;
8. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan Dra. Ny. Umi Faduribun tertanggal 2 September 2020, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-8;
9. Asli dan fotocopy Silsilah Keturunan Ballmaswain tertanggal 20 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-9;
10. Asli dan fotocopy Silsilah Keturunan Badmas dari Keturunan Balngiar Dan Aflay (Penguasa Ohoiyuf) tertanggal 20 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-10;



11. Fotocopy Surat Pencabutan Tanda Tangan Kepala Desa Ohoitel Nomor 45/KDO/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-11;
12. Asli dan fotocopy Undangan dari Walikota Tual Nomor 003/09 tertanggal 19 Januari 2017, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-12;
13. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan dari Halimah Renwarin tertanggal 20 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Juni 2015, yang diberi tanda TI.1,3,5,6-14;

kecuali bukti surat TI.1,3,5,6-11 dan bukti surat TI.1,3,5,6-14 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, yang telah diberikan tanda TI.1,3,5,6-1 s/d TI.1,3,5,6-1 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya, kecuali bukti bertanda TI.1,3,5,6-11 dan TI.1,3,5,6-14, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu:

1. Saksi **MOKSEN RENFAAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Asal usul marga Renfaan yaitu ada orang yang datang dari Bali bernama Ngerian dan Fakloi Ngain ke Faan. Ngerian adalah kakak dari Fakloi Ngain. Ngerian lalu pergi ke Letman dan keturunannya sekarang adalah marga Renfaan yang berada di Letman sedangkan Fakloi Ngain pergi ke Tual dan keturunannya sekarang adalah marga Renwarin yang berada di Tual;
  - Bahwa, Marga Renfaan di Desa Letman menduduki jabatan Kepala Desa atau Orang Kaya. Dahulu Ohoibor meminta Ngerian untuk memegang kekuasaan di Ohoi Letman namun dalam kepemimpinannya Ngerian dianggap tidak mampu lalu Ohoibor dan Ngerian sepakat untuk pergi ke Dullah dan meminta seorang anak untuk memegang kekuasaan di Ohoi Letman kemudian diberikanlah seorang anak Kapitan yang bernama Hud Renngur untuk memimpin di Ohoi Letman. Hud Renngur kemudian menjadi Islam dan namanya diganti menjadi Majid Renfaan;
  - Bahwa, Saksi sudah lupa tahun berapa Hud Renngur menggantikan Ngerian memegang kekuasaan di Ohoi Letman;
  - Bahwa, Saksi mengetahui mengenai cerita asal usul marga Renfaan yang berada di Ohoi Letman dari kakek saksi. Kakek saksi adalah Kepala Desa Letman yang bernama Abdul Gafur Renfaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai Balmaswain karena saksi memiliki hubungan keluarga dekat dengan Raja Dullah dan Raja Tual sehingga saksi mengetahui mengenai cerita-cerita tersebut;
- Bahwa, Ayah dari Hud Renngur adalah seorang Kapitan yang bernama Duman Renngur;
- Bahwa, Hud Renngur memiliki 6 (enam) orang saudara;
- Bahwa, Kakek dari Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan tidak pernah menjadi Kepala Desa di Ohoi Letman;
- Bahwa, ayah dari Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan selalu tinggal di Ohoi Letman;
- Bahwa, saksi tinggal di Letman;
- Bahwa, Ohoibor adalah bangsawan di Letman;
- Bahwa, petuanan di Ohoi Letman adalah milik marga Renfaan yang berada di Letman;
- Bahwa, Tidak ada hubungan darah antara marga Renfaan yang berada di Letman dengan marga Renfaan yang berada di Madwaer;
- Bahwa, saksi tahu saudara Frans Renfaan. Saksi mendengar kalau saudara Frans Renfaan adalah Raja Madwaer;
- Bahwa, Saksi tidak kenal Kon Ngerian;
- Bahwa, silsilah keluarga Renfaan dalam bukti surat TI.1,3,5,6-4 adalah silsilah keluarga Renfaan di Letman saja;
- Bahwa, Tidak ada hubungan kekeluargaan antara marga Renfaan yang berada di Letman dan marga Renfaan yang berada di Madwaer;
- Bahwa, Balmaswain tidak bermarga Renfaan;
- Bahwa, untuk menjadi Raja, seseorang harus mendapat rekomendasi;
- Bahwa, Raja Dullah membawahi 11 (sebelas) kampung atau desa;
- Bahwa, silsilah keluarga Renfaan yang tertuang ddalam bukti surat TI.1,3,5,6-4 adalah benar;
- Bahwa, Moyang dari saudara Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan adalah Hud Renngur yang berasal dari Dullah Darat;
- Bahwa, Saudara Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan tidak memiliki hubungan dengan Balmaswain;
- Bahwa, Saudara Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan tidak memiliki hubungan dengan saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, Balmaswain memiliki 2 (dua) orang anak perempuan. 1 (satu) orang anak perempuan Balmaswain meninggal dunia sedangkan 1 (satu) orang anak perempuan Balmaswain lagi menikah dengan seorang bangsawan dan tetap tinggal di Utan Tel Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara Renfaan di Faan dengan Balmaswain;
- Bahwa, Balmaswain hanya bernama Balmaswain saja bukan Balmaswain Renfaan;
- Bahwa, Jika seseorang bermarga Renfaan, maka keturunannya juga memakai marga Renfaan;
- Bahwa, Raja Tual adalah Djafar Tamher, S.E. dan Raja Sirsomas adalah Hj. Husin Rengifuryaan;
- Bahwa, seorang Raja harus dikukuhkan terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan Raja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah saudara Frans Renfaan dikukuhkan sebagai Raja Madwaer;
- Bahwa, setahu saksi di Madwaer ada Raja;
- Bahwa, setahu saksi saudara Frans Renfaan adalah Raja Madwaer;
- Bahwa, benar saksi yang membuat surat silsilah tersebut;
- Bahwa, benar surat silsilah keluarga Renfaan tersebut dibuat pada tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa, Saat itu saksi hanya diminta oleh Penasihat Hukum untuk membuat surat silsilah keluarga Renfaan tersebut. Penasihat Hukum yang menaruh tanggal di surat tersebut;
- Bahwa, Yang menyuruh Hud Renngur memegang kekuasaan di Letman adalah Tabasan Ohoibor seorang bangsawan di Letman;
- Bahwa, Nama Ali dan Ahmad yang dimaksud di dalam silsilah keluarga Renfaan tersebut adalah Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan;
- Bahwa, Mengenai surat tersebut, saksi hanya disuruh oleh Penasihat Hukum untuk membuat surat tersebut namun mengenai tanggal surat tersebut, Penasihat Hukum yang membuatnya;
- Bahwa, Marga keturunan dari Ngerian dan Fakloi Ngain berbeda karena sudah seperti itu;
- Bahwa, Saksi adalah tokoh adat di Letman karena saksi mengetahui mengenai adat istiadat di Letman;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Raja Madwear di Madwear;
- Bahwa, Saksi tidak pernah pergi menemui Raja Madwear untuk meminta kuasa mengurus tanah di Ohoimel;
- Bahwa, Balmaswain tinggal di Ohoimel di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, semua orang yang ada di dalam surat silsilah keluarga Renfaan yang saksi buat adalah bermarga Renfaan;
- Bahwa, Ngerian yang dimaksud adalah bukan Kon Ngerian;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai Kon Ngerian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya Ngerian memegang kekuasaan di Letman namun kemudian diganti oleh Hud Renngur;
  - Bahwa, Setahu saksi ada sebagian masyarakat Balmaswain yang saat peperangan sedang pergi meti (mencari ikan di pantai) yang berhasil selamat kemudian mereka pergi ke Fiditan kemudian pergi ke Letman dan tinggal di Letman lalu ada juga yang ke Madwaer;
  - Bahwa, Orang-orang yang pindah dari Ohoimel tersebut adalah masyarakat dari Balmaswain bukan anak dari Balmaswain;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai goa tersebut;
  - Bahwa, saudara Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan adalah paman saksi;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu siapa saja keluarga Balmaswain yang lari ke Madwaer;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu siapa saja keluarga Balmaswain yang tinggal di Letman;
  - Bahwa, ada keturunan dari Ngerian di Letman;
  - Bahwa, Marga dari keturunan Ngerian di Letman adalah Renfaan;
  - Bahwa, Tidak ada hubungan antara Ngerian di Letman dengan Balmaswain;
  - Bahwa, Kalkian, Der dan Kamhear tidak bersaudara dengan Ngerian di Letman;
  - Bahwa, Kalkian, Der dan Kamhear bukan anak dari Balmaswain melainkan masyarakat biasa;
  - Bahwa, Ngerian dan Fakloi Ngain belum ada marga ketika datang dari Bali ke Faan. Setelah pindah dari Faan baru mereka memiliki marga. Fakloi Ngain bermarga Renwarin sedangkan Ngerian bermarga Renfaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **HUSEIN TOKER**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu sejarah Balmaswain;
- Bahwa, Balmaswain adalah penguasa di tanah Ohoimel. Asal usul Balmaswain dari Bali dan tinggal di Ohoimel. Balmaswain tinggal di Ohoimel sebagai Raja bersama dengan keluarga dan budak-budaknya. Isteri dari Balmaswain bernama Dit Nangan. Adik laki-laki dari Balmaswain bernama Balsum sedangkan Balmaswain memiliki 2 (dua) orang anak. 1 (satu) orang anak perempuan bernama Dit Saras dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Arwul;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai sejarah Balmaswain dari cerita moyang dan orang tua saksi. Jika ada pertemuan-pertemuan seperti kematian dan pernikahan biasanya orang-orang tua bercerita sebagai wasiat kepada kami anak cucu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai Kalkian, Der, Kamhear dan Kon Ngerian;
- Bahwa, Yang menceritakan kepada saksi mengenai sejarah Balmaswain adalah kakek saksi;
- Bahwa, Tidak ada hubungan antara marga Toker dengan Balmaswain;
- Bahwa, Tidak ada marga Renfaan yang merupakan keturunan dari Balmaswain;
- Bahwa, Yang melakukan peperangan dengan Balmaswain di Ohoimel adalah Tamngil Koran;
- Bahwa, Peperangan tersebut terjadi karena perlakuan yang tidak baik terhadap Helat adik sepupu Tamngil Koran yang berasal dari Ohoiyuf yang menikah dengan adik dari Balmaswain yaitu Balsum. Helat diperlakukan seperti budak. Helat menceritakan perlakuan tersebut kepada Tamngil Koran dan Vaniat Yamlaay sehingga mereka pergi ke Ohoimel dan melakukan peperangan dengan Balmaswain di Ohoimel;
- Bahwa, Tamngil Koran berasal dari Watran dahulu bernama Ohoi Watyaar;
- Bahwa, Semua keluarga Balmaswain dibunuh dalam peperangan tersebut. Yang tersisa hanya Dit Saras anak perempuan Balmaswain lalu ia dibawa ke Ohoiyuf dan hendak dinikahkan dengan pemuda di Ohoiyuf namun ia mengangkat syair dan menolak pernikahan tersebut dengan mengatakan "Ohoiyuf adalah bangsa budak semuanya" sehingga ia pun dibunuh;
- Bahwa, Yang memenangkan peperangan di Ohoimel adalah Tamngil Koran;
- Bahwa, Saat peperangan tersebut, Balmaswain meninggal;
- Bahwa, ada masyarakat Ohoimel yang tersisa dari peperangan tersebut karena saat itu mereka sementara pergi meti (mengambil ikan di pantai) namun setelah itu mereka lari / keluar dari Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu masyarakat yang selaat tersebut pergi kemana;
- Bahwa, Tidak ada keturunan dari Balsum dan Helat;
- Bahwa, Tidak ada keturunan dari Dit Saras;
- Bahwa, Tidak ada keturunan dari Arwul;
- Bahwa, Tidak ada keturunan dari Raja Balmaswain yang tersisa setelah peperangan, semuanya meninggal dibunuh;
- Bahwa, Tidak ada yang tinggal di Ohoimel setelah peperangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu objek sengketa;
- Bahwa, objek sengketa adalah tempat tinggal Balmaswain dulu;
- Bahwa, petuanan saksi yaitu Watran berbatasan dengan Ohoimel;
- Bahwa, Tamngil Koran tinggal di Watran;
- Bahwa, Tamngil Koran memenangkan peperangan di Ohoimel namun tidak menduduki Ohoimel;
- Bahwa, Sekarang di lokasi objek sengketa terdapat bangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- Bahwa, TPA berada di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Dahulu tanah Ohoimel dikuasai oleh Balmaswain;
- Bahwa, saksi pernah mendengar mengenai pelepasan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dari Watran dan Ohoitel antara lain Hj. Udin Badmas, Umar Renwarin dan Dominikus Toker;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa ketiga orang tersebut melakukan pelepasan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Setahu saksi ketiga orang tersebut tidak memiliki hubungan dengan Balmaswain. Hj. Udin Badmas dan Dominikus Toker adalah keturunan dari Tamngil Koran sedangkan Umar Renwarin bukan keturunan Tamngil Koran dan juga bukan keturunan Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tahun berapa terjadinya peristiwa peperangan di Ohoimel. Tahun kejadian peperangan tersebut tidak diceritakan. Yang diceritakan hanya peristiwa peperangannya saja;
- Bahwa, sekarang ada masyarakat yang berkebun di Ohoimel yaitu masyarakat dari Watran dan Ohoitel;
- Bahwa, Masyarakat dari Watran dan Ohoitel sudah lama berkebun di Ohoimel sudah sejak ratusan tahun yang lalu;
- Bahwa, ada dusun sagu di Ohoimel;
- Bahwa, Pemilik dusun sagu tersebut tidak tinggal di Ohoimel;
- Bahwa, Masyarakat yang pergi dari Ohoimel tidak pernah kembali lagi ke Ohoimel;
- Bahwa, Masyarakat yang berkebun di Ohoimel tidak pernah bermasalah dengan masyarakat Ohoimel yang keluar dari Ohoimel;
- Bahwa, Masyarakat yang berkebun di Ohoimel ada yang keturunan dari Tamngil Koran dan ada yang penduduk Watran;
- Bahwa, Tanah Ohoimel sebelah Selatan berbatasan dengan petuanan saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah Ohoimel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah pergi ke Ohoimel sekitar tahun 1964. Saat itu saksi duduk di bangku kelas 6 SD. Saksi kesana untuk memikul sagu;
- Bahwa, Saat saksi pergi untuk memikul sagu di tanah Ohoimel, tidak ada orang yang tinggal di Ohoimel;
- Bahwa, saksi pernah melihat Kerbau Nitoat. Bentuknya seperti tebing alam, tempat kubangan kerbau dengan dalam sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa, Di tahun 1964, di tanah Ohoimel masih hutan dengan pohon-pohon beringin dan kayu besar di dalamnya serta hutan sagu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai goa yang berada di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar mengenai istilah Vat Vovan di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Tempat tersebut masih bernama Ohoimel sampai dengan sekarang namun sudah tidak ada penduduk / masyarakat yang tinggal disana;
- Bahwa, Desa yang paling dekat dengan Ohoimel adalah Ohoitel dan Watran;
- Bahwa, Tanah Ohoimel berada di wilayah Kecamatan Pulau Dullah Utara namun saksi tidak tahu apakah tanah Ohoimel termasuk salah satu wilayah di Kecamatan Pulau Dullah Utara atau tidak;
- Bahwa, Tuan tanah adalah orang yang mendiami suatu tempat untuk pertama kalinya;
- Bahwa, tuan tanah menguasai seluruh tanah yang ia diami tersebut;
- Bahwa, Dit Saras mengucapkan syair dalam bahasa Kei "Ohoiyuf o rin wat'oo" yang artinya "Ohoiyuf adalah bangsa budak semuanya";
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Balmaswain datang ke tanah Kei;
- Bahwa, Saksi tidak tahu namun yang diceritakan oleh moyang / kakek saksi, Balmaswain adalah Raja / Bangsawan. Moyang / kakek saksi tidak menceritakan bagaimana kedatangan Balmaswain dan bagaimana ia menjadi penguasa di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa pengaruh dari Balmaswain terhadap tanah Kei;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan adanya nama Pulau Dullah;
- Bahwa, Jarak dari objek sengketa ke arah pantai adalah sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kilometer;
- Bahwa, di lokasi objek sengketa sejak dahulu ada banyak pohon beringin dan sampai sekarang masih ada pohon-pohon beringin tersebut;
- Bahwa, di tanah Ohoimel ada sumber mata air yaitu di sebelah Utara tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi adalah tuan tanah di Watran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Pembina Majelis Ta'lim Kota Tual, Maluku Tenggara dan Dobo;
- Bahwa, Saksi tidak menduduki jabatan pemerintahan di Watran;
- Bahwa, Nama ayah saksi adalah Khotib Muhamad Ali Toker;
- Bahwa, Nama kakek saksi adalah Abdul Gawi Toker;
- Bahwa, Setahu saksi pemilik tanah Ohoimel sekarang adalah masyarakat Watran dan Ohoitel;
- Bahwa, Masyarakat Watran dan Ohoitel menguasai tanah Ohoimel sejak peperangan di tanah Ohoimel. Saat peperangan tersebut, Raja Ohoimel, keluarganya dan masyarakatnya meninggal dibunuh sedangkan masyarakat yang masih hidup pergi meninggalkan Ohoimel dan tidak pernah kembali lagi ke Ohoimel sampai sekarang;
- Bahwa, Ya, semua keturunan Balmaswain meninggal saat peperangan tersebut;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah Ohoimel, yaitu :
  - **Utara** : berbatasan dengan tanah Vanil;
  - **Selatan** : berbatasan dengan Dusun Watran;
  - **Timur** : berbatasan dengan Ohoitel Watran;
  - **Barat** : berbatasan dengan tanah Iban;
- Bahwa, Sagu yang saksi ambil di tanah Ohoimel milik moyang saksi;
- Bahwa, Tidak ada masyarakat dari Desa lain yang mengambil sagu, kayu dan berkebun di tanah Ohoimel. Yang mengambil sagu, kayu dan berkebun di tanah Ohoimel hanya masyarakat dari Desa Ohoitel dan Dusun Watran;
- Bahwa, Helat adalah sepupu dari Tamngil Koran;
- Bahwa, Helat atau Dit Helat adalah saudara perempuan Vaneat, anak dari Sai dan Oik sedangkan Tamngil Koran adalah anak dari Narahatet Tatmas. Narahatet Tatmas menikah dengan Dit Hirin dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Tamngil Koran, Oit dan Baser. Helat dan Tamngil Koran adalah saudara sepupu. Ibu dari Helat dan Tamngil Koran adalah saudara kandung;
- Bahwa, Keturunan Narahatet Tatmas masih ada sampai sekarang yaitu keturunan dari Hj. Udin Badmas;
- Bahwa, Tidak ada keluarga dari bangsawan Balmaswain yang masih hidup setelah peperangan di Ohoimel;
- Bahwa, Diantara orang-orang tersebut, tidak ada keturunan atau keluarga dari Balmaswain. Orang-orang tersebut adalah budak-budak dari Balmaswain;
- Bahwa, seorang penguasa memiliki kekuasaan atas suatu bidang tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu masyarakat Balmaswain tersebut pindah kemana;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Balmaswain menjadi penguasa di Ohoimel. Yang diceritakan oleh kakek saksi bahwa Balmaswain adalah penguasa di Ohoimel. Bagaimana Balmaswain menjadi penguasa di Ohoimel tidak diceritakan oleh kakek saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan kekuasaan kepada Balmaswain untuk menjadi penguasa di Ohoimel. Saksi hanya tahu Balmaswain adalah penguasa di Ohoimel dan disebut Raja Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bentuk dari pelepasan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah orang-orang yang melepaskan tanah objek sengketa sudah menerima uang dari Pemerintah Kota Tual atau belum;
- Bahwa, Setahu saksi Ohoimel sekarang termasuk dalam wilayah kekuasaan Desa Ohoitel dan Dusun Watran karena hanya masyarakat dari Ohoitel dan Watran yang bisa beraktivitas diatas tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak kenal masyarakat Madwaer;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, Setahu saksi tidak ada masyarakat dari Madwaer yang berkebun di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai Kalkian, Der, Kamhear dan Kon Ngerian;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar cerita kalau Kalkian, Der, Kamhear dan Kon Ngerian adalah anak-anak dari Balmaswain. Setahu saksi, Balmaswain memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan bernama Dit Saras dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Arwul;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar cerita kalau masyarakat Balmaswain yang berhasil selamat dari peperangan pergi ke Letman dan Madwaer;
- Bahwa, Setahu saksi Balavlak adalah nama 2 (dua) orang penguasa di Ohoiyuf yaitu Balngiar dan Avlak;
- Bahwa, tanah petuanan saksi adalah Balavlak yang berbatas sebelah Selatan objek sengketa;
- Bahwa, Pulau Dullah Utara terbagi menjadi 3 (tiga) utan yaitu Utan Tel Barat, Utan Tel Timur dan Utan Faruan;
- Bahwa, Tanah Ohoimel termasuk Utan Faruan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan masyarakat dari Balmaswain yang keluar dari Ohoimel;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi, penguasa Utan Tel Timur adalah Raja Ohoitahit, penguasa Utan Tel Barat adalah Raja Dullah sedangkan penguasa Utan Faruan adalah Balmaswain;
- Bahwa, Saksi pergi ke tanah Ohoimel pada tahun 1964 dan terakhir kali saksi ke tanah Ohoimel yaitu pada saat sidang pemeriksaan setempat baru-baru ini;
- Bahwa, Balmaswain, adiknya dan keturunannya tidak memiliki marga;
- Bahwa, Tidak diceritakan apa agama dari Balmaswain;
- Bahwa, Kakek saksi hanya menceritakan bahwa moyang kami memenangkan peperangan di tanah Ohoimel namun ia tidak menceritakan kalau setelah peperangan tersebut moyang kami berkuasa atau tidak di tanah Ohoimel namun moyang-moyang kami setelah peperangan tersebut, mereka berkebun di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Hasil dari peperangan tersebut, moyang kami mendapatkan sebuah guci yang merupakan tempat penyimpanan sirih pinang dan uang yang sekarang berada di Hj. Ahmad Badmas;
- Bahwa, Setahu saksi proses pelepasan suatu hak atas tanah yaitu ada penjual, pembeli, kemudian ada saksi-saksi lalu menandatangani surat pelepasan hak atas tanah tersebut dan diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa, saksi tahu Dominikus Toker. Ia orang Watran;
- Bahwa, Dominikus Toker adalah salah satu orang yang ikut melepaskan tanah objek sengketa;
- Bahwa, jika tanah di petuanan saksi yang dilepaskan, maka orang yang melepaskan tanah tersebut harus memberitahukan kepada saksi sebagai tuan tanah;
- Bahwa, Dalam melepaskan tanah objek sengketa, saudara Dominikus Toker tidak memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa, Sekarang tanah Ohoimel dikuasai oleh Ohoitel dan Watran;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pelepasan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Peperangan terjadi di tanah Ohoimel akibat pelecehan terhadap saudara perempuan dari Tamngil Koran yaitu Helat yang menikah dengan adik dari Balmaswain yaitu Balsum;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai hukum Larwul Ngabal di tanah Kei;
- Bahwa, Ya, keturunan dari Balavlak masih ada sampai sekarang yaitu keturunan dari Tamngil Koran yang sampai sekarang masih ada di Dusun Watran;
- Bahwa, Penguasa di Ohoitel adalah Idris Renwarin / Abuur Renwarin;
- Bahwa, Marga di Watran yang merupakan keturunan dari Tamngil Koran adalah Badmas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Marga dari Kepala Dusun Watran adalah Badmas dan merupakan keturunan dari Tamngil Koran;
- Bahwa, guci tersebut adalah hasil dari kemenangan peperangan Tamngil Koran atas Balmaswain di tanah Ohoimel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **AHMAT FAKI BADMAS**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Yang disengketakan dalam perkara ini adalah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dibeli oleh Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, Lokasi TPA berada di Petuanan Ohoitel Watran tepatnya di tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi pernah pergi ke lokasi TPA (objek sengketa);
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah Ohoimel yaitu :
  - **Utara** : berbatasan dengan tanah Vanil;
  - **Timur** : berbatasan dengan tanah Watran Ohoitel;
  - **Selatan** : berbatasan dengan tanah Watran;
  - **Barat** : berbatasan dengan tanah adat Iban;
- Bahwa, Luas objek sengketa dari Timur ke Barat 300 meter persegi dan dari Utara ke Selatan 100 meter persegi jadi luasnya adalah 30.000 meter persegi (3 hektar);
- Bahwa, Ada 4 (empat) buah patok di lokasi objek sengketa yang terbuat dari pipa besi namun 1 (satu) patok di pojok Selatan Timur hilang;
- Bahwa, Saksi terakhir pergi ke lokasi objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa, Pemilik dari objek sengketa adalah moyang kami yaitu moyang dari keluarga Badmas karena moyang kami dahulu perang di tanah Ohoimel dan memenangkan perang tersebut. Tanah tersebut kemudian menjadi tanah marga Badmas yang diperoleh secara turun temurun dari Tamngil Koran Badmas, Vaneat Yamlaay dan orang tuanya Naraha Tetmas;
- Bahwa, Peperangan di Ohoimel dikarenakan masalah perkawinan antara Helat dari Ohoiyuf dengan adik dari Balmaswain (penguasa di Ohoimel) yang bernama Balsum;
- Bahwa, Peristiwa yang lebih dulu adalah perkawinan Helat dengan Balsum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jika diperkirakan dari moyang kami Naraha Tetmas sampai ke cucu saksi maka sudah 15 (lima belas) generasi jadi peperangan tersebut terjadi sekitar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, Masalah perkawinan yang terjadi antara Helat dengan Balsum adalah karena Helat diperlakukan seperti budak di Ohoimel sehingga Helat mendatangi keluarganya dan menceritakan hal tersebut kepada keluarganya yakni orang tuanya kemudian orang tua Helat mendatangi Naraha Tetmas dan Tamngil Koran lalu mereka sepakat untuk berperang di Ohoimel;
- Bahwa, Helat adalah anak perempuan dari Sai. Ayah dari Sai bernama Aflai. Aflai adalah adik kandung dari Balngiar. Balngiar adalah orang pertama yang mendiami Ohoitel. Ia adalah penguasa Ohoitel. Yang berperang di Ohoimel adalah Tamngil Koran dan Vaneat Yamlaay. Tamngil Koran adalah cucu dari Balngiar sedangkan Vaneat Yamlaay adalah cucu dari Aflai. Balngiar memiliki anak perempuan yang bernama Dit Sirin menikah dengan Naraha Tetmas dan mempunyai anak untuk Tamngil Koran sedangkan Aflai memiliki anak bernama Sai dan anak-anak dari Sai adalah Vaneat Yamlaay dan Helat;
- Bahwa, Yang pergi berperang di Ohoimel adalah Tamngil Koran dan Vaneat Yamlaay;
- Bahwa, Akibat dari peperangan tersebut, Balmaswain meninggal dunia beserta dengan keluarganya kecuali anak perempuannya yang bernama Dit Saras namun sewaktu Dit Saras hendak dijodohkan dengan pemuda dari Ohoiyuf, Dit Saras menolak dengan menyanyikan syair "Ohoiyuf ooo ren ri wat ooo" yang artinya "kalian di Ohoiyuf rendahan semua" lalu akhirnya Dit Saras juga dibunuh;
- Bahwa, Keluarga dari Balmaswain adalah isterinya, adiknya yang bernama Balsum, kedua anaknya yaitu yang laki-laki bernama Arwul dan yang perempuan bernama Dit Saras;
- Bahwa, seluruh keluarga Balmaswain terbunuh saat peperangan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui cerita mengenai Balmaswain dari nenek moyang kami yang diceritakan secara turun temurun kepada anak cucu setiap ada acara / kegiatan seperti kematian, perkawinan dan lain-lain;
- Bahwa, Yang menceritakan secara langsung cerita Balmaswain kepada saksi adalah ayah saksi yang bernama Baharudin Badmas;
- Bahwa, Selain cerita, ada bukti mengenai peperangan yang terjadi di Ohoimel yaitu sebuah guci yang diambil dari kediaman Balmaswain saat perang usai. Guci tersebut sekarang disimpan di rumah Haji Ahmad Badmas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tanah Ohoimel terletak di Utan Faruan;
- Bahwa, Saat itu saksi bersedia melakukan perdamaian dengan Para Penggugat dengan niat yang tulus namun niat tulus saksi dinodai oleh postingan saudara Frans Renfaan yang mengungkit peperangan di masa lalu;
- Bahwa, Perdamaian tersebut antara keluarga Renfaan di Madwaer dengan saksi dan saudara Yustinus Badmas;
- Bahwa, Perdamaian tersebut dilakukan di rumah saudara Ahmad Renfaan di Fiditan pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa, ada dokumen perdamaian yang saksi tandatangani. Dokumen tersebut dibuat oleh Kuasa Hukum Para Penggugat. 1 (satu) bulan setelah perdamaian baru dokumen tersebut dibuat. Saksi menandatangani dokumen tersebut di rumah saudara Alexander Matwear namun saksi sudah menyatakan membatalkan perdamaian tersebut;
- Bahwa, benar saksi menandatangani bukti surat P-1;
- Bahwa, ketika perdamaian tersebut dilakukan ada penyerahan barang kepada keluarga Renfaan berupa 2 (dua) buah mas adat berbentuk gelang dan kain ngobar kabai;
- Bahwa, Keluarga Badmas tidak ada yang mendiami tanah Ohoimel. Mereka hanya membuat kebun di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Yang boleh mengambil hasil di tanah Ohoimel adalah penduduk Watran dan Ohoitel;
- Bahwa, Selain keluarga Badmas, keluarga lain juga dapat mengambil hasil di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Orang-orang yang keluar dari tanah Ohoimel sejak peperangan, tidak pernah kembali ke tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi tahu mengenai pelepasan hak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Yang menandatangani surat pelepasan hak atas tanah tersebut adalah saudara Umar Renwarin, Rosdiana Renwarin, Ismail Abuur, Yunus Abuur;
- Bahwa, Orang-orang yang menandatangani surat pelepasan hak atas tanah berasal dari Ohoitel Watran;
- Bahwa, Haji Udin Badmas yang saat itu adalah Kepala Dusun Watran memiliki hubungan dengan Tamngil Koran;
- Bahwa, ada orang Watran selain marga Badmas yang berkebun di tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi mempunyai kebun sagu di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Orang Watran dan Ohoitel tidak tinggal di Ohoimel karena Ohoimel jauh dari pantai jadi hanya untuk berkebun saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai sekarang tanah Ohoimel masih disebut dengan Ohoimel;
- Bahwa, Sekarang tanah objek sengketa masuk kedalam wilayah Ohoitel Watran;
- Bahwa, Saudara Yustinus Badmas bukan Kepala Marga Badmas. Kakaknya yang bernama Hendrikus Badmas yang adalah Kepala Marga Badmas. Saat perdamaian tersebut, Yustinus Badmas mewakili kakaknya sebagai Kepala Marga;
- Bahwa, Saat perdamaian tersebut, saksi mewakili diri saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai kedudukan di Dusun Watran, saksi bukan siapa-siapa di Dusun Watran;
- Bahwa, Masih ada orang yang lebih tua dari saksi di marga Badmas;
- Bahwa, Seluruh keluarga bangsawan Balmaswain terbunuh. Sebagian masyarakat Balmaswain juga terbunuh;
- Bahwa, Keturunan dari Balmaswain semua terbunuh dalam peperangan;
- Bahwa, Awalnya kami tidak mengetahui mengenai keturunan Balmaswain masih ada namun ketika kami pergi ke Madwaer, keluarga Renfaan pasti akan mengangkat jejak kaki kami kemudian membuang / mengeluarkannya dari Madwaer dari hal tersebut kami tahu kalau keluarga Renfaan berasal dari Ohoimel;
- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat lagi apa isi dari perdamaian tersebut;
- Bahwa, Saksi tanda tangan namun tidak membaca lagi isi dari perdamaian tersebut;
- Bahwa, benar ada penyerahan barang setelah perdamaian tersebut;
- Bahwa, Saksi membuat pernyataan pembatalan surat perdamaian tersebut pada tanggal 8 November 2020;
- Bahwa, Dalam surat tersebut, saksi mewakili diri saksi sendiri;
- Bahwa, Yang harus melepaskan tanah adat adalah tuan tanah, badan saniri dan melibatkan pemerintah desa. Pelepasan tanah adat harus ada persetujuan dari tuan tanah dan pemerintah desa;
- Bahwa, Raja boleh diikutsertakan boleh tidak;
- Bahwa, Kepala Marga adalah tuan tanah;
- Bahwa, saudara Udin Badmas turut melakukan pelepasan hak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, untuk melakukan pelepasan hak atas tanah objek sengketa harus melalui ijin kepada saudara Udin Badmas selaku Kepala Dusun Watran dan tuan tanah;
- Bahwa, Pemilik dari tanah Ohoimel adalah Balmaswain (penguasa tanah Ohoimel) namun karena Tamngil Koran memenangkan peperangan di tanah Ohoimel maka tanah tersebut beralih menjadi milik Tamngil Koran;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang untuk melakukan pelepasan hak atas tanah di tanah Ohoimel harus ijin terlebih dahulu kepada keturunan dari Tamngil Koran;
- Bahwa, Balmaswain bukan Raja di Ohoimel melainkan bangsawan di Ohoimel;
- Bahwa, Balmaswain adalah bangsawan yang berasal dari Bali kemudian melakukan perjalanan ke Kei Besar sebelah Timur di tempat yang didekat pantai disebut Maswain sedangkan diatasnya ada sebuah kampung yang bernama Ohoilin. Bal merupakan bangsawan yang datang dari Bali ke Maswain sehingga ia diberi nama Balmaswain kemudian Balmaswain pergi ke Pulau Dullah dan singgah di pantai kemudian pergi ke Ohoimel. Saat itu Balmaswain datang bersama isterinya Dit Nangan, 2 (dua) orang anaknya Arwul dan Dit Saras serta adiknya Balsum;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai cerita dari Balmaswain karena adiknya Balsum menikah dengan Helat;
- Bahwa, Wilayah Ohoiyuf sekarang adalah Watran dan Ohoitel. Dahulu Watran disebut Ohoi Watyaar;
- Bahwa, Bangsawan di Ohoiyuf adalah Balngiar dan Aflai;
- Bahwa, Balngiar dan Aflai berasal dari Bali;
- Bahwa, Balngiar menikah dengan Dit Ploi memiliki anak untuk Dit Sirin. Dit Sirin menikah dengan Naraha Tetmas dan memiliki anak untuk Tamngil Koran sedangkan Aflai menikah dengan Dit Reu memiliki anak untuk Sai. Sai lalu menikah dan memiliki anak untuk Vaneat Yamlaay dan Helat. Kemudian Helat menikah dengan Balsum adik dari Balmaswain;
- Bahwa, saksi menandatangani ketiga bukti surat tersebut;
- Bahwa, ada bukti syair yang menceritakan mengenai peperangan di Ohoimel;
- Bahwa, Saksi menandatangani surat perdamaian tersebut, 1 (satu) bulan setelah perdamaian dilakukan. Saksi menandatangani surat tersebut di rumah saudara Alex Madwaer;
- Bahwa, Tidak ada konsep surat yang disampaikan kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa, Sebelumnya saksi tidak pernah diberitahukan mengenai materi-materi yang ada dalam surat perdamaian tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menghubungi saudara Alexander Madwear terkait perdamaian tersebut. Saudara Alexander Madwear lah yang sering menghubungi saksi terkait perdamaian tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengajak saudara Yustinus Badmas untuk melakukan perdamaian tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan pertemuan / rapat dengan keluarga Badmas untuk perdamaian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kapasitas dari Haji Udin Badmas dalam pelepasan hak atas tanah objek sengketa adalah sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa, Sebagian besar tanah di Ohoitel adalah milik keluarga Badmas;
- Bahwa, tindakan Haji Udin Badmas terkait pelepasan hak atas tanah objek sengketa mewakili keluarga Badmas;
- Bahwa, ada pertemuan yang dilakukan oleh keluarga Badmas terkait dengan pelepasan hak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, ada pertemuan antara Pemerintah Kota Tual dengan pihak-pihak yang melepaskan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Yang mewakili Pemerintah Kota Tual saat pertemuan tersebut adalah Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tual. Walikota Tual saat itu adalah saudara M. M. Tamher dan ia yang menandatangani surat pelepasan tersebut;
- Bahwa, Sejak pelepasan tersebut, Pemerintah Kota Tual langsung menguasai tanah objek sengketa sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Ada 3 (tiga) bangunan diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Pelepasan hak atas tanah objek sengketa tidak pernah dibatalkan;
- Bahwa, Balmaswain tidak tinggal di dalam goa di tanah Ohoimel melainkan diatas bukit di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Jarak antara objek sengketa dengan tempat tinggal Balmaswain adalah sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa, Selama saksi berkebun diatas tanah Ohoimel, keluarga Renfaan tidak pernah datang mencegat / menghalangi saksi untuk berkebun;
- Bahwa, Balmaswain tidak memiliki marga;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kemana masyarakat Ohoimel pergi setelah peperangan tersebut. Setelah orang-orang dari Ohoitel pergi ke Madwaer baru kami tahu bahwa ada masyarakat Ohoimel yang pergi ke sebelah Barat Pulau Kei Kecil yaitu ke Madwaer. Kami tahu karena setelah orang-orang Ohoitel ke Madwaer, orang Madwaer akan mengangkat jejak kaki orang Ohoitel yang tertinggal dan mengeluarkannya. Hal tersebut disebabkan oleh peperangan yang terjadi di Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar tentang Kalkian, Der, Kamear dan Kon Ngerian;
- Bahwa, Dahulu Ohoiyuf terbagi atas 3 (tiga) Desa yaitu Ohoitahit, Ohoitel dan Watran;
- Bahwa, Watran sekarang adalah Dusun dari Desa Induk Ohoitel;
- Bahwa, Marga yang menjadi Kepala Desa Ohoitel adalah Renwarin;
- Bahwa, Pemerintah Kota Tual belum melakukan pembayaran atas pelepasan hak atas tanah objek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemerintah Kota Tual akan melakukan pembayaran atas tanah objek sengketa jika sudah ada kepastian mengenai kepemilikan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Pemerintah Kota Tual belum melakukan pembayaran atas tanah objek sengketa bukan dikarenakan keberatan dari Para Penggugat melainkan dari para pihak yang melakukan pelepasan itu sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai masyarakat dari Ohoimel pergi ke Letman setelah peperangan;
- Bahwa, Semua keturunan Balmaswain meninggal terbunuh saat peperangan. Yang keluar dari Ohoimel saat terjadinya peperangan adalah masyarakat Balmaswain;
- Bahwa, Ohoimel lebih dekat ke Ohoitel daripada ke Watran;
- Bahwa, Guci hasil dari peperangan di Ohoimel berada di Watran;
- Bahwa, saksi mengikuti proses pelepasan hak atas tanah objek sengketa sejak tahun 2016 dan pada tanggal 10 Juli 2020, saksi pernah bertemu dengan ibu Rini Atbar dari Pemerintah Kota Tual. Saat itu saksi pergi bersama dengan Kuasa Hukum Para Penggugat saudara Polly Rahayaan dan saudara Frans Renfaan;
- Bahwa, Pada tahun 2016 saudara Frans Renfaan tidak pernah mengajukan keberatan mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai sasi di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang memasang sasi diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Yang berhak memasang sasi diatas suatu tanah adalah pemilik sesungguhnya dari tanah tersebut namun sekarang sudah ada aturan mengenai pemasangan sasi;
- Bahwa, saksi kenal saudara Ahmad Renfaan. Saksi pernah pergi ke rumah saudara Ahmad Renfaan untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa hubungan antara saudara Ahmad Renfaan dengan objek sengketa;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan ibu Rini Atbar sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa, Dalam pertemuan tersebut, saksi tidak pernah mengatakan kepada ibu Rini Atbar kalau tanah objek sengketa adalah milik Balmaswain;
- Bahwa, Balavlak adalah nama penguasa di Ohoitel;
- Bahwa, Tanah Balavlak adalah tanah Ohoitel Watran;
- Bahwa, Balavlak adalah orang Ohoitel;
- Bahwa, Kepala marga Badmas adalah saudara Hendrikus Badmas namun sekarang sudah beralih ke anak dari saudara Hendrikus Badmas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah pergi ke rumah saudara Hendrikus Badmas untuk melakukan penyembelihan ayam dalam rangka perdamaian dengan keluarga Renfaan;
- Bahwa, saksi hadir saat dilakukannya penyembelihan ayam tersebut;
- Bahwa, saat penyembelihan, saksi yang memegang ayam tersebut;
- Bahwa, Penyembelihan ayam dilakukan dengan maksud untuk menebus darah yang telah tertumpah saat terjadinya peperangan;
- Bahwa, Ohoimel adalah bahasa Kei;
- Bahwa, Peperangan di Ohoimel terjadi karena membela saudara perempuan;
- Bahwa, Haji Udin Badmas memanggil saksi dengan sebutan “paman”;
- Bahwa, keluarga Badmas di Watran memanggil saksi dengan sebutan “paman” namun dalam keluarga Badmas masih ada yang lebih tua dari saksi;
- Bahwa, Yang menawarkan agar memotong sapi untuk acara perdamaian adalah Haji Ahmad Badmas;
- Bahwa, saksi mengatakan hal tersebut namun saksi tidak menginformasikan kepada seluruh keluarga Badmas melainkan sebagian kecil saja yang saksi sampaikan;
- Bahwa, Pemilik tanah Ohoimel dahulu adalah Balmaswain namun kepemilikannya bergeser setelah peperangan yaitu kepada keturunan dari Tamngil Koran yang memenangkan peperangan di Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa masyarakat dari Ohoimel yang lari ke Madwaer;
- Bahwa, Haji Udin Badmas ada melakukan komunikasi dengan keluarga Badmas terkait pelepasan hak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saudara Umar Renwarin dan saudara Dominikus Toker adalah penguasa di Ohoitel;
- Bahwa, Mereka bukan keturunan Tamngil Koran namun keluarga Badmas selalu berbagi segala hal dengan mereka yaitu antara lain keluarga Renwarin, Ohoilulin dan Toker. Mereka biasa disebut dengan sebutan “Yamtel Atut” atau “Seratus Badmas”;
- Bahwa, Kut Kait adalah hak untuk mengolah tanah seperti berkebun namun hanya hak untuk mengolah saja, tidak berhak untuk melepaskan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah diatas tanah objek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



4. Saksi **JOHANIS NARAHAWARIN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah mengenai sengketa tanah di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Tanah Ohoimel terletak di Ohoitel Watran;
- Bahwa, Batas-batas tanah Ohoimel yaitu :
  - Utara : berbatasan dengan tanah Vanil;
  - Timur : berbatasan dengan tanah Ohoi Watran Ohoitel;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah Ohoi Watran;
  - Barat : berbatasan dengan tanah Iban;
- Bahwa, Luas objek sengketa adalah 300 meter x 100 meter (3 hektar);
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Diatas tanah objek sengketa ada bangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- Bahwa, Diatas tanah objek sengketa ada bangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- Bahwa, ada tanda batas di lokasi objek sengketa berupa 4 (empat) buah patok yang terbuat dari pipa besi;
- Bahwa, Batas-batas tanah objek sengketa yaitu :
  - **Utara** : berbatasan dengan tanah Ohoitel Watran;
  - **Timur** : berbatasan dengan tanah Ohoitel Watran;
  - **Selatan** : berbatasan dengan tanah Ohoitel Watran;
  - **Barat** : berbatasan dengan tanah Ohoitel Watran;
- Bahwa, Objek sengketa terletak di petuanan Ohoitel Watran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa, saksi tahu sejarah tanah Ohoimel;
- Bahwa, Dahulu ada bangsawan yang datang dari Bali berlayar ke Pulau Kei bersama dengan isterinya yang bernama Dit Nangan dan adiknya yang bernama Balsum. Bangsawan tersebut berlayar dan singgah di pantai Maswain lalu orang-orang dari Desa Ohoilin di Kei Besar Timur menyebut bangsawan tersebut dengan sebutan Balmaswain yaitu bangsawan yang datang dari Bali dan singgah di pantai Maswain. Setelah dari pantai Maswain, bangsawan tersebut (Balmaswain) melanjutkan perjalanan ke Pulau Dullah dan sesampainya di Pulau Dullah ia menempati tanah Ohoimel. Di tanah Ohoimel, Balmaswain dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang perempuan bernama Dit Saras dan yang laki-laki bernama Arwul. Kemudian adiknya Balmaswain yang bernama Balsum menikah dengan seorang perempuan dari Ohoiyuf bernama Helat namun Balsum dan Helat tidak memiliki anak. Selama tinggal di Ohoimel, Helat mendapat perlakuan yang tidak baik dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balmaswain dan keluarganya. Helat diperlakukan seperti budak sehingga ia pergi ke Ohoiyuf dan mengadakan perbuatan Balmaswain dan keluarganya kepada orang tua dan saudaranya. Hal tersebut lah yang kemudian memicu peperangan di tanah Ohoimel sehingga Balmaswain dan seluruh keluarganya terbunuh;

- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai sejarah Balmaswain tersebut dari cerita orang tua saksi yang sudah diceritakan secara turun temurun sejak dahulu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa hubungan antara Para Penggugat dengan Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa hubungan antara Para Penggugat dengan tanah Ohoimel;
- Bahwa, Yang pergi berperang ke tanah Ohoimel adalah saudara laki-laki dari Helat yaitu Vaneat Yamlaay dan saudara sepupu dari Helat yaitu Tamngil Koran;
- Bahwa, Semua keluarga Balmaswain terbunuh saat peperangan tersebut. Anak perempuan Balmaswain Dit Saras sempat tidak dibunuh lalu Tamngil Koran menawarkan ia untuk menikahi pemuda Ohoiyuf namun Dit Saras menolak dan melagukan syair yang isinya menghina orang Ohoiyuf. Syair dari Dit Saras berarti orang Ohoiyuf adalah budak semua. Hal tersebut membuat Tamngil Koran marah dan lalu membunuh Dit Saras;
- Bahwa, Setelah peperangan tersebut, tanah Ohoimel dikuasai oleh Tamngil Koran Badmas dan sejak saat itu moyang-moyang kami mulai berkebun di tanah Ohoimel secara turun temurun;
- Bahwa, saksi mempunyai kebun sagu di tanah Ohoimel. Tepatnya di sebelah Selatan lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Hanya orang Ohoitel dan Watran yang berkebun di tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi pernah melihat Guci tersebut. Guci tersebut berada di rumah Haji Ahmad Dahlan Badmas;
- Bahwa, Pemilik bangunan Tempat Pembuangan Akhir di lokasi objek sengketa adalah Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, sudah ada pelepasan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Yang melakukan pelepasan hak atas tanah objek sengketa antara lain saudara Umar Renwarin (mantan Kepala Desa Ohoitel), Haji Udin Badmas (keturunan dari Tamngil Koran Badmas / penguasa adat di Ohoi Watran / Kepala Dusun Watran);
- Bahwa, Pelepasan atas tanah objek sengketa dilakukan pada tanggal 18 Juni 2015. Pelepasan tersebut dilakukan di Balai Kota Tual;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan orang tua saksi lahir di Watran dulu namanya adalah Ohoiyuf kemudian berganti menjadi Ohoi Watyaar kemudian berganti menjadi Watran Ohoitel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan tanah Ohoimel berubah menjadi tanah Ohoitel Watran;
- Bahwa, Tanah objek sengketa terletak di petuanan Ohoitel Watran;
- Bahwa, Peperangan di tanah Ohoimel terjadi sudah ratusan tahun yang lalu sebelum penjajah Belanda masuk ke Indonesia;
- Bahwa, Saksi adalah keturunan dari saudara perempuan Tamngil Koran Badmas tepatnya keturunan kedelapan atau kesepuluh dari Tamngil Koran Badmas;
- Bahwa, Ibu saksi bernama Gorfasia Narahawarin;
- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam pelepasan hak atas tanah objek sengketa karena saksi tidak mempunyai hak untuk melepaskan tanah tersebut. Untuk berkebun di tanah Ohoimel saja harus memberitahukan kepada keluarga Badmas;
- Bahwa, Saksi tidak pernah meminta ijin kepada Para Penggugat untuk berkebun di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Balmaswain adalah bukan seorang Raja;
- Bahwa, Balmaswain adalah penguasa adat di Ohoimel;
- Bahwa, ada tanda-tanda alam seperti kulit siput atau kerang di dalam sebuah goa di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Balmaswain tidak tinggal di dalam goa melainkan diatas goa;
- Bahwa, guci tersebut adalah guci yang diambil oleh Tamngil Koran dari Balmaswain;
- Bahwa, Tidak ditemukan guci lain di lokasi goa;
- Bahwa, Yang membuka Kampung / Desa Ohoimel adalah Balmaswain;
- Bahwa, luas tanah Ohoimel lebih dari 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa, Luas tanah objek sengketa adalah 3 (tiga) hektar;
- Bahwa, tanah objek sengketa ada di dalam tanah Ohoimel;
- Bahwa, Setelah peperangan di Ohoimel, tanah Ohoimel kemudian beralih menjadi milik Tamngil Koran dan sekarang tanah Ohoimel menjadi petuanan Ohoitel Watran;
- Bahwa, Saksi hanya mempunyai hak makan bukan hak milik di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Keluarga Renfaan tidak pernah datang dan menegur orang-orang yang berkebun di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Balmaswain tidak memiliki anak lain selain Dit Saras dan Arwul;
- Bahwa, Kon Ngerian bukan anak dari Balmaswain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai masyarakat Balmaswain yang pergi ke Madwaer;
- Bahwa, Selain 4 (empat) patok di objek sengketa, tidak ada patok yang lainnya;
- Bahwa, Balmaswain tidak bermarga Renfaan;
- Bahwa, Belum ada pembayaran dari Pemerintah Kota Tual atas pelepasan tanah objek sengketa;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat pelepasan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Nama pertama yang ada dalam surat tersebut yang melakukan pelepasan tanah objek sengketa adalah mantan Kepala Desa Ohoitel yaitu saudara Umar Renwarin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa dalam surat pelepasan tanah tersebut Haji Udin Badmas berada di urutan kelima;
- Bahwa, saksi kenal saudara Emiluis Ohoilulin ia adalah Kepala Dusun Lairkamor. Lairkamor memiliki Desa Induk untuk Ohoitel. Orang-orang Lairkamor sebenarnya adalah orang Ohoitel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu status dari saudara Dominikus Toker, Ismail Abuur dan Imanuel Yamlaay dalam pelepasan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan antara Para Penggugat dengan Balmaswain;
- Bahwa, Para Penggugat bukan keturunan dari Balmaswain karena keturunan dari Balmaswain sudah terbunuh semua saat peperangan di Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu saudara Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan yang tinggal di Letman;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Pemerintah Kota Tual belum melakukan pembayaran atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Di Dusun Watran saksi hanya masyarakat biasa saja;
- Bahwa, Yang tinggal di Ohoimel hanya Balmaswain dan keluarganya saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Balmaswain mendapat tanah seluas tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa lama Balmaswain tinggal di Ohoimel;
- Bahwa, Peperangan yang terjadi di Ohoimel adalah peperangan untuk membela harkat dan martabat seorang perempuan yaitu Helat;
- Bahwa, Ohoitel dan Watran secara adat masing-masing berdiri sendiri. Secara Pemerintahan, Watran adalah Dusun sedangkan Desa Induknya adalah Ohoitel;
- Bahwa, Sekarang di Watran yang ada adalah Pejabat Kepala Dusun Watran yaitu anak dari Haji Udin Badmas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa Kepala Desa Ohoitel sekarang;
- Bahwa, Ohoitel Watran berada di bawah Ratschap Ohoitahit;
- Bahwa, Ohoitahit tidak termasuk dalam Ohoiyuf;
- Bahwa, Saksi pergi ke lokasi objek sengketa sejak saksi kecil;
- Bahwa, Selain masyarakat Ohoitel Watran, tidak ada masyarakat lain yang berkebun di Ohoimel;
- Bahwa, Saudara Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan tidak pernah ke lokasi objek sengketa selama ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Pemerintah Kota Tual belum melakukan pembayaran atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai pembagian sistem kasta di Bali;
- Bahwa, Balmaswain datang ke Kei dengan cara berlayar;
- Bahwa, Ayah dari kakek saksi bernama Walus;
- Bahwa, Saksi sudah lupa siapa nama ayah dari Walus;
- Bahwa, Tidak ada perjanjian mengenai peperangan di Ohoimel;
- Bahwa, Tanah Ohoimel bukan milik Ohoitel Watran melainkan milik Tamngil Koran Badmas;
- Bahwa, Saksi tidak tahu moyang saksi yang satu generasi dengan Balmaswain;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita saja selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Balmaswain tidak memiliki nama Bali;
- Bahwa, Ohoitel Watran adalah satu petuanan;
- Bahwa, Tidak ada tanah Balavlak. Balavlak adalah nama penguasa dahulu di Ohoiyuf;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Utan Faruan;
- Bahwa, Selain marga Badmas, ada marga lain yang berkebun di tanah Ohoimel seperti marga Renwarin dan yang lainnya;
- Bahwa, Tidak harus ada ijin untuk bercocok tanam di tanah Ohoimel namun hanya orang-orang dari Ohoitel Watran saja yang bercocok tanam / berkebun di tanah Ohoimel. Jika orang Ohoitel dan Watran yang berkebun maka tidak perlu ijin;
- Bahwa, Pelepasan atas tanah objek sengketa adalah pelepasan karena jual beli;
- Bahwa, Saudara Umar Renwarin bisa melakukan pelepasan atas tanah objek sengketa ia adalah mantan Kepala Desa Ohoitel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu proses pelepasan tanah objek sengketa;
- Bahwa, orang-orang yang melakukan pelepasan atas tanah objek sengketa adalah orang-orang Ohoitel Watran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **USMAN RENWARIN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu sejarah Balmaswain;
- Bahwa, Balmaswain adalah bangsawan dari Bali yang berlayar lalu singgah di pantai Maswain Desa Ohoilim kemudian orang-orang di Ohoilim menyebut bangsawan tersebut dengan sebutan Balmaswain. Setelah itu Balmaswain berlayar ke Pulau Dullah dan menetap di tanah Ohoimel. Balmaswain tinggal di tanah Ohoimel bersama dengan isterinya yang bernama Dit Nangan serta adiknya yang bernama Balsum juga 2 (dua) orang anaknya yang perempuan bernama Dit Saras dan yang laki-laki bernama Arwul. Kemudian adik Balmaswain yang bernama Balsum menikahi perempuan dari Ohoiyuf bernama Helat dan tinggal di Ohoimel namun perlakuan terhadap Helat di Ohoimel tidak baik. Helat diperlakukan seperti budak sehingga ia kembali ke Ohoiyuf dan menceritakan hal tersebut kepada keluarganya sehingga keluarganya lalu mengirim Tamngil Koran dan Vaneat Yamlaay untuk berperang melawan Balmaswain di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Vaneat Yamlaay adalah saudara laki-laki Helat sedangkan Tamngil Koran adalah saudara sepupu Helat. Ibu dari Tamngil Koran bernama Dit Hirin sedangkan ibu dari Helat dan Vaneat Yamlaay bernama Dit. Dit Hirin dan Dit adalah saudara kandung;
- Bahwa, Peperangan tersebut terjadi karena hendak membela harkat dan martabat saudara perempuan;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai sejarah Balmaswain dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa, Batas-batas tanah Ohoimel yaitu :
  - **Utara** : berbatasan dengan tanah Vanil;
  - **Selatan** : berbatasan dengan Watran;
  - **Timur** : berbatasan dengan Ohoitel;
  - **Barat** : berbatasan dengan tanah Iban;
- Bahwa, saksi tahu tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- Bahwa, Tanah / objek sengketa tersebut terletak di petuanan Ohoitel Watran;
- Bahwa, Balmaswain memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar mengenai Kalkian, Der, Kamear dan Kon Ngerian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Balmaswain tidak memiliki marga;
- Bahwa, Ada masyarakat dari Balmaswain yang lari keluar dari Ohoimel namun saksi tidak tahu kemana mereka pergi;
- Bahwa, saksi tahu mengenai pelepasan atas tanah sengketa yang dilakukan di Kantor Walikota Tual. Saat itu saksi mendampingi kakek saksi Umar Renwarin;
- Bahwa, saksi adalah orang Ohoitel namun karena menikah sehingga saksi tinggal di Elaar Ngursoin;
- Bahwa, saksi pernah melihat Guci tersebut. Guci tersebut berada di rumah Haji Ahmad Badmas;
- Bahwa, Nama Umar Renwarin berada di urutan pertama dalam surat pelepasan atas tanah;
- Bahwa, Saksi tidak kenal Frans Renfaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan antara Frans Renfaan dan Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah masyarakat Balmaswain yang keluar dari Ohoimel setelah peperangan ada memiliki hubungan keluarga dengan Balmaswain atau tidak;
- Bahwa, Saudara Frans Renfaan berasal dari Madwaer;
- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana asal Ahmad Renfaan dan Ali Renfaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa agama dari Balmaswain;
- Bahwa, Luas dari objek sengketa adalah 300 meter x 100 meter (3 Hektar);
- Bahwa, Pemerintah Kota Tual belum melakukan pembayaran atas tanah objek sengketa dikarenakan ada perselisihan diantara pihak-pihak yang melakukan pelepasan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Pemerintah Kota Tual melakukan pembayaran atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Ketika Balmaswain memasuki tanah Ohoimel, tanah tersebut masih dalam keadaan kosong lalu Balmaswain dan keluarganya berkebun;
- Bahwa, saat dari Ohoilim, Balmaswain membawa orang-orang dari Ohoilim dan mengikutinya sampai di Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas tanah Ohoimel;
- Bahwa, Balmaswain kedudukannya sebagai penguasa di Ohoimel lalu ia disebut dengan sebutan Raja Balmaswain;
- Bahwa, Sekarang tidak ada lagi Raja Balmaswain;
- Bahwa, Perang di Ohoimel terjadi untuk membela harkat dan martabat saudara perempuan karena telah terjadi penghinaan terhadap saudara perempuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tanah objek sengketa terletak di petuanan Ohoitel Watran;
- Bahwa, Saksi pernah pergi ke lokasi objek sengketa bersama dengan kakek saksi. Saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, saksi juga ada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, . Batas-batas objek sengketa yaitu :
  - Timur : berbatasan dengan Ohoitel;
  - Selatan : berbatasan dengan Ohoi Watran;
  - Utara : berbatasan dengan tanah Vanil;
  - Barat : berbatasan dengan tanah Iban;
- Bahwa, Orang-orang yang melakukan pelepasan tanah objek sengketa adalah tuan-tuan adat di Desa Ohoitel Watran;
- Bahwa, Umar Renwarin biasa saksi sebut dengan sebutan kakek namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Umar Renwarin. Saksi sebut kakek karena Umar Renwarin sudah berumur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Balmaswain tidak memakai nama Bali;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar kalau ada goa yang berada di tanah Ohoimel namun saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa, Tidak ada perjanjian yang dilakukan setelah peperangan di Ohoimel;
- Bahwa, Setelah memenangkan peperangan, Tamngil Koran kemudian memiliki tanah objek sengketa namun sekarang tanah Ohoimel menjadi petuanan Ohoitel Watran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai tanah Balavlak;
- Bahwa, saksi pernah mendengar mengenai kerbau nitoat. Kerbau nitoat adalah kolam alam yang terbentuk dengan sendirinya; Bahwa,
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari Para Penggugat atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah mereka hadir atau tidak namun saksi tidak melihat Para Penggugat saat itu;
- Bahwa, Yang hadir saat acara tersebut adalah masyarakat Ohoitel dan Watran;
- Bahwa, Tidak ada keberatan dari marga Renfaan saat itu;
- Bahwa, Saudara Umar Renwarin menguasai tanah objek sengketa karena ia adalah Kepala Desa Ohoitel maka ia berkuasa atas petuanan Ohoitel Watran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas tanah dari saudara Umar Renwarin yang diberikan kepada Tergugat II untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada aturan yang dibawa oleh Balmaswain dari Bali ke Ohoimel;
- Bahwa, Yang mempunyai hak atas tanah Ohoimel, hak makan adalah orang Ohoitel Watran sedangkan hak milik adalah keluarga / marga Badmas;
- Bahwa, Keluarga / marga Badmas yang mempunyai hak milik atas tanah Ohoimel karena leluhurnya yang menang perang di tanah Ohoimel;
- Bahwa, Yang berhak melakukan pelepasan atas petuanan Ohoitel Watran adalah seluruh masyarakat adat yang ada di Ohoitel Watran;
- Bahwa, Setahu saksi, Umar Renwarin bertindak sebagai tua-tua adat dalam pelepasan tanah objek sengketa;
- Bahwa, orang selain Umar Renwarin yang melakukan pelepasan atas tanah objek sengketa juga merupakan tua-tua adat;
- Bahwa, jika saksi melakukan pelepasan atas suatu tanah, saksi harus memberitahukan kepada tua-tua adat;
- Bahwa, Tua-tua adat adalah Kepala Marga, Kepala Soa, Kepala Dusun dan Kepala Ohoi;
- Bahwa, untuk hak makan juga harus atas ijin dari tua-tua adat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang musyawarah tersebut;
- Bahwa, seluruh tokoh-tokoh adat tersebut bertindak atas seluruh masyarakat yang ada di Ohoitel dan Watran;
- Bahwa, Tua-tua adat di Ohoimel sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, Tua-tua adat yang melakukan pelepasan atas tanah objek sengketa adalah tua-tua adat dari Ohoitel Watran;
- Bahwa, Pembagian uang hasil pelepasan tanah objek sengketa tersebut nantinya dibagi ke 2 (dua) petuanan yaitu Ohoitel dan Watran;
- Bahwa, saksi kenal dengan Nurdyansyah Renwarin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa hubungan antara Nurdyansyah Renwarin dengan Umar Renwarin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa hubungan antara Nurdyansyah Renwarin dengan Rosdiana Renwarin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa jabatan adat dari Nurdyansyah Renwarin, Imanuel Yamlaay dan Yunus Abuur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Emiluis Ohoilulin;
- Bahwa, keturunan Tamngil Koran masih hidup sampai dengan sekarang salah satunya Haji Udin Badmas. Haji Udin Badmas juga turut melakukan pelepasan tanah objek sengketa dan ia juga sebagai Kepala Dusun Watran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01555 atas nama Mia Abuur Alamat Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sesuai Surat Ukur tanggal 6 Desember 2016 Nomor 1385/Ohoitel/2016 dengan luas 278 M<sup>2</sup>, yang telah dijadikan sertifikat pada tanggal 8 Desember 2016, yang diberi tanda TI.2,4,7,8-1.A;
2. Asli dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01550 atas nama Melkyor Abuur Alamat Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sesuai Surat Ukur tanggal 16 Desember 2016 Nomor 1382/Ohoitel/2016 dengan luas 278 M<sup>2</sup>, yang telah dijadikan sertifikat pada tanggal 8 Desember 2016, yang diberi tanda TI.2,4,7,8-1.B;
3. Asli dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01539 atas nama Saleh Rada Alamat Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sesuai Surat Ukur tanggal 16 Desember 2016 Nomor 1370/Ohoitel/2016 dengan luas 273 M<sup>2</sup>, yang telah dijadikan sertifikat pada tanggal 8 Desember 2016, yang diberi tanda TI.2,4,7,8-1.C;
4. Asli dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01547 atas nama Tanaria Abuur Alamat Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sesuai Surat Ukur tanggal 16 Desember 2016 Nomor 1377/Ohoitel/2016 dengan luas 275 M<sup>2</sup>, yang telah dijadikan sertifikat pada tanggal 8 Desember 2016, yang diberi tanda TI.2,4,7,8-1.D;
5. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Dewan Adat Kota Tual tertanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.2,4,7,8-(2);
6. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Raja Sir Saumas Ohoitahit Nomor 01/RSS/XII/2018 tertanggal 7 Desember 2018, yang diberi tanda TI.2,4,7,8-(3);
7. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Raja Baldu Wahadat Dullah Nomor 02/RBW/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020, yang diberi tanda TI.2,4,7,8-(4);
8. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Raja Tuvle Tual Nomor 110/RTT/IX/2020 tertanggal 19 September 2020, yang diberi tanda TI.2,4,7,8-(5);
9. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Kapitan Ohoitelvav Nomor 01/KOV/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda TI.2,4,7,8-(6);



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII, yang telah diberikan tanda Tl.2,4,7,8-(1.A) s/d Tl.2,4,7,8-(6) tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi **ABDUL HAMID RENYAAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah tanah yang berada di petuanan Desa Ohoitel;
- Bahwa, Saksi lupa apa nama tanah tersebut;
- Bahwa, Luas tanah tersebut adalah 3 (tiga) hektar;
- Bahwa, Batas-batas tanah tersebut adalah :
  - **Utara** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;
  - **Timur** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;
  - **Selatan** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;
  - **Barat** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi objek sengketa sewaktu sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa, Diatas tanah objek sengketa ada bangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
- Bahwa, Yang membangun bangunan TPA tersebut adalah Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan bangunan TPA tersebut dibangun;
- Bahwa, Saksi adalah tokoh adat di Desa Ohoitel yaitu sebagai anggota lembaga adat;
- Bahwa, saksi tahu sejarah tanah Ohoitel;
- Bahwa, Kepemilikan tanah Ohoitel / tanah petuanan Ohoitel adalah milik penguasa adat yaitu marga Renwarin;
- Bahwa, ada pemimpin dari Lembaga Adat yaitu seorang Ketua Adat;
- Bahwa, Status tanah Ohoitel adalah tanah adat dan jika ada masyarakat yang mengelola harus memberitahukan kepada penguasa adat;
- Bahwa, Penguasa adat sekarang di Desa Ohoitel adalah Haji Idris Renwarin;
- Bahwa, Saksi tinggal di Ohoitel sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai anggota lembaga adat sejak tahun 2019;
- Bahwa, Sebelumnya saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa. Saksi ke lokasi objek sengketa hanya saat sidang pemeriksaan setempat saja;
- Bahwa, Saksi sudah lupa sejarah dari tanah lokasi objek sengketa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang menguasai tanah lokasi objek sengketa sekarang adalah marga Abuur dan Renwarin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa hubungan antara Ny. Rosdiana Renwarin dan Idris Renwarin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa hubungan antara Umar Renwarin dan Idris Renwarin;
- Bahwa, saksi tahu tentang sejarah Balmaswain;
- Bahwa, Balmaswain tinggal jauh sedikit dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa, pernah ada peperangan antara Balmaswain dengan masyarakat dari Desa Ohoitel;
- Bahwa, di dalam peperangan tersebut ada peristiwa pembunuhan;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai sejarah Balmaswain dari cerita orang tua / bapak saksi. Orang tua saksi dan saksi lahir di Ohoira namun moyang kami bersama-sama dengan marga Renwarin dan Abuur;
- Bahwa, Nama ayah / bapak saksi adalah Haji Muhamad Saleh;
- Bahwa, Setahu saksi ayah / bapak saksi mengetahui cerita mengenai Balmaswain dari ayahnya / kakek saksi;
- Bahwa, Ayah / bapak saksi meninggal pada tahun 1975;
- Bahwa, Ayah / bapak saksi menceritakan tentang peperangan yang terjadi antara Balmaswain dengan Ohoiyuf. Dari Ohoiyuf yaitu dari marga Renwarin dan Abuur (Balsokat Abuur);
- Bahwa, Peperangan tersebut terjadi sekitar 500 (lima ratus) tahun yang lalu;
- Bahwa, Peperangan tersebut terjadi karena saudara perempuan dari orang Ohoiyuf diterlantarkan oleh Balmaswain;
- Bahwa, Balmaswain tinggal di Ohoimel;
- Bahwa, Ohoiyuf adalah Ohoitel yang sekarang;
- Bahwa, Ohoimel terletak agak jauh sedikit dari lokasi objek sengketa. Sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Saksi belum pernah ke Ohoimel;
- Bahwa, Posisi lokasi Ohoimel di sebelah Barat Ohoitel;
- Bahwa, Balmaswain berasal dari Kei Besar namun saksi tidak tahu bagaimana Balmaswain tinggal di Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan keturunan Balmaswain karena mereka semua sudah terbunuh. Menurut cerita yang diceritakan kepada saksi, ketika peperangan terjadi, Balmaswain dibunuh beserta isteri, kedua anak dan saudara perempuannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selain Balmaswain dan keluarganya, di Ohoimel ada masyarakat Balmaswain namun ketika peperangan terjadi, masyarakat Ohoimel lari dan keluar dari Ohoimel;
- Bahwa, Masyarakat tersebut lari / pergi ke Madwaer. Yang lari ke Madwaer bernama Kalkian Renfaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada masyarakat Balmaswain yang lari / pergi ke tempat yang lain;
- Bahwa, Kalkian sampai ke Madwaer, sudah ada raja di Madwaer. Kalkian adalah masyarakat biasa di Madwaer;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sekarang ada raja di Madwaer atau tidak. Yang saksi tahu kedudukan raja di Madwaer sudah dikembalikan ke Desa Somlain;
- Bahwa, Yang saksi tahu keturunan dari Kalkian bernama Frans Renfaan;
- Bahwa, saudara Frans Renfaan tinggal di Madwaer;
- Bahwa, Frans Renfaan tidak mempunyai kedudukan di Madwaer;
- Bahwa, Frans Renfaan bukan raja di Madwaer;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Frans Renfaan adalah keturunan Kalkian dari cerita orang tua saksi. Kami tinggal di Ohoira yang berdekatan dengan Desa Madwaer;
- Bahwa, Ohoimel masih ada sampai sekarang. Lokasi Ohoimel disekitar lokasi TPA (objek sengketa);
- Bahwa, Lokasi Ohoimel ada di sebelah Selatan lokasi TPA (objek sengketa);
- Bahwa, Yang menguasai Ohoimel sekarang adalah Ohoiyuf karena memenangkan peperangan di Ohoiyuf;
- Bahwa, Tanda dari penguasaan Ohoiyuf atas Ohoimel adalah sekarang mereka bercocok tanam disana;
- Bahwa, Balmaswain tinggal di dalam goa di Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu goa tersebut. Saksi tidak pernah kesana. Saksi tahu dari cerita saja;
- Bahwa, Balmaswain tidak memiliki hubungan dengan Kalkian. Kalkian adalah masyarakat Balmaswain;
- Bahwa, Masyarakat dari Balmaswain tidak ada yang berkebun di Ohoimel sampai saat ini;
- Bahwa, Balmaswain tidak mempunyai marga;
- Bahwa, Yang berkebun di Ohoimel sekarang adalah orang-orang dari Ohoiyuf / Ohoitel saja;
- Bahwa, Balmaswain bukan Raja / bangsawan;
- Bahwa, Balmaswain adalah penguasa di Ohoimel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 4 (empat) marga yang menjadi penguasa di Ohoitel adalah marga Abuur, Renwarin, Masnain dan Ohoililin;
- Bahwa, Dari keempat marga tersebut, yang bisa menduduki jabatan sebagai Kepala Desa adalah marga Renwarin;
- Bahwa, Setahu saksi belum ada peralihan status atau pelepasan hak dari Pemerintah Desa Ohoitel ke Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, Saksi tahu dari Pejabat Kepala Desa Ohoitel kalau tanah objek sengketa tersebut belum dialihkan / dilepaskan kepada Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, Setahu saksi Pemerintah Kota Tual belum membayar tanah objek sengketa kepada masyarakat Ohoitel;
- Bahwa, Di lokasi objek sengketa tidak ada orang yang menggali tanah putih;
- Bahwa, Masyarakat yang berkebun disekitar lokasi objek sengketa adalah masyarakat Ohoitel;
- Bahwa, Selain masyarakat Ohoitel, tidak ada masyarakat dari Desa lain yang berkebun disekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Menurut yang saksi dengar, Pertanahan sudah pernah melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa untuk beberapa orang;
- Bahwa, Yang melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada orang-orang tertentu yang meminta pembayaran atas lokasi objek sengketa dari Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, Setahu saksi Der, Kamhear, Kon Ngerian dan Kalkian bukan anak dari Balmaswain karena saat peperangan di Ohoimel, Balmaswain dibunuh bersama dengan isteri, kedua anak dan saudara perempuannya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar nama Tamngil Koran dan Vaneat Yamlaay;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat surat pelepasan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Ada peninggalan-peninggalan dari peperangan yang terjadi di Ohoimel antara lain ada pedang, topi perang, guci dan tombak;
- Bahwa, Setahu saksi marga yang mendapat peninggalan perang berupa guci adalah marga dari Watran yaitu marga Badmas, tombak di marga Yamlaay, topi perang di marga Abuur dan pedang di marga Renwarin;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat masyarakat Balmaswain yang lari ke Madwaer pergi ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Marga Abuur Renwarin memiliki tanah Ohoimel atas dasar memenangkan peperangan melawan penguasa Ohoimel saat itu yaitu Balmaswain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tentang hal tersebut;
- Bahwa, Yang berjanji atau bersumpah adalah Balmaswain sendiri jika ia kalah ia tidak akan menginjakkan kaki di Ohoimel begitupun sebaliknya. Orang dari Ohoitel tidak bisa ke Madwaer dan orang Madwaer juga tidak bisa ke Ohoitel;
- Bahwa, Di Ohoitel ada marga Abuur, Renwarin, Masnain, Ohoililin, Atbar, Atnangar dan yang lainnya;
- Bahwa, Umar Renwarin adalah Kepala Desa bukan penguasa adat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang hal tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang hal tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada berapa patok yang ada di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar mengenai Ohoi Watyaar;
- Bahwa, Penguasa pertama di Ohoiyuf adalah marga Abuur dan Renwarin. Abuur jabatannya sebagai Kepala Adat sedangkan Renwarin jabatannya sebagai Kepala Pemerintahan;
- Bahwa, Saksi pernah dengar tentang Balavlak. Sebelum Abuur dan Renwarin, ada Balavlak;
- Bahwa, Desa Madwaer masuk dalam kekuasaan Raja Somlain;
- Bahwa, saksi tahu Tamngil Koran;
- Bahwa, Peperangan yang terjadi di Ohoimel disebabkan adanya peristiwa perkawinan dan penghinaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama perempuan yang dihina di Ohoimel;
- Bahwa, perempuan yang dihina tersebut mempunyai hubungan dengan penguasa di Ohoi Watyaar. Perempuan tersebut bermarga Badmas;
- Bahwa, Yang saksi tahu marga Badmas tidak mempunyai kedudukan di Ohoitel dan Ohoi Watyaar;
- Bahwa, Setahu saksi Ohoi Watyaar tidak mempunyai petuanan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Ohoi Watyaar pernah melepaskan tanah kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal dari Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal dari Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama dari isteri Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama saudara perempuan dari Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa kedudukan dari marga Yamlaay di Desa Ohoitel;
- Bahwa, sewaktu saksi di Ohoira, saksi pernah ke Madwaer;
- Bahwa, Yang saksi tahu hanya Frans Renfaan saja sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu. Moyang saksi bernama Laden;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Frans Renfaan untuk berbicara mengenai tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membawa surat untuk Frans Renfaan agar saksi bisa menjadi Kuasa untuk mengurus tanah Ohoimel;
- Bahwa, saksi biasa dipanggil dengan sebutan "pak Sinyo";
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar cerita tentang Der atau Kon Ngerian;
- Bahwa, jika ada pelepasan tanah di Ohoitel tokoh-tokoh adat ada menandatangani surat pelepasan sebagai saksi;
- Bahwa, saksi pernah dengar cerita tentang Hukum Adat Larvul Ngabal;
- Bahwa, Marga Yamlaay tidak termasuk kedalam 4 (empat) marga Abuur, Renwarin, Masnain dan Ohoililin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Dominikus Tokor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **MOKSEN RENGIRIT**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
- Bahwa, Lokasi TPA tersebut berada di belakang Ohoitel yaitu di Ohoimel; Bahwa,
- Bahwa, Luas tanah tersebut adalah 3 (tiga) hektar;
- Bahwa, Batas-batas tanah objek sengketa adalah :
  - **Utara** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;
  - **Timur** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;
  - **Selatan** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;
  - **Barat** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi objek sengketa sewaktu merintis lokasi TPA dan saksi juga diperintahkan oleh pejabat untuk mengawasi pekerjaan pembangunan TPA;
- Bahwa, Diatas tanah objek sengketa ada kebun, kayu jati, pohon mangga, pohon sagu dan 4 bangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
- Bahwa, Tidak ada perumahan masyarakat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, saksi mempunyai kebun disekitar lokasi objek sengketa yaitu di sebelah Barat lokasi objek sengketa. Kebun saksi adalah kebun kasbi / singkong;
- Bahwa, saksi sudah lama berkebun disana, sudah turun temurun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kebun sagu berada diluar areal objek sengketa yaitu di sebelah Barat objek sengketa;
- Bahwa, Kayu jati ada yang berada di dalam objek sengketa dan ada yang berada diluar objek sengketa;
- Bahwa, Yang menanam kayu jati tersebut adalah Ahmad Renwarin;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Ahmad Renwarin menanam pohon kayu jati karena saat itu kami membuat kelompok untuk menanam kayu jati. Kayu jati bantuan dari Kehutanan. Di dalam kelompok tersebut termasuk Ismail Abuur;
- Bahwa, Yang ada dalam kelompok menanam kayu jati tersebut antara lain Ahmad Renwarin, Ismail Abuur dan saksi sendiri;
- Bahwa, Yang menanam kayu jati yang berada di dalam lokasi TPA adalah Ismail Abuur yaitu di tengah-tengah lokasi dan disamping sebelah Barat;
- Bahwa, Ahmad Renwarin menanam kayu jati tersebut di sebelah Utara objek sengketa;
- Bahwa, Ismail Abuur menanam kayu jati di dalam lokasi TPA karena itu merupakan bekas kebun dari Ismail Abuur;
- Bahwa, Ismail Abuur menanam ratusan pohon di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, sewaktu pembangunan TPA pohon-pohon jati tersebut masih ada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, saksi tahu proses pelepasan tanah objek sengketa. Saat itu Walikota Tual adalah M. M. Tamher. Ia mengusulkan untuk pembangunan TPA kemudian Kepala Desa memerintahkan soa-soa yang ada untuk menandatangani surat pelepasan bersama-sama dengan Kepala Desa. Yang menandatangani surat pelepasan antara lain Umar Renwarin (Penguasa Adat Ohoitel), Haji Udin Badmas (Soa) dan Emiluis Ohoilulin (Soa);
- Bahwa, Penguasa di Ohoitel yang menyerahkan karena dahulu moyang kami yang bernama Helat menikah dengan orang di Ohoimel yang bernama Balsum. Helat dihina atau diperlakukan tidak adil oleh Balsum dan orang-orang di Ohoimel. Helat kemudian mengadukan hal tersebut kepada penguasa Abuur dan Renwarin lalu mereka mengatur strategi untuk menyerang Ohoimel. Vaneat Yamlaay berdiri didepan pintu goa, Tamngil Koran dan Varsokat masuk kedalam goa sedangkan masyarakat yang lain berdiri disekitar goa. Tamngil Koran dan Varsokat kemudian menghadap Balmaswain di dalam goa. Mereka menyuruh Balmaswain yang menyerang lebih dulu. Saat itu ada perjanjian kalau Balmaswain mati Balmaswain akan angkat kaki dari Ohoimel kalau Tamngil Koran menang maka Tamngil Koran menguasai Ohoimel. Yang memenangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang tersebut adalah Tamngil Koran dari Ohoiyuf. Dahulu adalah Ohoiyuf namun sekarang berubah nama menjadi Ohoitel. Sehingga sekarang Ohoitel lah yang menguasai Ohoimel;

- Bahwa, ada benda yang menjadi tanda dari peperangan tersebut yaitu topi, tempayan, pedang dan tombak. Benda-benda tersebut adalah hasil dari peperangan dan kemudian dibawa pulang ke Ohoiyuf (sekarang Ohoitel). Varsokat Abuur mendapat benda berupa topi, Tamngil Koran mendapat tempayan, Renwarin mendapat pedang sedangkan Vaneat Yamlaay mendapat tombak;
- Bahwa, Topi sudah tidak ada, tempayan dipegang oleh keturunan dari Tamngil Koran yaitu Haji Badmas, pedang dipegang oleh ayah dari Haji Umar Renwarin, tombak sudah tidak ada;
- Bahwa, Lokasi peperangan disekitar lokasi objek sengketa sekarang;
- Bahwa, Letak goa sekitar 500 (lima ratus) meter lebih kearah Barat dari lokasi TPA / objek sengketa;
- Bahwa, goa tersebut masih ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Ada jalan turun di dalam goa dan ada tebing;
- Bahwa, Yang menguasai lokasi goa tersebut adalah penguasa Ohoitel (Abuur dan Renwarin);
- Bahwa, Setahu saksi Penggugat mendaftarkan gugatan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, Saksi sudah lupa apakah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa permasalahan ini baru didaftarkan sebagai gugatan oleh Penggugat;
- Bahwa, Kepala Soa membawahi 6 (enam) marga;
- Bahwa, Proses pelepasan diawali dengan musyawarah terlebih dahulu kemudian dibuat surat pelepasan yang ditandatangani antara lain oleh Anwar Renwarin, Umar Renwarin termasuk juga saksi tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa, Luas tanah yang dilepaskan dari hasil musyawarah tersebut adalah 100 x 300 meter persegi (3 hektar);
- Bahwa, Tanah tersebut belum dibayar oleh Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, Nilai tanah tersebut yang disepakati oleh Pemerintah Kota Tual dengan Pemerintah Ohoitel adalah 1 (satu) milyar lebih;
- Bahwa, Sewaktu pembersihan lokasi untuk pembangunan TPA, tidak ada pihak-pihak yang melarang atau berkeberatan. Setelah proses pembayaran baru ada yang berkeberatan;
- Bahwa, Pihak Penggugat tidak pernah melarang orang Ohoitel berkebun di lokasi objek sengketa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lokasi objek sengketa dengan Desa Ohoitel berjarak sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana asal Balmaswain;
- Bahwa, Balmaswain tinggal di Ohoimel dengan anak, saudara dan masyarakatnya;
- Bahwa, keturunan Balmaswain ikut terbunuh dalam peperangan tersebut;
- Bahwa, ada masyarakat dari Ohoimel yang pergi ke Desa Madwaer akibat dari peperangan di Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Der, Kamhear, Kon Ngerian dan Kalkian;
- Bahwa, Anak dari Balmaswain saksi lupa namanya namun ada 2 (dua) orang anak Balmaswain;
- Bahwa, Der, Kamhear, Kon Ngerian dan Kalkian bukan anak dari Balmaswain. Mereka adalah masyarakat dari Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau keturunan dari Kalkian adalah Frans Renfaan;
- Bahwa, Ohoiyuf terpecah menjadi Dusun Watran, Waikamor dan Ohoitel;
- Bahwa, Abuur dan Renwarin adalah penguasa Ohoiyuf;
- Bahwa, saksi pernah mendengar tentang Balavlak;
- Bahwa, Keturunan Balavlak sudah punah;
- Bahwa, Balavlak adalah tuan tanah di Ohoiyuf;
- Bahwa, Tuan tanah dan penguasa adat berbeda. Tuan tanah adalah Balavlak sedangkan penguasa adat adalah Abuur Renwarin;
- Bahwa, Peperangan di Ohoimel terjadi ratusan tahun yang lalu. Sekitar 500 (lima ratus) tahun yang lalu;
- Bahwa, Balmaswain adalah penguasa di Ohoimel;
- Bahwa, Balmaswain beragama Hindu;
- Bahwa, Batas-batas dari objek sengketa, Timur, Utara, Barat dan Selatan semua berbatasan dengan Ohoitel;
- Bahwa, Pemerintah Kota Tual belum melakukan pembayaran karena permasalahan di internal keluarga;
- Bahwa, Setahu saksi sudah ada sertifikat diatas lahan objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada berapa sertifikat diatas lahan objek sengketa;
- Bahwa, Diatas objek sengketa tidak ada orang yang menggali tanah putih dan menjual tanah putih. Tanah putih yang ada di lokasi objek sengketa karena penggalian areal TPA kemudian ditimbun disana bukan untuk dijual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cerita tentang Balmaswain sudah menjadi cerita umum di Ohoitel;
- Bahwa, Tidak ada orang dari kampung lain yang berkebun di lokasi objek sengketa. Yang berkebun hanya orang Ohoitel saja;
- Bahwa, Jabatan saksi di Desa Ohoitel adalah sebagai soa dari 6 (enam) marga yaitu Yamlaay, Rengirit, Rengibar, Atbar, Teufolulin dan Jaftoran;
- Bahwa, ada hubungan namun turunan dari Vaneat Yamlaay adalah turunan dari perempuan;
- Bahwa, urunan Vaneat Yamlaay tidak menjadi penguasa di Ohoitel. Penguasa di Ohoitel adalah Abuur Renwarin;
- Bahwa, Saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa, saksi menandatangani surat pelepasan tersebut sebagai saksi;
- Bahwa, Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Umar Renwarin (Mantan Kepala Desa Ohoitel);
- Bahwa, Saat itu yang hadir untuk menandatangani surat pelepasan tersebut antara lain saksi, Haji Udin Badmas, Ismail Abuur dan Anwar Renwarin;
- Bahwa, Orang-orang yang menandatangani surat pelepasan tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa, Helat menikah dengan Balsum. Balsum adalah masyarakat dari Balmaswain;
- Bahwa, Balmaswain mempunyai adik kandung namun sudah meninggal dalam peperangan;
- Bahwa, Saksi lupa nama adik kandung dari Balmaswain;
- Bahwa, Yang menjadi penguasa terdahulu di Ohoiyuf adalah Balavlak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama isteri dari Balavlak;
- Bahwa, saksi pernah melihat tempayan hasil dari peperangan di Ohoimel;
- Bahwa, Guci hasil dari peperangan di Ohoimel berwarna kuning;
- Bahwa, saksi pernah ikut pertemuan dengan Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa, Tidak ada keberatan dari Para Penggugat ketika pertemuan tersebut;
- Bahwa, saksi pernah melihat patok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Ada 4 (empat) patok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat tahun berapa proses pelepasan tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengikuti pertemuan dengan Pemerintah Kota Tual terkait pelepasan tanah objek sengketa sebanyak 1 (satu) kali bertempat di aula Walikota;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dalam proses pelepasan tanah tersebut, keluarga Renfaan (Para Penggugat) tidak pernah mengajukan keberatan. Setelah proses pembayaran baru ada keberatan dari keluarga Renfaan (Para Penggugat);
- Bahwa, kelompok yang menanam kayu jati dibayar oleh Pemerintah;
- Bahwa, Ismail Abuur juga dibayar saat penanaman kayu jati tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak baca surat tersebut. Saksi tandatangan saja;
- Bahwa, Terkait perjanjian tersebut, saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa, Ketika peperangan di Ohoimel belum ada hukum adat Larvul Ngabal. Dahulu masih hukum rimba;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Kalkian;
- Bahwa, Balavlak adalah tuan tanah di Ohoiyuf / Ohoitel;
- Bahwa, Watran termasuk kedalam Ohoitel;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ke Madwaer. Kalau saksi atau orang Ohoitel lainnya ke Madwaer, tempat bekas kaki kami berpijak disapu oleh orang Madwaer akibat dari peperangan di Ohoimel. Ada sumpah dari Balmaswain bahwa tujuh turunan tidak akan menginjakkan kaki lagi ke Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Frans Renfaan pernah pergi ke Ohoitel dan Watran atau tidak;
- Bahwa, Belum ada perdamaian dengan orang-orang di Madwaer;
- Bahwa, saksi kenal dengan Abdul Hamid Renyaan atau yang biasa disebut bapak Sinyo
- Bahwa, Abdul Hamid Renyaan tinggal di Ohoitel karena keluarga;
- Bahwa, Abdul Hamid Renyaan tinggal di Ohoitel sejak terjadi kerusuhan tahun 1999;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **SABTU ATNANGAR**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
- Bahwa, Lokasi TPA tersebut berada di Ohoitel;
- Bahwa, Luas tanah tersebut adalah 3 (tiga) hektar;
- Bahwa, Batas-batas tanah objek sengketa adalah :
  - **Utara** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;
  - **Timur** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;
  - **Selatan** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barat** : berbatasan dengan tanah Ohoitel;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi objek sengketa terakhir ketika bulan puasa lalu untuk mencari kayu bakar;
- Bahwa, TPA dibangun diatas objek sengketa atas persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Tual dengan Pemerintah Desa Ohoitel yang saat itu di bawah pimpinan Umar Renwarin sebagai Kepala Desa Ohoitel;
- Bahwa, Saksi sudah lupa kapan persetujuan bersama tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui persetujuan bersama tersebut dari cerita Ismail Abuur;
- Bahwa, Tidak ada yang berkeberatan terhadap pembangunan TPA tersebut. Pembangunan TPA tersebut berjalan lancar hingga selesai;
- Bahwa, TPA tersebut sudah digunakan untuk tempat membuang sampah-sampah di Kota Tual;
- Bahwa, Saksi tidak lihat patok-patok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Saksi mengambil kayu bakar di sebelah Utara lokasi objek sengketa;
- Bahwa, ada yang berkebun di sebelah Utara lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Yang berkebun di lokasi sekitar objek sengketa adalah orang-orang dari Ohoitel;
- Bahwa, Setahu saksi lokasi tanah TPA tersebut menjadi sengketa karena permasalahan di intern keluarga penguasa sendiri;
- Bahwa, Penguasa di Ohoitel adalah Umar Renwarin dan keluarganya adalah Ismail Abuur;
- Bahwa, Saksi lupa mengapa mereka bersengketa;
- Bahwa, Setahu saksi lokasi objek sengketa adalah milik masyarakat Ohoitel yang berkebun disitu;
- Bahwa, Yang berkebun di lokasi objek sengketa ada marga Renwarin, Abuur dan Atnangar. Ketiga marga tersebut berasal dari Ohoitel;
- Bahwa, Nama / istilah dari lokasi objek sengketa adalah Kerbau Nitoat;
- Bahwa, Saksi sudah lupa siapa nama leluhur yang memberikan nama Kerbau Nitoat pada lokasi objek sengketa;
- Bahwa, saksi tahu cerita tentang Balmaswain dari orang tua saksi;
- Bahwa, Hubungan antara Ohoitel dan Ohoimel terjadi karena perkawinan antara Helat dan Balsum. Helat adalah orang Ohoitel (dahulu Ohoiyuf) dan Balsum adalah masyarakat dari Balmaswain yang berasal dari Ohoimel. Dari perkawinan tersebut, Helat diperlakukan tidak baik kemudian ia pergi dan menceritakan hal tersebut kepada keluarganya Vaneat Yamlaay kemudian Vaneat Yamlaay pergi menemui penguasa Ohoiyuf Abuur Renwarin kemudian penguasa Ohoiyuf bersama-sama dengan Vaneat Yamlaay menyusun strategi untuk menyerang Ohoimel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terjadilah peperangan di Ohoimel yang menyebabkan kematian dari Balmaswain, keluarga dan masyarakatnya;

- Bahwa, Jarak dari lokasi TPA ke Ohoimel adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer ke sebelah Barat;
- Bahwa, Balmaswain tinggal di sebuah goa di Ohoimel;
- Bahwa, Selain goa tidak ada bangunan lain di Ohoimel;
- Bahwa, sampai dengan sekarang goa tersebut masih ada;
- Bahwa, Sesuai dengan perjanjian ketika peperangan terjadi bahwa yang kalah dalam peperangan akan keluar. Karena Balmaswain kalah maka masyarakatnya tidak kembali lagi ke Ohoimel dan Ohoimel dikuasai oleh Ohoitel;
- Bahwa, Tanaman umur panjang yang berada di lokasi objek sengketa adalah milik orang Ohoitel;
- Bahwa, Goa tempat tinggal Balmaswain bernama Vat Vovan yang artinya dalam batu atau di bawah batu;
- Bahwa, Tidak ada orang lain selain orang Ohoitel yang berkebun di lokasi objek sengketa atau di Ohoimel;
- Bahwa, Saksi sudah lupa kapan TPA selesai dibangun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada masalah lain yang memicu permasalahan / sengketa ini;
- Bahwa, Saksi tinggal di Ohoitel;
- Bahwa, Saksi adalah Saniri di Desa Ohoitel dan Sekretaris BPD;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pelepasan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Setahu saksi Balmaswain berasal dari Waer Kei Besar Utara;
- Bahwa, Balmaswain datang dari Waer bersama dengan masyarakatnya;
- Bahwa, Balmaswain mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan namun kedua anak perempuan Balmaswain ikut terbunuh dalam peristiwa peperangan di Ohoimel. Seorang anak perempuan Balmaswain bernama Dit Saras tadinya ia tidak dibunuh namun ia tidak bersedia dikawinkan dengan orang dari Ohoiyuf (sekarang Ohoitel) dan ia menghina orang Ohoiyuf sehingga ia pun dibunuh. Tanda dari peristiwa tersebut ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Saras;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Kalkian, Der, Kamhear dan Kon Ngerian adalah anak-anak dari Balmaswain atau tidak;
- Bahwa, Penguasa Ohoiyuf adalah Abuur dan Renwarin;
- Bahwa, Yang memimpin peperangan melawan Balmaswain adalah penguasa Ohoiyuf (Abuur dan Renwarin);
- Bahwa, Dari peperangan tersebut ada hasil rampasan perang berupa tombak, pedang, topi dan sebuah guci. Topi diserahkan ke Abuur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang diserahkan ke Renwarin, tombak diserahkan ke Vaneat Yamlaay dan guci diserahkan ke Tamngil Koran;

- Bahwa, Keturunan dari Vaneat Yamlaay tidak ada, keturunan dari Renwarin adalah Haji Idris Renwarin, keturunan dari Abuur adalah Ismail Abuur dan keturunan dari Tamngil Koran adalah keluarga Badmas di Watran;
- Bahwa, Pemerintah Kota Tual belum melakukan pembayaran atas objek sengketa;
- Bahwa, Balmaswain tidak pernah membangun bangunan diatas objek sengketa;
- Bahwa, Sewaktu penggusuran untuk pembangunan TPA, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;
- Bahwa, Sebelumnya tidak ada yang menjual batu dan tanah putih di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Disekitar objek sengketa ada lubang yang disebabkan oleh alam yang disebut Kerbau Nitoat;
- Bahwa, Selama orang Ohoitel berkebun di lokasi objek sengketa, tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa, Wilayah yang termasuk kedalam Ohoiyuf adalah Ohoitel, Watran dan Lairkarmor;
- Bahwa, cerita tentang Balmaswain adalah cerita yang tidak asing di masyarakat Ohoitel;
- Bahwa, Tamngil Koran berasal dari Watran dan keturunannya adalah Almarhum Haji Udin Badmas;
- Bahwa, saksi kenal nama-nama yang berada dalam surat pelepasan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi lupa arti dari Balmaswain namun kata Bal sendiri berarti dari Bali. Balmaswain dari Bali kemudian ke Waer baru menyebar dan ke Ohoimel;
- Bahwa, Moyang saksi tinggal di Ohoiyuf (sekarang Ohoitel) bernama Rafrehan. Dari Rafrehan sampai dengan saksi sudah 15 (lima belas) generasi;
- Bahwa, Penguasa pertama di Ohoitel adalah Yamlaay namun ia sudah menyerahkan kekuasaannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Vaneat Yamlaay dan Helat adalah saudara kandung atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ayah dari Helat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Helat mempunyai hubungan dengan Tamngil Koran atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu luas dari tanah Ohoimel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas tanah Ohoimel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai hak atas tanah di Watran;
- Bahwa, Saksi tahu pernah ada yang memasang sasi di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, Saksi lupa siapa yang memasang sasi tersebut;
- Bahwa, Jarak antara Ohoitel dengan lokasi TPA / objek sengketa adalah sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa, Setahu saksi yang pergi meninggalkan Ohoimel adalah masyarakat Balmaswain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kemana masyarakat Balmaswain tersebut pergi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar kalau orang Madwaer berasal dari Ohoimel. Orang Ohoitel mengetahui hal tersebut;
- Bahwa, Lokasi objek sengketa adalah bukan Ohoimel melainkan Kerbau Nitoat;
- Bahwa, Sebelumnya ada yang menjual tanah putih di Ohoitel dan Watran namun sudah ditutup;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai luas objek sengketa dari Ismail Abuur;
- Bahwa, saksi tahu Ismail Abuur memiliki sertifikat atas tanah objek sengketa dari Ismail Abuur namun saksi belum pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa, saksi tahu tentang Hukum Larvul Ngabal;
- Bahwa, ketika peperangan terjadi di Ohoimel, sudah ada penguasa di Ohoiyuf;
- Bahwa, Saat itu sudah ada penguasa namun yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, ia yang menang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Balmaswain datang ke Ohoimel dengan masyarakatnya;
- Bahwa, Dalam surat pelepasan atas tanah objek sengketa, orang-orang yang menandatangani surat tersebut bertindak atas nama Desa;
- Bahwa, Tidak ada penggalan tanah putih di lokasi TPA;
- Bahwa, Saksi tidak tahu marga dari Balmaswain;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat guci tersebut namun menurut cerita guci tersebut terbuat dari tanah liat dan guci tersebut diberikan kepada Tamngil Koran;
- Bahwa, ada beberapa orang yang menandatangani surat pelepasan tersebut sudah meninggal antara lain Walikota Tual M. M. Tamher, Haji Udin Badmas dan Umar Renwarin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Hukum Frans Renfaan Dkk kepada Walikota Tual Nomor 04/VII/2020 Perihal Mohon Tunda Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 16 Juli 2020, yang diberi tanda T II-1;
2. Asli dan fotocopy Surat Walikota Tual kepada Kuasa Hukum Frans Renfaan Dkk Nomor 008/1319 Perihal Pemberitahuan tertanggal 27 Juli 2020, yang diberi tanda T II-2;
3. Fotocopy Daftar Hadir Pembahasan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tertanggal 16 Januari 2017, yang diberi tanda T II-3;
4. Asli dan fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tual di Desa Ohoitel tertanggal 16 Januari 2017, yang diberi tanda T II-4;
5. Asli dan fotocopy Dokumentasi Rapat TPA tertanggal 18 Januari 2017 di Aula Kantor Walikota Tual, yang diberi tanda T II-5;
6. Asli dan fotocopy Daftar Hadir Pembahasan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tertanggal 18 Januari 2017, yang diberi tanda T II-6;
7. Asli dan fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tual di Desa Ohoitel tertanggal 18 Januari 2017, yang diberi tanda T II-7;
8. Asli dan fotocopy Undangan Nomor 005/87 tertanggal 20 September 2018, yang diberi tanda T II-8;
9. Asli dan fotocopy Daftar Hadir Rapat Pembahasan Lokasi Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tertanggal 21 September 2018, yang diberi tanda T II-9;
10. Asli dan fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tual di Desa Ohoitel tertanggal 21 September 2018, yang diberi tanda T II-10;
11. Asli dan fotocopy Daftar Hadir tertanggal 20 April 2019, yang diberi tanda T II-11;
12. Fotocopy Keputusan Walikota Tual Nomor 164 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Harga Tanah Dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Tual tertanggal 1 Juli 2013, yang diberi tanda T II-12;





13. Fotocopy Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear atau Nama Lain Dalam Wilayah Kota Tual tertanggal 5 September 2013, yang diberi tanda T II-13;

14. Fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tual tertanggal 28 Juni 2021, yang diberi tanda T II-14;

15. Fotocopy Surat Pernyataan mantan Plt. Sekda Kota Tual dan mantan Kepala Bappeda Kota Tual tanggal 29 Juni 2021, yang diberi tanda T II-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat II, yang telah diberikan tanda T II-1 s/d TII II-15 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya, kecuali bukti bertanda TII-13, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Tergugat tidak berdasarkan Hukum, karena Penggugat Prinsipal Frans Renfan, Ahmad Renfan, S.Sos dkk baik dari kapasitas maupun legalitas bukanlah Ahli Waris Balmaswain dimana seluruh turunan lurus dan menyamping dari Balmaswain sudah punah sejak ratusan tahun yang lampau akibat peperangan (Vun);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona), karena Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII tidak pernah melakukan suatu tindakan hukum apapun baik berupa penyerahan, pelepasan, dan atau melakukan jual beli atas tanah/objek sengketa kepada Tergugat II;



2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), karena di dalam posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan tentang dasar hukum dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari gugatan serta tidak terdapat dasar atau fakta (*fetelijke grond*), sebagaimana posita gugatan Penggugat butir 1, 2 dan 3 dimana Penggugat tidak menguraikan secara jelas kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*), serta Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Ukuran dan Luas Objek sengketa;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*), dimana nama – nama pemilik Sertipikat Hak Milik atas nama Mia Abuur, Melkyor Abuur, Saleh Rada dan Tanaria Abuur tidak diikut sertakan dalam gugatan termasuk pula pihak Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara yang telah menerbitkan sertipikat hak milik kepada pemegang hak di atas lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, karena Penggugat menganggap ada perbuatan melanggar hukum, seharusnya Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan menggugat putusan pejabat TUN;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*) karena tidak menyebutkan/menjelaskan peran dan kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo*, karena sebagai Tergugat II perlu untuk dijelaskan *legal standing*nya, bagaimana peran dan posisi hukumnya harus juga disebutkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan Tergugat II tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam replik, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan Tergugat II tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, tentang kompetensi absolut Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 08/Pdt.G/2020/PN Tul tanggal 09 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tul;
3. Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII pada poin 1 (satu) dan poin 3 (tiga), tentang Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dan Penggugat, serta Penggugat tidak memasukkan Mia Abuur, Melkyor Abuur, Saleh Rada dan Tanaria Abuur dan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang hendak digugat adalah merupakan hak dari Penggugat, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI dan Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII pada poin 2 (dua) dan eksepsi Tergugat II pada poin 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pelepasan sebagian tanah adat Ohoimel warisan leluhur para Penggugat oleh Tergugat I seluas 30.000 meter persegi kepada Tergugat II yang terletak di tanah adat Ohoimel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual Provinsi Maluku, pada tanggal 18 Juni 2015, sehingga para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Balmaswain almarhum menyatakan pelepasan hak tanah sengketa oleh Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan Tergugat II merupakan perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut.;

1. Bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang menjadi lokasi tempat pembuangan akhir (TPA);
2. Bahwa, Luas objek sengketa adalah 300 meter x 100 meter (3 hektar) yang terletak di Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa seluas 300 meter x 100 meter (3 hektar) yang merupakan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat ada yang disangkal oleh Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 163 HIR para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, begitu pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan Tergugat II berkewajiban juga untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/sangkalannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-20 yang telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya, kecuali bukti bertanda P-10, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu 1. Chasper Renyaan, 2. Justinus Badmad, 3. Abdul Fatah Madwear, 4. Abu Bakar Reubun dan 5. Alexander Matwear;

Menimbang, bahwa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat TI.1,3,5,6-1 s/d TI.1,3,5,6-1 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya, kecuali bukti bertanda TI.1,3,5,6-11 dan TI.1,3,5,6-14, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu 1. Moksen Renfaan, 2. Husein Toker, 3. Ahmat Faki Badmas, 4. Johanis Narahawarin, 5. Usman Renwarin;

Menimbang, bahwa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat TI.2,4,7,8-(1.A) s/d TI.2,4,7,8-(6) yang telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya dan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu 1. Abdul Hamid Renyaan, 2. Moksen Rengirit, 3. Sabtu Atnangar;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T II-1 s/d TII II-15 yang telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya, kecuali bukti bertanda TII-13, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas keberadaan objek perkara yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dan Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan Tergugat II, maka pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dengan luas 300 meter x 100 meter (3 hektar);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa seluas 300 meter x 100 meter (3 hektar) yang merupakan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah para Penggugat merupakan ahli waris dari Balsmawain;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara ahli waris ialah  
*“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris sebagaimana ketentuan diatas, harus terdapat surat keterangan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang memuat ketentuan pedoman pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dalam hal pelaksanaan pengalihan hak atas tanah, bukti sebagai ahli waris dapat berupa :

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan pengadilan;
3. Penetapan hakim / ketua pengadilan;
4. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli (pribumi), surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa / kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa akta keterangan hak mewaris dibuat oleh notaris dan bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti para Penggugat yang diberi tanda P-3 sampai dengan P-7 yang pada pokoknya menerangkan mengenai silsilah keturunan Balmaswain. Majelis Hakim mencermati di dalam surat tersebut yang menerangkan bahwa Balmaswain telah memiliki empat keturunan yaitu 1. Kalkian Renfaan, 2. Der Renfaan, 3. Kamear Renfaan, dan 4. Kon/Ngerian Renfaan, dan para Penggugat masing-masing sebagai keturunan dari Balmaswain yaitu Penggugat 1, atas nama Frans Renfaan sebagai keturunan dari Kalkian Renfaan, Penggugat 2, atas nama Korneles Renfaan sebagai keturunan dari Der Renfaan, Penggugat 3, atas nama Nikodemus Renfaan sebagai keturunan dari Kamear Renfaan, Penggugat 4, atas nama Samuel Renfaan sebagai keturunan dari Kamear Renfaan, Penggugat 5, atas nama Daniel Renfaan sebagai keturunan dari Kamear Renfaan, Penggugat 6, atas nama Ali Renfaan sebagai keturunan dari Kon/Ngerian Renfaan, Penggugat 7, atas nama Ahmad Renfaan sebagai keturunan Kon/Ngerian Renfaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 sampai dengan P-7, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah bukti tersebut merupakan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu *“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”;*

Menimbang, bahwa bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 ditandatangani oleh ahli waris dan saksi-saksi serta mengetahui PJ. Kepala Ohoi Madwaer dan Camat Kei Kecil Barat. Sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 111





ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 tersebut termasuk dalam kategori suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI juga menghadirkan bukti T1.1, 1.3, 1.5, 1.6 = 9 yang menerangkan silsilah keturunan keluarga balmaswain dengan mengetahui dan ditandatangani PJ. Dusun Watran;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPdata Pasal 111 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, suatu surat keterangan berupa silsilah keturunan yang tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini kepala desa / kelurahan atau camat, maka bukti T1.1, 1.3, 1.5, 1.6 = 9 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu akta otentik. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T1.1, 1.3, 1.5, 1.6 = 9 tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya bukti P-3 sampai dengan P-7 para Penggugat, dengan demikian bukti T1.1, 1.3, 1.5, 1.6 = 9 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdata jo Pasal 285 Rbg yaitu sempurna (*Velledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak sehingga dapat dijadikan dasar fakta yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, maka bukti P-3 sampai dengan P-7 dapat berdiri sendiri dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Penggugat dapat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Balmaswain;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Balmaswain, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa seluas 300 meter x 100 meter (3 hektar) yang merupakan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yaitu Chaspar Renyaan, Justinus Badmas, Abdul Fatah Madwear, Abu Bakar Reubun, Alexander Matwear yang pada pokoknya menerangkan bahwa alm. Balmaswain dahulu tinggal dan berkuasa di suatu wilayah bernama Ohoimel, akan tetapi setelah terjadi peperangan dengan Tamngil Koran, Balmaswain



meninggal dunia, sehingga peperangan dimenangkan oleh Tamngil Koran dan tanah Ohoimel menjadi tidak berpenghuni;

Menimbang, bahwa peristiwa peperangan tersebut antara Balmaswain dengan Tamngil Koran juga berkesesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII, dan bukti surat bertanda P.1. 1,3,5,6 = 2 yang berisi gambar guci tanda kemenangan dalam peperangan (vun) antara kelompok Tamngil Koran Badmas dengan kelompok Balmaswain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti keterangan saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa keterangan saksi berdasarkan atas cerita orang tua saksi atau berdasarkan cerita keluarga saksi yang disampaikan secara turun temurun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) RBg jo 1907 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan; Pendapat-pendapat atau persangkaan yang, istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian", dengan demikian keterangan saksi yang didengar dari keterangan orang lain tidak dapat diterima sebagai alat bukti, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984 yang memuat kaidah hukum terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari keterangan orang lain dapat dibenarkan untuk menguatkan keterangan saksi lainnya apabila terdapat salah satu saksi yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat maupun Tergugat I, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh keterangan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang mendengar, melihat dan mengalami peristiwa berkuasanya Balmaswain di tanah Ohoimel sampai dengan terbunuhnya Balmaswain oleh Tamngil Koran, oleh karena itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1. 1,3,5,6 = 2 yang berisi gambar guci tanda kemenangan dalam peperangan (vun) antara kelompok Tamngil Koran Badmas dengan kelompok Balmaswain, Majelis Hakim berpendapat haruslah dibuktikan keterkaitan guci tersebut dengan keberadaan Balmaswain dan masyarakat adat ohoimel yang didukung dari keterangan saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII, sedangkan berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan saksi, sehingga terhadap bukti surat bertanda P.1. 1,3,5,6 = 2 juga harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga menghadirkan bukti P-1 yang berisi Akta Perdamaian antara Ahli Waris Tamngil Koran Badmas (alm) dengan Ahli Waris Balmaswain (alm), yang pada pokoknya berisi pihak pertama yang diwakili oleh Ahmad Faki Badmas (saksi) dan Yestinus Badmas (saksi) bertindak atas nama diri sendiri dan untuk atas nama ahli waris dari Tamngil koran dan pihak kedua yang diwakili oleh Frans Renfaan (Penggugat I) dan Ahmad Renfaan (Penggugat VII) bertindak atas nama diri sendiri dan untuk atas nama ahli waris dari Balmaswain menyepakati untuk berdamai dan menyelesaikan peristiwa pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh Tamngil koran terhadap leluhur pihak kedua yaitu Balmaswain, dan menyepakati dalam 3 (tiga) pasal, yaitu pada pokoknya:

1. Pihak pertama memulihkan dan menebus nyawa leluhur pihak kedua;
2. Peristiwa beberapa tahun silam (tempo dulu) dianggap selesai, dan antara pihak pertama dan kedua kembali hidup sebagai saudara (AINI NI AIN);
3. Pihak pertama mengakui bahwa pihak kedua mempunyai hak-hak dan atau memiliki hak-hak keperdataan dan atau hak-hak adat lainnya termasuk hak-hak atas tanah adat dengan nama tanah adat Ohoimel yang terletak di petuanan Utan Faruan antara Du Timur dan Du Warat Kecamatan Dillah Utara Kota Tual Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan surat pernyataan kesaksian yang diberi tanda P-8, yang ditandatangani oleh Ahmad Faki Badmas, Yustinus Badmas, M.Yasin Reubun, Petrus Ohoilulin, Ch. Renyaan dan Alexander Madwear pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Ohoimel termasuk di dalamnya tanah objek sengketa milik leluhur Frans Renfaan (Penggugat I);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi I.I, I.III, I.V, I.VI Mohamad Fagi Badmas mencabut keikutsertaan dalam menandatangani bukti P-1 dan P-8 para Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti T1.2,3,5,6=6 yang berisi surat pencabutan Mohamad Fagi Badmas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang dihadirkan oleh para Penggugat berupa bukti P-1 dan P-8 yang berisi pengakuan terhadap tanah adat ohoimel oleh Ahmad Faki Badmas, Yustinus Badmas, M.Yasin Reubun, Petrus Ohoilulin, Ch. Renyaan dan Alexander Madwear, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para pihak tersebut adalah masyarakat hukum adat, sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat, dan memiliki tanah ulayat bernama tanah adat Ohoimel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup



dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;

Menimbang, bahwa mengenai tanah adat didasarkan pada ketentuan Pasal 3, Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat, lebih lanjut diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan *aquo* mengenai kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota pada Pasal 5 menyebutkan:

- 1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- 2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
  - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
  - b. wilayah Adat;
  - c. hukum Adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- 3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- 4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat, tidak dapat ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah masyarakat yang dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat adat yang dapat bertindak atas nama masyarakat adat, sehingga dapat mengakui dan memiliki tanah adat Ohoimel. Dengan demikian terhadap hak-hak keperdataan dan atau hak-hak adat lainnya termasuk hak-hak atas tanah adat dengan nama tanah adat Ohoimel sebagaimana bukti P-1, dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara para Penggugat dengan tanah objek



sengketa berdasarkan penguasaan fisik atas tanah objek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII yaitu:

- Saksi Chaspar Renyaan tinggal di desa Ngadi, menyatakan bahwa saksi pernah pergi ke lokasi TPA saat usia saksi sekitar 20 (dua puluh) tahun, untuk berburu namun saat itu di lokasi tersebut belum dibangun TPA dan sewaktu saksi berburu di tanah Ohoimel, tidak ada masyarakat di tanah Ohoimel;
- Saksi Justinus Badmas tinggal di dusun watran, menyatakan bahwa Raja Madwaer sebagai keturunan Raja Ohoimel pernah menemui saksi untuk berdamai dengan moyang saksi. Mereka menyampaikan pesan lalu kami melakukan perdamaian di Fiditan. Orang Watran berkebun di lokasi tersebut karena mereka pikir tanah tersebut adalah tanah umum;
- Saksi Abdul Fatah Madwear tinggal di dusun Watran, menyatakan bahwa sebelum dibangun TPA, saksi pernah ke tanah tersebut untuk mengambil kayu dan bambu sejak saksi berumur 20 (dua puluh) tahun. Keturunan Balmaswain yang melarikan diri ke Madwaer adalah Kalkian, Der dan Kamhear. Keturunan Kalkian yang sekarang adalah Frans Renfaan (Penggugat I), Keturunan Der yang sekarang adalah Korneles Renfaan (Penggugat II) dan Keturunan Kamhear yang sekarang adalah Nikodemus Renfaan (Penggugat III), Samuel Renfaan (Penggugat IV) dan Daniel Renfaan (Penggugat V);
- Saksi Abu Bakar Reubun tinggal di desa Tamedan, menyatakan bahwa Keturunan Raja Magrib Balmaswain tidak tinggal lagi di tanah Ohoimel;
- Saksi Alexander Matwear tinggal di Desa Ohoitahit, menyatakan bahwa ayah saksi suka membuat serok dan kami pergi mengambil kayu dan bambu di tanah Ohoimel, Sewaktu saksi dan ayah saksi mengambil bambu di tanah Ohoimel, tidak ada masyarakat dan pemukiman disana;
- Saksi Moksen Renfaan tinggal di Dusun Watran, menyatakan bahwa ayah dari Ali Renfaan dan Ahmad Renfaan selalu tinggal di Ohoi Letman, Frans Renfaan adalah Raja Madwaer;
- Saksi Husein Toker tinggal di Dusun Watran, menyatakan bahwa sekarang ada masyarakat yang berkebun di Ohoimel yaitu masyarakat dari Watran dan Ohoitel, sekitar tahun 1964 Saat saksi pergi untuk memikul sagu di tanah Ohoimel, tidak ada orang yang tinggal di Ohoimel;
- Ahmad Faki badmas tinggal di dusun watran, menyatakan bahwa saksi mempunyai kebun sagu di tanah Ohoimel, Selama saksi berkebun diatas tanah Ohoimel, keluarga Renfaan tidak pernah datang mencegat / menghalangi saksi untuk berkebun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Johanis Narahawarin, menyatakan bahwa saksi mempunyai kebun sagu di tanah Ohoimel. Tepatnya di sebelah Selatan lokasi objek sengketa, Keluarga Renfaan tidak pernah datang dan menegur orang-orang yang berkebun di tanah Ohoimel;
- Usman Renwarin, tinggal di Ohoitel, menyatakan bahwa Frans Renfaan berasal dari Madwaer;
- Moksen Rengirit, tinggal di Ohoitel, menyatakan bahwa saksi mempunyai kebun di sekitar lokasi objek sengketa yaitu di sebelah Barat lokasi objek sengketa. Kebun saksi adalah kebun kasbi / singkong, saksi melihat sendiri Ahmad Renwarin menanam pohon kayu jati karena saat itu kami membuat kelompok untuk menanam kayu jati. Kayu jati bantuan dari Kehutanan. Ismail Abuur menanam kayu jati di dalam lokasi TPA karena itu merupakan bekas kebun dari Ismail Abuur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa para Penggugat tidak ada menempati, menguasai, mengusahakan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

"...Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- 1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- 2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya"

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas merupakan aturan hukum bagi seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut yang berkesesuaian dengan praktik pengadilan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; *".....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa"*. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; *"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun*



*dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, maka tindakan Para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum. Terhadap alat bukti selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka satu**, hal ini dapat dikabulkan apabila seluruh petitum Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, namun untuk sementara petitum angka satu dikesampingkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka dua** pada pokoknya menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah dari Balmaswain almarhum;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris Balmaswain sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian petitum angka dua Penggugat berasal hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka tiga** pada pokoknya menyatakan tanah sengketa adalah warisan (hak milik) peninggalan Balmaswain almarhum yang turun temurun kepada Penggugat sebagai orang yang berhak atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, maka terhadap petitum angka tiga Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka tiga ditolak, maka petitum **angka empat, petitum angka lima, petitum angka enam, petitum angka tujuh, dan petitum angka delapan** yang berkaitan erat dengan petitum dari gugatan para Penggugat pada angka tiga, maka juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sehingga petitum angka satu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum gugatan angka dua para Penggugat dikabulkan, akan tetapi mengenai gugatan pokok para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 1907 KUHPerdara, Pasal 1870 KUHPerdara jo Pasal 285 RBg,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2014, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Balmaswain almarhum;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.280.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tul tanggal 15 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fally Jefry Kumbangsila, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I.I, I.III, I.V, I.VI, Kuasa Tergugat I.II, I.IV, I.VII, I.VIII dan Kuasa Tergugat II secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

ttd

Akbar Ridho Arifin, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fally Jefry Kumbangsila, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp105.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.605.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp4.450.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp6.280.000,00;

( enam juta dua ratus delapan puluh ribu )



Pengadilan Negeri Tual  
Panitera Tingkat Pertama  
Lourens Kakisina S.H. - 196509201989031002  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 117 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Tu

Disclaimer: Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Namun demikian, dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, informasi yang disajikan pada layar atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau melalui telepon 021-3843348. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.